

JURNAL ANALIS KEBIJAKAN

Volume 2 | Nomor 1 | Jan-Jun 2018

PENGAWASAN E-COMMERCE SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Deky Paryadi

URGENSI REFORMASI BIROKRASI DAN REFORMASI REGULASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA EKONOMI DI INDONESIA

Paramita Nur Kurniati, Alita Roesida

STRATEGI KEBIJAKAN PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA MENUJU TARGET EODB 2020

M. Rezky Aditya Ardiyan, Sabilla Ramadhiani Firdaus

MENGUKUR INISIATIF PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG KEMUDAHAN BERUSAHA MELALUI LOCAL GOVERNMENT CAPACITY FOR BUSINESS (LGCB) INDEX

Agit Kristiana, Muhammad Syafiq, Aldhino Niki Mancer

RE-THINKING KEBIJAKAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Erna Irawati, Putri Hening

DESA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI LOKAL: POTRET TRANSFORMASI EKONOMI TIGA DESA DI JAWA

Rusman Nurjaman, Robby Firman Syah

REFORMASI REGULASI DAN BIROKRASI PERIZINAN USAHA DALAM MENDORONG PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAERAH

Tities Eka Agustine, Mohamad Yudha Prawira

PERCEPATAN PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% KEPADA BUMD UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH

Barkun Kharisma Suko



Diterbitkan oleh

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan | Deputi Bidang Kajian Kebijakan | Lembaga Administrasi Negara

Jl. Veteran No.10, Jakarta, 10110

JURNAL ANALIS KEBIJAKAN

Volume 2 No. 1 Januari - Juni 2018

Penanggung Jawab

Dr. Muhammad Taufiq, DEA (Deputi Kajian Kebijakan, LAN)

Pemimpin Redaksi

Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm.

Redaktur

Meita Ahadiyati Kartikaningsih, Phd.

Mitra Bebestari

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si.
2. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.
3. Dr. Sunarto, M.Si.
4. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.
5. Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA.
6. Dr. Robert Na Endi Jaweng

Desain dan Tata Letak

Aldhino Niki Mancer, S.IP.
Pardamean Panjaitan, S.Kom., M.Ikom.

Alamat Redaksi

Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan
Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara
Gedung B Lantai 4
Jl. Veteran, No. 10, Jakarta, 10110
Telp: (021) 3868201-5 ext. 136
Website: pusaka.lan.go.id
Email: pusaka@lan.go.id dan analiskebijakan@gmail.com

DAFTAR ISI

Keredaksian.....	i
Daftar Isi	ii
Sambutan.....	iii
Sekapur Sirih.....	iv
Salam Redaksi.....	v
PENGAWASAN <i>E-COMMERCE</i> SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA	
Deky Paryadi.....	1
URGENSI REFORMASI BIROKRASI DAN REFORMASI REGULASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA EKONOMI DI INDONESIA	
Paramita Nur Kurniati, Alita Roesida	16
STRATEGI KEBIJAKAN PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA MENUJU TARGET EODB 2020	
M. Rezky Aditya Ardiyan, Sabilla Ramadhiani Firdaus	31
MENGUKUR INISIATIF PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG KEMUDAHAN BERUSAHA MELALUI <i>LOCAL GOVERNMENT CAPACITY FOR BUSINESS</i> (LGCB) INDEX	
Agit Kristiana, Muhammad Syafiq, Aldhino Niki Mancera.....	42
<i>RE-THINKING</i> KEBIJAKAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0	
Erna Irawati, Putri Hening	53
DESA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI LOKAL: POTRET TRANSFORMASI EKONOMI TIGA DESA DI JAWA	
Rusman Nurjaman, Robby Firman Syah	71
<i>POLICY BRIEF CORNER</i>	91
REFORMASI REGULASI DAN BIROKRASI PERIZINAN USAHA DALAM MENDORONG PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAERAH	
Tities Eka Agustine, Mohamad Yudha Prawira	92
PERCEPATAN PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% KEPADA BUMD UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH	
Barkun Kharisma Suko	97
<i>EDITORIAL OF CONCERN</i>	103

SAMBUTAN

Indonesia saat ini menempati posisi sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia dan banyak ekonom memperkirakan bahwa Indonesia mampu naik kelas menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada 2030 (McKinsey Global Institute, 2012). Peluang ini yang kemudian menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo untuk terus memperbaiki tata kelola ekonomi Indonesia yang tertuang secara tersurat dalam Nawa Cita.

Birokrasi menjadi mesin utama (*enabling factor*) penggerak perekonomian dari tingkat lokal hingga internasional. Namun salah satu permasalahan utama yang terjadi dalam membangun perekonomian adalah lemahnya peran pemerintah melalui instrumen kebijakannya untuk membangun tata kelola ekonomi yang baik. Permasalahan kebijakan pengembangan ekonomi seringkali masih dikooptasi oleh konflik kepentingan sesaat kelompok elite tertentu yang bermotif politis, dan motif-motif sektoral lainnya. Berbagai konflik kepentingan yang terjadi seringkali memicu tidak kondusifnya iklim usaha di Indonesia dan hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita membangun daya saing nasional yang tengah menjadi prioritas kerja Presiden Joko Widodo.

Tema yang diangkat dalam Jurnal Analis Kebijakan Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2018 saya pandang penting untuk diangkat saat ini. Hasil-hasil analisis mendalam yang diulas oleh para penulis dapat menjadi referensi dan *sharing* pembelajaran antar stakeholder kebijakan untuk mendorong perbaikan kualitas kebijakan ekonomi pemerintah.

Saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis, mitra bebestari, pengelola Jurnal Analis Kebijakan, serta pihak lain yang telah bekerja keras untuk dapat menyelesaikan penerbitan jurnal ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat atas terbitnya Jurnal Analis Kebijakan Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi perbaikan kebijakan publik di Indonesia.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan

Muhammad Taufiq

SEKAPUR SIRIH

John Stuart Mill dalam karya besarnya di tahun 1848, "*Principles of Political Economy*", melihat betapa struktur kekuasaan sangat mempengaruhi pencapaian ekonomi sebuah bangsa. Kekuatan pasar sebagai manifestasi kekuatan ekonomi dapat dipandang sebagai sebuah institusi kekuasaan yang amat menentukan kesejahteraan banyak orang, maka peran pemerintah dinilai sangat penting untuk mengatur pasar ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi segenap warga bangsa serta mampu mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan terjadi baik pada level lokal maupun global.

Berbicara soal tata kelola ekonomi maka amatlah menarik jika dicermati kembali rumusan Nawa Cita dari Bapak Presiden Joko Widodo. Pada butir-butirnya yang ke-3, 5, 6, dan 7, secara berturut-turut, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dari keempat visi dan misi Presiden ini bisa dikatakan bahwa isu tata kelola ekonomi menjadi bagian yang amat dominan dan dianggap sebagai motor dari kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tata kelola ekonomi yang sehat dan memiliki dampak yang luas sesuai visi dan misi Nawa Cita, maka Pemerintah Indonesia dalam hal ini juga para ASN diharapkan mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil Pemerintah mengingat kompleksnya masalah kebijakan publik di Indonesia. Reformasi birokrasi dan reformasi regulasi yang mampu mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan menciptakan iklim kemudahan berusaha yang kondusif serta kebijakan yang mampu memberikan perlindungan bagi konsumen di tengah meningkatnya penggunaan *e-commerce*, merupakan isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Di dalam menjawab persoalan-persoalan di atas, Lembaga Administrasi Negara melalui Jurnal Analis Kebijakan memiliki semangat untuk mendorong peran aktif Analis Kebijakan dan para peneliti kebijakan lainnya di Indonesia, sesuai dengan bidang kepakarannya masing-masing, untuk memberikan kontribusi pengetahuan serta menghasilkan kebijakan-kebijakan baru yang inovatif dan mencerahkan yang mampu berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Jurnal Analis Kebijakan diharapkan mampu menjadi rujukan informasi kebijakan yang handal bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang relevan.

Kepala LAN

Adi Suryanto

SALAM REDAKSI

Dear Oasisenz,

Kemampuan pemerintah dalam mengelola urusan administrasinya pasti memberikan dampak yang signifikan terhadap iklim ekonomi yang ada di wilayahnya. Tata Kelola ekonomi di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan pasca reformasi 20 tahun silam. Hal ini dibuktikan dengan tidak hanya tata kelola swasta saja yang sudah semakin transparan, tapi tata kelola ekonomi pemerintah juga sudah mampu bersaing dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kini sudah banyak institusi yang mempublikasikan neraca keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan urusan institusinya.

Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, transaksi perdagangan *e-commerce* berkembang dengan pesat dan tidak lagi melihat batas-batas wilayah negara. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan transaksi jual beli konvensional dan lingkupnya pun tidak hanya lokal namun juga bersifat global. Permasalahan muncul ketika terjadi kekosongan regulasi kaitannya dengan pengawasan transaksi *e-commerce*. Hal ini muncul karena adanya perbedaan karakteristik dimana *e-commerce* memiliki sifat yang lebih spesifik dibanding dengan perdagangan konvensional. Oleh karena itu, **Deky Paryadi** dari Kementerian Perdagangan mencoba membahas mengenai perlindungan konsumen dan *e-commerce*. Pembahasan difokuskan pada bagian pengawasan *e-commerce* di Indonesia untuk menjamin terselenggaranya hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Salah satu tujuan pembangunan tata kelola ekonomi di Indonesia adalah untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia baik secara makro maupun mikro. Tata kelola ekonomi merupakan instrumen untuk membentuk iklim investasi yang kondusif dan membangun daya saing industri nasional. **Paramita Nur Kurniati** dan **Alita Roesida** mencoba menjelaskan bahwa reformasi birokrasi dan reformasi regulasi dipandang menjadi faktor kunci dalam membangun tata kelola ekonomi nasional. Untuk itu, debirokratisasi, deregulasi dan reregulasi harus terus diupayakan. Di samping itu, pelaksanaan gerakan revolusi mental dan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara harus dikedepankan dan dilakukan bersamaan dengan restrukturisasi kelembagaan birokrasi. Upaya-upaya tersebut tentu membutuhkan dukungan dari segenap masyarakat berupa sikap optimisme dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini merupakan modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, **M. Rezky Aditya Ardiyan** dan **Sabilla Ramadhiani Firdaus** mencoba mengulik strategi kebijakan percepatan perizinan berusaha di Indonesia. Hal ini menjadi agenda yang penting dikarenakan peningkatan capaian *Ease of Doing Business* (EoDB) tahun 2018 menjadi suatu pijakan yang makin mantap untuk menyongsong tata kelola perekonomian nasional yang semakin baik, dan tentu diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Kebijakan yang hadir, sangat memiliki andil untuk menggiring roda perekonomian bangsa. Kebijakan yang ramah untuk investor, namun tetap disiplin dalam menegakkan kebijakan perizinan diharapkan dapat terjalin, di tingkat pusat maupun daerah. Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan penggunaan teknologi informasi

melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Salah satu agenda kebijakan tersebut adalah dengan melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha, yang mana dalam reformasi peraturan tersebut pemerintah pusat maupun daerah harus memahami konsep reformasi peraturan perizinan, bagaimana prinsip dasar kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha dan konsep evaluasi peraturan terkait pelaksanaan proses perizinan berusaha agar sistem pelaksanaan berusaha yang terintegrasi dapat tercipta di Indonesia.

Perbaikan tata kelola pada ranah pemerintah daerah ditunjukkan oleh **Agit Kristiana, Muhammad Syafiq, dan Aldhino Niki Mancner** melalui instrumen Indeks Kapasitas Pemerintah Daerah untuk mendukung investasi (*Local Government Capacity for Business/LGCB Index*). Indeks LGCB dikembangkan untuk mengukur dan mendeskripsikan inisiatif kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah. Penilaian Indeks dilakukan dengan menggunakan variabel pada penilaian Infrastruktur, Keamanan, Ketenagakerjaan, SDM Pemerintah Daerah, Kebijakan, Pelayanan, Tren Investasi, serta Daya Beli Masyarakat di daerahnya. Dari beberapa pemerintah daerah yang dijadikan sebagai lokus, dapat diambil beberapa pembelajaran terkait penataan regulasi, penguatan kapasitas pemerintah daerah, dan pentingnya pengembangan berbasis TIK untuk pelayanan publik terpadu.

Salah satu peluang yang harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia saat ini adalah tumbuhnya sektor ekonomi digital ditambah dengan bonus demografi Indonesia yang berpotensi menjadi lahan subur tumbuhnya *e-commerce* di era Revolusi Industri 4.0. Di tengah berbagai peluang yang ada **Erna Irawati dan Putri Hening** menelaah tantangan-tantangan yang muncul dalam implementasi roadmap Peta Jalan *Making Indonesia 4.0*. Beberapa tantangan yang ada antara lain permasalahan infrastruktur digital seperti ketidakmerataan jaringan internet; disharmonisasi kebijakan yang tidak mendukung implementasi peta jalan tersebut; serta kesiapan SDM yang belum memumpuni dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Pemerintah Pusat dan Daerah harus berkolaborasi untuk mewujudkan strategi yang telah direncanakan dalam Peta Jalan yang telah disusun sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan visi peta jalan tersebut.

Dalam konteks desentralisasi yang sudah merambah hingga ke level desa, **Rusman Nurjaman dan Robby Firman Syah** mengangkat mengenai desa sebagai poros pembangunan nasional berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan agenda Nawa Cita. Perubahan ini berimplikasi pada posisi desa dalam pembangunan tidak lagi menjadi objek melainkan subjek pembangunan itu sendiri. Perspektif baru ini juga menggeser model pembangunan desa dari *government driven development* atau *community driven development* (CDD) menjadi *village driven development* (VDD). Dalam sektor ekonomi, model pembangunan yang digerakkan oleh desa ini menempatkan desa sebagai aktor penggerak ekonomi lokal. Artikel ini menampilkan narasi atas pengalaman desa dalam membangun ekonomi berdasarkan sejumlah studi kasus gerakan ekonomi berbasis desa di tiga desa. Studi ini memberikan sejumlah pembelajaran penting, yakni terkait dengan peran sejumlah faktor, antar lain kepemimpinan, tradisi berdesa, dan kemampuan membangun jejaring dan melakukan kolaborasi, dalam mendorong penguatan institusi dan efektivitas gerakan ekonomi berbasis desa sehingga bertransformasi menjadi desa *unicorn*.

Selain menyajikan artikel, Jurnal Analis Kebijakan juga mempublikasikan risalah kebijakan atau *policy brief* yang akan mengulas isu-isu kebijakan dalam struktur yang lebih ringkas, dan berorientasi pada pemberian rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti

dalam waktu cepat oleh para pembuat kebijakan. Dalam *policy brief* pertama, mencoba membahas penciptaan iklim investasi untuk membangun tata kelola ekonomi yang lebih baik. Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu prioritas pemerintah di era Jokowi-JK. Lebih jauh lagi, kegiatan prioritas yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 telah menjadikan pelaksanaan harmonisasi dan simplifikasi peraturan perizinan; serta pengembangan layanan perizinan terpadu menjadi kegiatan prioritas.

Kaitannya dengan hal di atas, **Tities Eka Agustine** dan **Mohamad Yudha Prawira** mencoba membahas mengenai regulasi dan layanan perizinan (birokrasi). Tumpang tindihnya regulasi pada tingkatan nasional menyebabkan regulasi daerah terus menjamur. Ketentuan regulasi daerah yang belum disesuaikan dengan regulasi nasional hingga kebermasalahan substansi yang menghambat iklim usaha masih menyisakan pekerjaan rumah. Di sisi lain, pelimpahan kewenangan PTSP yang belum sempurna turut menambah daftar masalah dalam peningkatan iklim investasi. Keterbatasan personil, penggunaan teknologi yang rendah dan juga tidak tersedia panduan pelayanan perizinan membuat birokrasi perizinan belum bekerja secara maksimal. Akibatnya, jumlah prosedur perizinan semakin panjang, waktu dan biaya pun juga bertambah. Mengalir dari kondisi tersebut, maka dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dimana seluruh komponen pemerintahan saling bersinergi. *The whole government approach*, menjadi salah satu rekomendasi untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi perizinan. Komitmen menyeluruh, konsistensi dalam evaluasi regulasi dengan menggunakan alat pemantauan yang sama, penguatan dan pembinaan baik untuk instansi vertikal serta horizontal perlu diinisiasi. Pada tataran birokrasi, penguatan kapasitas personil, dukungan teknologi informasi serta panduan pelayanan perizinan akan menjadi tahapan lanjutan yang komprehensif dalam memperbaiki iklim investasi di daerah.

Policy brief kedua ditulis oleh **Barkun Kharisma Suko** yang mencoba membahas terkait *Participating Interest* 10 % (PI 10%) merupakan besaran sebesar maksimal 10% yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD. PI 10% dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan industri migas di daerahnya. Proses penawaran PI 10% masih belum berjalan dengan baik disebabkan sejumlah kendala seperti minimnya pemahaman pemerintah daerah terkait PI 10%, perselisihan di daerah terkait pembagian porsi saham, penunjukan BUMD yang belum memenuhi syarat dan permasalahan pada proses verifikasi BUMD. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut, dalam *policy brief* ini mencoba menjabarkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mempercepat proses penawaran PI 10%.

Lembaga Administrasi Negara menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah berpartisipasi aktif menyebarluaskan gagasan konstruktifnya untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia melalui media Jurnal Analis Kebijakan. Kami nantikan partisipasi aktif dari para penulis baik analis kebijakan maupun pemerhati kebijakan lainnya untuk menuliskan hasil analisis kebijakannya dalam penerbitan Jurnal Analis Kebijakan edisi berikutnya.

Salam Analis Kebijakan.

Jakarta, Juni 2018

Tim Redaksi

The background of the page is a complex, abstract geometric pattern. It consists of numerous triangles of various sizes and shades of blue and teal, arranged in a way that creates a sense of depth and movement. The triangles are layered, with some appearing more prominent than others, giving the overall effect a three-dimensional, crystalline appearance. The colors range from deep navy blues to light, airy teals and whites.

ARTIKEL JURNAL

PENGAWASAN *E COMMERCE* SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

SUPERVISION OF E-COMMERCE AS CONSUMER PROTECTION IN INDONESIA

Deky Paryadi

Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional,
Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan

Abstrak

Transaksi perdagangan *e-commerce* berkembang dengan pesat dan tidak lagi melihat batas-batas wilayah negara. Dengan karakteristik yang berbeda dengan perdagangan konvensional dan belum adanya regulasi yang secara khusus menangani *e-commerce* menjadikan kekosongan hukum dalam hal pengawasan transaksi *e-commerce*. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder dalam melihat permasalahan pengawasan, yaitu berupa artikel, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah dan tulisan ilmiah lainnya di bidang hukum yang membahas mengenai perlindungan konsumen dan *e-commerce*. Pengawasan akan mudah dilakukan apabila status pelaku usaha *e-commerce* terdaftar sesuai regulasi yang berlaku. Pengawasan tidak serta merta tanggung jawab Pemerintah, namun masyarakat sebagai konsumen harus ikut andil dalam pengawasan.

Kata Kunci : *e-commerce*, pengawasan, perlindungan konsumen

Abstract

E-commerce trade transactions are growing rapidly and no longer see the boundaries of the country. Different characteristics from conventional trading and absence of regulations concerning e-commerce create legal vacuum in terms of monitoring e-commerce transactions. This study utilized secondary data in looking at supervisory issues, including articles, books, research results, journals, papers and other scientific papers in the field of law that discusses consumer protection and e-commerce. Supervision will be less problematic if the status of e-commerce business actor is registered according to applicable regulation. Supervision should not entirely be Government responsibility, but the community as consumers must take part in the supervision.

Keywords : *e-commerce, supervision, consumer protection*

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan *e-commerce* beberapa tahun belakangan ini membuat *e-commerce* menjadi prospek bisnis yang besar dalam dunia perdagangan. Dengan jumlah penduduk yang hampir lebih dari 258 juta jiwa (IMF, 2017), pasar *e-commerce* Indonesia pada tahun 2013 mencapai US\$ 1,3 miliar. Indonesia merupakan pasar potensial bagi bisnis *e-commerce*, tercatat pengguna internet di Indonesia mencapai 39 juta di mana sekitar 5 juta atau 12 % diantaranya

menggunakan internet sebagai sarana bertransaksi. Asia masih menjadi pasar yang menjanjikan bagi pertumbuhan *e-commerce*, terutama Cina dan negara ASEAN. Diprediksi pertumbuhan *e-commerce* di ASEAN dari tahun 2013 hingga 2017 mencapai 25%, hasil ini masih jauh berada diatas pertumbuhan pasar di Amerika Serikat yang hanya 11 % dan negara Uni Eropa yang hanya 10% (Kearney, 2015).

Volume *e-commerce* diprediksi akan menyaingi volume perdagangan konven-

sional, hal ini tidak mengherankan jika kita lihat keuntungan dari *e-commerce* tersebut, seperti jangkauan pasar yang luas dan dapat menekan biaya operasional atau promosi (*overhead*) sebab perusahaan tidak harus membuka gerai (*showroom*) di berbagai tempat dan memasang iklan promosi di berbagai media untuk memperkenalkan produknya, cukup hanya dengan membuat *homepage* atau *website* saja yang berisi informasi perusahaan beserta produk-produknya. Industri *e-commerce* di Indonesia diharapkan mampu terus berkembang. Tak cuma sekadar mendukung perekonomian negeri ini, tapi juga menjadi tulang punggung Indonesia di era digital ekonomi (<http://biz.kompas.com>).

Dalam kaitannya melakukan *e-commerce*, terdapat 2 (dua) cara melakukan transaksi *e-commerce* yaitu melalui media internet dan melalui aplikasi *Electronic Data Interchange* (EDI) yang digunakan untuk mentransfer dokumen secara elektronik seperti order pembelian, *invoice*, dokumen pengapalan dan korespondensi bisnis lainnya. EDI adalah cara mengganti transaksi melalui kertas ke dalam bentuk elektronik (Kamlesh K. & Debjani Nag, 1999). Perkembangan internet dalam intensitas tinggi, peningkatan kapasitas, kemudahan mengakses dan semakin murahnya biaya penggunaan internet menyebabkan perubahan revolusioner dalam penggunaannya di berbagai bidang, seperti komunikasi, hiburan, pariwisata dan bidang lainnya. Namun dari sekian banyak tersebut, bidang perdagangan yang mengalami perkembangan paling signifikan dalam penggunaan media internet di masyarakat.

Perkembangan aturan-aturan perdagangan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Pengaruh teknologi tersebut semakin nyata dengan lahirnya *e-commerce*. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi dengan melihat dari kuantitas transaksi melalui sarana *e-commerce* ini. *E-commerce* mulai berkembang secara signifikan ketika internet

mulai diperkenalkan. Perkembangan internet ini mendorong transaksi-transaksi perdagangan internasional semakin cepat. Dengan internet, batas-batas wilayah negara dalam melakukan transaksi dagang menjadi tidak lagi signifikan. Praktik perdagangan melalui internet digambarkan juga sebagai “*final frontiers of commerce*” pada abad ke-21 ini (Kamlesh K. & Debjani Nag).

Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen *e-commerce* meningkat, beberapa alasannya antara lain, adalah praktis, kemudahan sistem pembayaran, efisiensi waktu dan banyaknya harga promo yang menarik dari pelaku usaha *online*. Namun di balik segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul pula kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan *online* kepada konsumen *e-commerce* mengingat begitu banyaknya perusahaan *online*. Melihat hal tersebut, maka akan sangat penting melihat konsumen sebagai subjek yang sangat erat kaitannya dengan bisnis *online* tersebut.

Dengan segala kemudahan yang diperoleh dari perkembangan *e-commerce* menjadikan adanya potensi pelanggaran yang akan dialami konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Ancaman yang dimaksud adalah terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi merugikan konsumen dalam setiap transaksi. Dalam kenyataannya, banyak kendala yang dihadapi terkait masalah perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*, seperti ketidakjelasan hukum antar pelaku *e-commerce*, termasuk mengenai hubungan-hubungan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*.

Hukum harus dapat menegaskan secara pasti hubungan-hubungan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*. Tingginya pelanggaran dan penipuan transaksi *e-commerce* serta rendahnya kualitas pasca layanan, merupakan hambatan utama dalam membangun kepercayaan kepada masyarakat digital di

Indonesia. Salah satu contohnya adalah banyaknya kasus jual beli data yang banyak dilakukan sehingga kasus *phising* di perbankan.

Menurut Indeks Kepercayaan Digital (*Digital Trust Index*) dalam laporan *Fraud Management Insights 2017* yang diterbitkan *Experien* dan *International Data Corporation* (IDC), Indonesia hanya memperoleh skor 1,8 dalam hal tingkat kepercayaan publik. Konsumen di Indonesia memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap pelanggaran transaksi *e-commerce* dibandingkan negara Asia Pasifik yang lain. Berbeda dengan negara-negara maju yang cenderung lebih intoleran terhadap pelanggaran *e-commerce*.

Belum adanya perangkat hukum yang secara spesifik mengatur kegiatan *e-commerce* di Indonesia, menjadikan kegiatan *e-commerce* selama ini berjalan secara *auto-pilot*. Padahal pranata hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam sebuah usaha. Perlindungan hak-hak konsumen *e-commerce* di Indonesia masih rentan. Belum diaturnya transaksi *e-commerce* secara spesifik dalam regulasi di Indonesia, menjadikan payung hukum transaksi *e-commerce* terdapat di beberapa bentuk regulasi, diantaranya

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan (“UU Perdagangan”);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82 Tahun 2012); dan
- e. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang *e-commerce* sebagai implementasi atas UU Perdagangan yang belum disahkan hingga saat ini (RPP *e-commerce*).

Pengaturan dalam UU ITE pada dasarnya memberikan panduan pengaturan mengenai *e-commerce* di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup UU ITE. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 2, pengaturan ini didasarkan karena pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi dan transaksi elektronik bersifat lintas teritorial atau universal. Selanjutnya ‘merugikan kepentingan Indonesia’ juga memiliki ruang lingkup yang cukup luas yaitu meliputi namun tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara serta badan hukum Indonesia. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Dengan penggunaan kata ‘dapat’ menunjukkan bahwa sertifikasi ini tidak bersifat wajib sehingga dalam implementasinya dimungkinkan tidak seragam antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya.

UU Perlindungan konsumen merupakan pedoman pelaku usaha dan konsumen dapat menjalankan usahanya secara *fair* dan tidak merugikan konsumen. Perlindungan konsumen dalam era digital *e-commerce* ini menjadi hal yang penting dan dibutuhkan, ketika penjual dan pembeli hanya bermodalkan asas kepercayaan dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik. Jangan sampai perdagangan elektronik dijadikan alat bagi pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memasarkan produknya (<http://news.liputan6.com>).

Perdagangan melalui *e-commerce* juga menjadi perhatian khusus dalam UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Adanya Bab VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 65 dan 66 UU Perdagangan, maka semuanya akan diatur dengan jelas mulai dari identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan kualifikasi jasa yang ditawarkan.

kan, harga dan cara pembayaran, sampai dengan cara penyerahan barang.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memang telah mengatur hak dan kewajiban bagi produsen dan konsumen, namun tidak secara spesifik dapat diterapkan dalam *e-commerce*. Belum adanya regulasi khusus yang mengatur masalah perjanjian virtual, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian yang berlaku secara konvensional.

Dalam PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 10, dalam hal penyelenggaraan sistem elektronik, diatur bahwa tenaga ahli untuk sektor strategis harus merupakan WNI. Dalam hal tenaga ahli belum tersedia, dimungkinkan untuk memperkerjakan WNA. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik yang bersifat strategis” adalah Sistem Elektronik yang dapat berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara. Contoh: Sistem Elektronik pada sektor kesehatan, perbankan, keuangan, transportasi, perdagangan, telekomunikasi, atau energi.

Rancangan Pemerintah terkait *e-commerce* yang saat ini tengah disusun seolah menambah keyakinan pelaku usaha bahwa pemerintah tidak serius untuk mendorong industri berbasis elektronik. Sementara untuk ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang hingga saat ini masih didorong penyelesaiannya.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat hal yang belum diperhatikan yaitu masalah pengawasan. Sudah menjadi rahasia umum masalah pengawasan merupakan kendala yang amat sulit dikarenakan kondisi geografis dan kondisi infrastruktur serta sumber daya manusia aparat pemerintah di

Indonesia yang memang dirasa belum siap. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan transaksi jual beli konvensional dan lingkungannya pun tidak hanya lokal namun juga bersifat global. Sifatnya yang sangat spesifik menjadikan *e-commerce* memerlukan regulasi serta *treatment* khusus, terutama terkait dengan pengawasan transaksi *e-commerce*. Belum adanya regulasi yang secara khusus menangani *e-commerce* menjadikan kekosongan hukum dalam hal pengawasan transaksi *e-commerce*.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang hendak diangkat dalam studi ini, antara lain adalah bagaimana peran dan fungsi pemerintah dalam pengawasan *e-commerce* di Indonesia untuk menjamin terselenggaranya hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

B. Studi Literatur

a. Pengawasan Perdagangan

Definisi pengawasan, menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survei terhadap barang atau jasa, pemenuhan ketentuan standar, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, serta pelayanan purna jual barang dan jasa beredar di pasar adalah barang atau jasa yang ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan, dipergunakan, atau dimanfaatkan konsumen di wilayah Indonesia baik produksi dalam negeri maupun luar negeri.

Adapun ruang lingkup dari pengawasan yang dilakukan meliputi barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, serta distribusi. Pengawasan peme-

nuhan ketentuan standar dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang. Untuk mencegah timbulnya pelanggaran terhadap konsumen maka dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang tugasnya tidak hanya menyelesaikan sengketa, namun juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

b. Transaksi *E-Commerce* Dalam UU Perlindungan Konsumen

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Untuk hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen, sedangkan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bagaimana proporsi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu mekanisme transaksi bisnis atau perdagangan.

Dalam konteks transaksi *e-commerce*, aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/jasa yang diperdagangkan melalui *e-commerce* melanggar ketentuan ini. Selanjutnya terkait dengan hal ini pula tentang dilarangnya iklan yang menyesatkan konsumen maupun yang mengelabui, seolah-olah

barang dan/atau jasa yang ditawarkan mempunyai kondisi yang baik namun pada kenyataannya tidak (Nasution, 2001).

Dalam transaksi *e-commerce*, aspek tanggung jawab juga berlaku untuk pelaku usaha, dalam hal ini *merchant*, apabila konsumen menemui barang dan/atau jasa yang dibelinya tidak sesuai perjanjian. Aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Aspek ini berlaku pada saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kerugian ini dapat berupa kerusakan, pencemaran barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Aspek tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa, namun juga bagi pelaku usaha periklanan serta importir barang atau penyedia pelaku jasa asing.

Aspek hukum perlindungan konsumen di atas akan berlaku apabila diantara pelaku usaha dan konsumen berada dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama yaitu yurisdiksi Indonesia. Masalah akan timbul apabila antara pelaku usaha dan konsumen memiliki yurisdiksi yang berbeda. Untuk pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia, sebenarnya tergantung kepada perjanjian antara para pihak yang telah disepakati sebelumnya. Biasanya dalam kontrak akan dimuat klausula *choice a law* (pilihan hukum), namun dari beberapa yang ada di lapangan, seperti halnya *amazon.com*, dalam klausula *condition of use* yang diterbitkannya, *amazon.com* menegaskan bahwa untuk setiap transaksi yang dijalankannya berlaku *The Law of State of Washington* sebagai pilihan hukumnya (Nasution, 2001). UU Perlindungan Konsumen belum secara jauh mengatur tentang hal tersebut, dan apabila suatu ketika terjadi suatu sengketa maka instrumen hukum yang tepat digunakan adalah menggunakan hukum perdata

internasional, seperti perjanjian dan yurisprudensi.

Prinsip utama transaksi secara online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “*trust*” terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website e-commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas *online*, toko *online*, maupun blog).

Adanya payung hukum yang jelas terkait perlindungan konsumen dan kesadaran masyarakat terhadap *product awarnesss* diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir resiko terjadinya praktek perdagangan yang curang yang dapat melindungi konsumen, terutama konsumen *e-commerce*.

c. *E-Commerce* Dalam UU Perdagangan

Undang-Undang perdagangan ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan perdagangan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Hal ini sangat jelas dalam Pasal 2 huruf (a) UU Perdagangan tersebut yang menyatakan bahwa: “*Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional*”. Kepentingan nasional tersebut antara lain meliputi: mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM dan lain sebagainya (Nasution, 2001).

Secara sistematis lingkup pengaturan mengenai perdagangan yang diatur didalam UU perdagangan ini meliputi, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, pengembangan ekspor, kerjasama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan dan penyidikan.

Terkait dengan *e-commerce*, dalam UU Perdagangan juga telah mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce*, yang diatur dalam Pasal 65 dan 66. Pemberlakuan aturan *e-commerce* yang tercantum di dalam UU Perdagangan ini berlaku untuk skala internasional. Maksudnya adalah seluruh transaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar wajib mematuhi aturan *e-commerce* yang ada di dalam UU Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya (Nasution, 2001). Dalam UU Perdagangan ini, Pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dan bisnis *online* dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tujuan dari pengaturan *e-commerce* dalam UU Perdagangan adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga bagi para pelaku usaha.

Dalam pasal 65 UU Perdagangan ini mewajibkan pelaku usaha *e-commerce* untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sehingga akan memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Hal ini sangat baik dalam segi perlindungan konsumen namun, implementasi dari ketentuan ini akan sulit terwujud jika aturan pelaksanaannya tidak segera diterbitkan oleh pemerintah,

karena *e-commerce* itu sendiri sangat kompleks dan terjadi di lintas negara. Undang-undang Perdagangan berusaha untuk merumuskan sebuah kebijakan untuk mengatur perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun luar negeri melalui sebuah kebijakan dan pengendalian, dan salah satunya adalah terkait dengan perlindungan konsumen.

Kementerian Perdagangan bersama *stakeholder* terkait sedang menyusun peraturan pelaksana berupa Rancangan Peraturan Pemerintah yang relevan terkait dengan perdagangan *e-commerce* sebagai implementasi dari amanat Pasal 66 UU Perdagangan. Hal ini merupakan awal yang baik karena akhirnya Indonesia memiliki dasar hukum untuk melakukan pengelolaan perdagangan transaksi elektronik. Pengaturan *e-commerce* ini tentunya dapat memberikan kejelasan bagi pelaku usaha *e-commerce* dan konsumen masyarakat yang sering melakukan kegiatan bisnis berbasis internet. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pangsa pasar *e-commerce* Indonesia merupakan tertinggi di ASEAN dan diperkirakan akan tumbuh sekitar US\$ 25-30 miliar (Kearney, 2015).

Aspek perlindungan konsumen dalam UU perdagangan dapat dilihat dari adanya aturan terkait standarisasi dan label. Hal ini akan sangat mendukung praktek perlindungan bagi konsumen. Adanya aturan standarisasi sebuah produk menjadikan suatu produk yang akan dijual ke konsumen memiliki kualitas yang sudah terstandar dan diakui oleh pemerintah, sehingga akan mengurangi resiko dari segi keamanan dan keselamatan konsumen. Terkait dengan label, hal ini juga salah satu aspek perlindungan konsumen dalam UU Perdagangan, karena dalam ketentuannya semua barang/jasa yang masuk ke Indonesia harus menggunakan label bahasa Indonesia.

Dalam UU Perdagangan tersebut telah memuat beberapa poin penting dalam

hal perlindungan konsumen. Isu yang penting dari perdagangan *e-commerce* dalam UU Perdagangan ini adalah bagaimana UU ini dapat melindungi pelaku usaha mikro yang baru berkembang tanpa mengesampingkan perlindungan konsumen. Adanya amanat dari Pasal 65 UU Perdagangan terkait pelaku usaha *e-commerce* yang diharuskan menyediakan data dan informasi akan memberikan dampak baik bagi perlindungan konsumen. Dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan disebutkan:

- (4) *Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
- a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;*
 - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;*
 - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;*
 - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan*
 - e. cara penyerahan Barang.*

Pasal 65 UU Perdagangan ini hampir selaras dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE). Harmonisasi kebijakan ini penting untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam menjalankan bisnis *e-commerce* baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Sehingga pelaku bisnis *e-commerce* dapat menjalankan bisnisnya tanpa mengabaikan perlindungan sebagai konsumen.

Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan *e-commerce* adalah aspek yang sangat penting. Selain aturan dan regulasi, diperlukan juga penguatan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang meningkatkan signifikansi dan kepercayaan (kredibilitas) dari lembaga-lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk melindungi kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen) dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet.

Bentuk penguatan mekanisme kelembagaan dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi lembaga keandalan sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam menerbitkan Sertifikat Digital dan membuat iklim perdagangan Elektronik menjadi lebih aman dan terpercaya oleh masyarakat pengguna. Untuk dapat berjalan secara efektif, UU Perdagangan yang ada saat ini membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah terkait *e-commerce* agar dapat menjalankan aturan-aturan *e-commerce* tersebut.

Sertifikasi bagi pelaku usaha pada Perdagangan *e-commerce* telah diatur secara komprehensif dalam hukum positif lain, yaitu melalui UU ITE dan PP PSTE. Sementara terkait dengan pembayaran online, RPP *e-commerce* sebaiknya menitikberatkan eksistensi sertifikasi bagi pelaku usaha (*merchant*) *e-commerce* terkait penyelenggaraan pembayaran secara *online*. Tujuan sertifikasi penyelenggara pembayaran *e-commerce* adalah untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bertransaksi melalui sistem pembayaran *online*. Sertifikasi penyelenggara ini dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (PJK), serta diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan terkait (BI) sebagai suatu bagian tak terpisahkan dari lalu lintas sistem pembayaran nasional.

Pemerintah melalui juga perlu membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan *e-commerce* melalui penerapan praktik bisnis yang adil dan tidak merugikan semua pihak. Penerapan praktik bisnis yang adil memerlukan penguatan sistem hukum yang mengatur perlindungan kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen), kebijakan praktis, dan kebijakan proteksi yang dapat diandalkan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga derajat keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi perdagangan *e-commerce*.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *Juridis Normative*, penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, yaitu hukum dalam arti *law as it is written in the books and statutes* (dalam literatur dan peraturan perundang-undangan) (Dworkin, 1973). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai fakta-fakta empiris (*reality*) dari interaksi antara hukum dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penggunaan data sekunder atau kepustakaan dimaksudkan untuk:

- 1) memberikan informasi kepada pembaca mengenai hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan,
- 2) menghubungkan suatu penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mengisi kekurangan dan memperluas penelitian lainnya, dan
- 3) memberikan kerangka dan acuan untuk membandingkan suatu penelitian dengan temuan-temuan lainnya.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan perdagangan elektronik. Bahan hukum sekunder berupa artikel, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah dan tulisan ilmiah lainnya di bidang hukum yang membahas mengenai perlindungan konsumen dan *e-commerce*. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum serta dari media elektronik berupa internet. Bahan non hukum adalah segala dokumen, gambar, data statistik, berita surat kabar dan berbagai artikel umum.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif

dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*), yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara menyeluruh dan mendalam (*holistic/verstelen*), berdasarkan kata-kata yang disusun dalam sebuah latar ilmiah, untuk mengungkapkan apa yang tampak maupun yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari pemahaman dan jawaban dari pokok permasalahan penelitian.

D. Analisis dan Pembahasan

a. Pengawasan Transaksi *E-Commerce*

Maraknya perdagangan online atau yang kita sebut *e-commerce* belakangan ini menjadikan masyarakat sangat memudahkan dalam melakukan transaksi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Penerapan *e-commerce* telah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Perkembangan *e-commerce* secara global memberikan peluang bagi perusahaan kecil, menengah untuk bersaing lebih baik dengan perusahaan besar karena akses pasar yang menjadi setara. Peluang ini hanya bisa dimanfaatkan pelaku usaha yang kompeten dalam pemanfaatan *e-commerce*.

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* harus diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas dalam setiap implementasinya. Dalam UU Perdagangan sendiri fungsi pengawasan terhadap perdagangan *e-commerce* belum sepenuhnya diatur dengan jelas. Dalam Bab XVI Pasal 98 UU Perdagangan mengenai pengawasan disebutkan:

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.*
- (2) *Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.*

Nilai transaksi *e-commerce* yang cenderung naik (Kemendag, 2016) belum diimbangi oleh fungsi pengawasan yang

baik terhadap transaksi *e-commerce*. Fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh UU perdagangan hanya sebatas pada perdagangan secara umum bukan pada perdagangan *e-commerce* yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdagangan konvensional.

Adanya celah dalam fungsi pengawasan ini dapat menjadi celah bagi pelanggaran-pelanggaran dalam transaksi *e-commerce*, seperti masalah standarisasi. Mudah-mudahan bertransaksi di internet dengan iming-iming harga yang murah, terkadang banyak konsumen hanya melihat pada harga yang murah, bukan pada kualitas barang yang dijual. Hal ini yang menjadikan celah bagi pelaku usaha/importir nakal untuk menyiasati masuknya barang-barang yang seharusnya tidak memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Standar Nasional Indonesia (SNI), namun lewat transaksi *e-commerce* barang-barang produk non SNI ini dapat bebas masuk di masyarakat.

Dari ketentuan perundangan-undangan regulasi yang telah ada, terlihat Pemerintah sangat *concern* terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Namun seperti kita ketahui, maraknya perdagangan *online* dewasa ini menjadikan semakin terbukanya pangsa pasar di Indonesia, mudah-mudahan *offering* dan *acceptance* terhadap sebuah produk barang yang dijual lewat *e-commerce* menjadikan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan sarana *e-commerce* ini dalam memperdagangkan produknya yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diperdagangkan di Indonesia. Tidak hanya itu *e-commerce* pun dijadikan sarana bagi sindikat pengedar narkoba dalam menjajakan narkoba kepada konsumen dengan bentuk lain, seperti makanan lewat *e-commerce*. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, terutama dari sisi konsumen, karena ketiadaan jaminan atas barang atau produk yang dibeli dari segi kesehatan maupun keselamatan, sebagai prinsip dalam perlindungan konsumen.


Pengawasan terhadap pelaku transaksi *e-commerce* akan mudah dilakukan apabila setiap pelaku usaha *e-commerce* memiliki status yang jelas. Dalam UU ITE, setiap pelaku usaha *online* harus disertifikasi oleh lembaga yang berkompeten. Legalitas dan identitas pelaku industri *e-commerce* menjadi sangat penting dalam fungsi pengawasan. Adanya status yang jelas dan terdaftar ini, selain mempermudah Pemerintah sebagai pengawas juga akan memberikan nilai tambah kepercayaan masyarakat konsumen terhadap pelaku usaha *e-commerce*.

Selain belum adanya mekanisme regulasi yang jelas terhadap status pelaku usaha *e-commerce*, mereka juga keberatan dengan pengenaan pajak yang akan dibebankan oleh pemerintah. Karena mereka menganggap perdagangan *online* berbeda

dengan perdagangan konvensional pada umumnya yang tidak membutuhkan kehadiran fisik bagi pelaku usaha (<http://bisnis.liputan6.com>). Dikarenakan karakteristik *e-commerce* berbeda dengan perdagangan konvensional, Pemerintah melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus dapat meningkatkan kemampuan teknis dalam hal teknologi informasi dan bila perlu menggandeng perusahaan dibidang teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan penyidikan di lingkup teknologi informasi.

Banyaknya fenomena pelanggaran yang dilakukan dalam transaksi *e-commerce* menjadikan konsumen belum sepenuhnya percayanya terhadap layanan *e-commerce* di Indonesia. Hal ini juga tercermin dari data yang di tunjukkan oleh penelitian A.T. Kearney.

Gambar 1. Kendala *E-Commerce* di Negara ASEAN



Sumber: AT. Kearney Analysis

Dalam Penelitian Kearney disebutkan bahwa konsumen membutuhkan sebuah transaksi *e-commerce* yang aman, dan dari enam negara ASEAN yang ada, 60% konsumen di Indonesia masih belum sepenuhnya percaya terhadap penggunaan *credit card* dalam transaksi *e-commerce*. Dari enam negara ASEAN, hanya

Singapura yang memiliki tingkat kepercayaan konsumennya dalam menggunakan *credit card* terbilang cukup tinggi dibandingkan yang lain, yaitu 41% yang menyatakan tidak aman menggunakan kartu kredit pada saat melakukan transaksi *e-commerce*.

Dari data dan penelitian tersebut disebutkan sebab-sebab konsumen merasa tidak aman dalam melakukan transaksi *e-commerce*, yaitu adanya kesenjangan peraturan, tidak ada yurisdiksi lintas batas dan adanya kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang sulit dihindari. Melihat hal ini *concern* pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan aturan hukum dan regulasi yang jelas dan tegas terkait transaksi *e-commerce* dengan melibatkan *stakeholder* dan pelaku usaha *e-commerce*.

Adanya UU Perdagangan ini menjadikan transaksi *e-commerce* memiliki payung hukum yang jelas dalam pelaksanaannya. Namun UU Perdagangan masih memerlukan Peraturan Pemerintah terkait *e-commerce* yang akan mengatur secara teknis transaksi *e-commerce* yang ada. Sebagai informasi saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah *E-commerce* sedang dirumuskan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dengan melibatkan kementerian terkait lainnya serta *stakeholder* dan pelaku usaha, agar dapat menghasilkan, rumusan yang baik bagi perkembangan *e-commerce* di Indonesia.

b. Fungsi Pengawasan dan kontrol Pemerintah dalam UU Perlindungan Konsumen (UU PK)

Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan serta menjamin terlaksananya perlindungan konsumen atas barang-barang yang diperjualbelikan, Pemerintah menyusun UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 29 UU PK tersebut, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat pemahaman dan kesadaran akan haknya yang masih rendah dan hal ini berkorelasi dengan faktor pendidikan konsumen yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam Pasal 29 UU PK disebutkan adanya tanggung jawab pemerintah atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk memberdayakan konsumen dalam memperoleh haknya. Pemberdayaan konsumen tersebut, sesuai asas keadilan

dan keseimbangan, tidak boleh merugikan kepentingan pelaku usaha (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010), namun sebaliknya melalui perlindungan konsumen tersebut diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Upaya pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai amanat UU adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing sesuai asas keadilan.

Terkait dengan pengawasan juga diatur dalam Pasal 30 UU PK, dalam Pasal 30 tersebut fungsi pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada peran masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dibandingkan dengan peran pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Dalam Pasal 30 ayat (4) tersebut juga disebutkan bahwa apabila pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ternyata mendapatkan hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010). Hal ini berarti untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yang beredar di pasaran, maka pemerintah sepenuhnya menyerahkan dan menanti adanya laporan masyarakat dan/atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk kemudian diambil tindakan.

Masih minimnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen terhadap hak-hak mereka masih rendah, hal ini dapat terlihat dari Indeks Kepercayaan konsumen (IKK)

Indonesia tahun 2016 sebesar 30,86%, jauh dari IKK negara Eropa yang mencapai 51,31% (<http://mediaindonesia.com>). Konsumen belum sadar untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan, dan baru akan bertindak melaporkan kepada pihak yang berwenang, jika sesuatu masalah telah terjadi, misalnya keracunan suatu produk makanan yang tidak layak konsumsi menimpa dirinya atau keluarganya. Satu-satunya pihak yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai harapan pasal 30 ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), hanya saja untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang menuntut adanya penelitian, pengujian dan atau melaksanakan survey terhadap sebuah produk dan atau jasa yang diduga melanggar ketentuan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya dan hal itu akan menimbulkan ketidak-konsistenan hasil dalam melakukan tindakan pengawasan.

Ketidakjelasan peran pemerintah yang seolah hanya menyerahkan fungsi pengawasan kepada masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini kemudian dijawab dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Dalam Peraturan Pemerintah ini, pemerintah telah ikut aktif melakukan fungsi pengawasan sebagaimana masyarakat dan LPKSM, walaupun dengan objek pengawasan yang sedikit berbeda.

Lebih jelasnya bentuk pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 8 dan 9 PP No 58 Tahun 2001. Menyangkut bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut menentukan bahwa pengawasan perlindungan konsumen saat ini dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta

luasnya wilayah Indonesia. Demikian pula pembinaan pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen namun sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global. Di samping itu diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pengaturan ekonomi rakyat, seperti hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, berdasarkan asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik dan asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi, yang ketiganya bersumber pada aspek hukum publik. Adanya asas keseimbangan yang dalam hal ini hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak, namun melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sistem perekonomian yang semakin kompleks, berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, kecenderungan *caveat emptor* dapat mulai diarahkan menuju *caveat venditor* (Shidarta, 2006:62). *Caveat emptor* adalah suatu kondisi dimana konsumen harus berhati-hati karena posisi pelaku usaha kuat, diarahkan menuju *caveat venditor* yaitu suatu kondisi dimana pelaku usaha

harus berhati-hati karena konsumen sudah memahami mengenai perlindungan konsumen.

E. Kesimpulan

Perkembangan transaksi *e-commerce* yang pesat harus diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas dalam setiap implementasinya. Pengawasan dalam setiap transaksi *e-commerce* memang tidak semudah ketimbang melakukan pengawasan terhadap transaksi perdagangan konvensional. Pengawasan akan mudah dilakukan apabila status pelaku usaha *e-commerce* terdaftar sesuai regulasi yang berlaku. Pengawasan tidak serta merta tanggung jawab Pemerintah, namun masyarakat sebagai konsumen harus ikut andil dalam pengawasan, karena dalam hal ini konsumen harus menjadi konsumen cerdas yang harus mengerti produk apa yang mereka konsumsi, karena karakteristik perdagangan *e-commerce* yang berbeda dengan perdagangan konvensional. Adanya pengawasan ini juga akan memberikan rasa kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa *e-commerce* yang diperjualbelikan.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dengan jelas dan tegas. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bagaimana proporsi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu mekanisme transaksi bisnis atau perdagangan. Telah jelasnya proporsi antara pelaku usaha dan konsumen akan memudahkan pemerintah melakukan fungsi pengawasan terhadap perdagangan yang ada.

F. Rekomendasi

Fungsi pengawasan Pemerintah terhadap perdagangan elektronik harus tetap dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai konsumen aktif. Dengan mulai beralihnya pola perdagangan konvensional ke pola perdagangan digital, fungsi pengawasan diharapkan dapat berkembang

melalui konsumen sebagai *first taker*, dalam bertransaksi. Pola ini diambil karena melihat masih terbatasnya SDM pengawas dalam instansi pemerintah dibandingkan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian masif saat ini. Selain fungsi pengawasan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, Masyarakat juga harus terus diberikan sosialisasi akan pentingnya hak-hak mereka sebagai konsumen.

Daftar Pustaka

Buku

- Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), 2015, *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*. Jakarta: Puskakom UI.
- Asyhadie, Zaeni, 2012, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Rajagrafindo, 2012.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1986, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam BPHN, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Binacipta.
- Bajaj, Kamlesh K. & Debjani Nag, 1999, *E-commerce: The Cutting Age of Business*. New Delhi: Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited.
- Direktorat Kerjasama ASEAN, Kemendag, 2015, *Indonesia E-commerce Menuju Asean Free Trade Area (AFTA)*.
- Hartano, Sri Redjeki, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Kearney, A.T., 2015, *Lifting The Barriers of E-commerce in ASEAN*. CIMB ASEAN Research Institute.
- Kian, Catherine Tay Swee. Et al., 2001, *E-commerce Law (What You Need to Know)*. Singapore: Times Books International.
- Kyauk, S.T., & Chaipoopirutana, S., 2014, *Factors Influencing Repurchase*

- Intention: A Case Study of Xyz.Com Online Shopping Website in Myanmar. International Conference on Trends in Economics, Humanities and Management (ICTEHM'14)* Aug 13-14, 2014 Pattaya (Thailand).
- Laudon, K. C, & Laudon, J., 2014, *Management Informaton System*. England: Pearson Education Inc.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Az., 2001, *Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet*, Jakarta: Jurnal Keadilan Volume I.
- Nasution, Az., 1995, *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Newsletter Komisi Hukum Nasional, 2014, *Desain Hukum (Kiblat UU Perdagangan Baru)*. Jakarta, Vol 14.
- Sanusi, Arsyad, 2001, *E-commerce: Hukum dan Solusinya*. Bandung: PT Mizan Grafika Sarana.
- Sanusi, Arsyad, 2011, *Hukum E-Commerce*. Jakarta: Sasrawarna Printing.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Yodo, Sutarman, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT A. Miru – Raja Grafindo Persada.
1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta.
- Undang - Undang No.11 Tahun 2008. *Informasi dan Transaksi Elektronik*. 21 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001. *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*. 21 Juli 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. *Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik*. 15 Oktober 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Jakarta.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-62/PJ/2013. *Mengenai Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce*. 27 Desember 2013. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan No 73/M-Dag/Per/9/2015. *Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang*. 28 September 2015. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang No.5 Tahun 1999. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. 5 Maret 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Jakarta
- Undang - Undang No.7 Tahun 2014. *Perdagangan*. 11 Maret 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Jakarta
- Undang - Undang No.8 Tahun 1999 *Perlindungan Konsumen*. 20 April
1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta.
- Undang - Undang No.11 Tahun 2008. *Informasi dan Transaksi Elektronik*. 21 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001. *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*. 21 Juli 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. *Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik*. 15 Oktober 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Jakarta.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-62/PJ/2013. *Mengenai Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce*. 27 Desember 2013. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan No 73/M-Dag/Per/9/2015. *Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang*. 28 September 2015. Jakarta

Internet

- <http://www.jpnn.com/read/2015/04/27/300672/Perkembangan-Bisnis-e-commerce-di-Indonesia-Melesat>. Diunduh 13 Agustus 2015.
- <http://www.neraca.co.id/article/50848/transaksi-e-commerce-dilindungi-uu-perlindungan-konsumen>. Diunduh 13 Agustus 2015.
- <http://news.liputan6.com/read/2221236/bisnis-penjualan-online-kue-ganja-dibongkar>. Diunduh 15 Agustus 2015.
- <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151102145625-92-88914/kemendag-wajibkan-barang-jualan-e-commerce-bersertifikat-sni/>. Diakses November 2017.

<https://blog.veritrans.co.id/yuk-mengenal-payment-gateway-dan-keuntungan-bila-menggunakannya/#.VkvzbdIrJIs>.

Diakses Oktober 2017.

<http://bisnis.liputan6.com/read/3126906/pengusaha-keberatan-pajak-e-commerce-ini-tanggapan-ditjen-pajak>.

Diakses Desember 2017.

<http://mediaindonesia.com/news/read/97607/kesadaran-akan-hak-konsumen-masih-rendah/2017-03-22>. Diakses

Desember 2017

Indrajit, Richardus Eko. *Mekanisme Electronic Commerce di Dalam Dunia Bisnis*. <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/mekanisme-electronic-commerce-di-dalam-dunia-bisnis.pdf>. Diakses Oktober 2017

Kompas, Tahun 2020, Volume Bisnis E-commerce di Indonesia Mencapai USD 130 Miliar,

<[http://biz.kompas.com/read/2015/11/20/101500128/Tahun.2020.Volume.Bisnis.E-](http://biz.kompas.com/read/2015/11/20/101500128/Tahun.2020.Volume.Bisnis.E-commerce.di.Indonesia.Mencapai.USD.130.Miliar)

[commerce.di.Indonesia.Mencapai.USD.130.Miliar](http://biz.kompas.com/read/2015/11/20/101500128/Tahun.2020.Volume.Bisnis.E-commerce.di.Indonesia.Mencapai.USD.130.Miliar)>. Diakses tanggal Agustus 2017.

URGENSI REFORMASI BIROKRASI DAN REFORMASI REGULASI DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA EKONOMI DI INDONESIA

THE URGENCY OF ADMINISTRATIVE AND REGULATORY REFORM TO BUILD ECONOMIC GOVERNANCE IN INDONESIA

Paramita Nur Kurniati

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Alita Roesida

Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran

Abstrak

Salah satu tujuan pembangunan tata kelola ekonomi di Indonesia adalah untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia baik secara makro maupun mikro. Tata kelola ekonomi merupakan instrumen untuk membentuk iklim investasi yang kondusif dan membangun daya saing industri nasional. Reformasi birokrasi dan reformasi regulasi dipandang menjadi faktor kunci dalam membangun tata kelola ekonomi nasional. Untuk itu, debirokratisasi, deregulasi dan reregulasi harus terus diupayakan. Di samping itu, pelaksanaan gerakan revolusi mental dan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara harus dikedepankan dan dilakukan bersamaan dengan restrukturisasi kelembagaan birokrasi. Upaya-upaya tersebut tentu membutuhkan dukungan dari segenap masyarakat berupa sikap optimisme dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: tata kelola ekonomi, daya saing, kemudahan berusaha, reformasi birokrasi, reformasi regulasi, debirokratisasi, deregulasi, reregulasi

Abstract

One of economic governance development goals in Indonesia is increasing the confidence level of external parties, including investors and international rating agencies, of the potential of Indonesia's macroeconomic and microeconomic. Economic governance is an instrument to create conducive investment climate and to build national industry competitiveness. Administrative and regulatory reform are the key factors in building national economic governance. Therefore, debureaucratization, deregulation and re-regulation must be continuously pursued. In addition, the implementation of the mental revolution and the improvement of the quality of the Civil Servant must be considered as top priority and carried out simultaneously with bureaucratic institutions restructuring. Public trust is needed to support government's efforts in creating sustainable economic growth and improve social welfare.

Keywords : *economic governance, competitiveness, ease of doing business, administrative reform, regulatory reform, debureaucratization, deregulation and re-regulation*

A. Pendahuluan

Agenda kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

telah dijadikan sebagai salah satu prioritas nasional sesuai dengan Nawa Cita Pemerintahan Jokowi-JK yang kedua yaitu “membuat Pemerintah untuk selalu hadir

dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam hal membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat internasional, terhadap potensi perekonomian Indonesia baik secara makro maupun mikro.

Sejarah pemunculan konsep *good governance*, dimulai hasil laporan yang dikeluarkan oleh *World Bank* atau Bank Dunia pada tahun 1989 yang berjudul “*From Crisis to Sustainable Growth – sub Saharan Africa: A Long Term Perspective Study*”. Laporan tersebut merupakan studi tentang *economic growth* wilayah Sub Sahara Afrika. Di dalam laporan tersebut diketahui *economic growth* Afrika tetap lesu meskipun telah diberikan bantuan dengan jumlah besar. Menurut *World Bank* kegagalan ini disebabkan adanya *governance deficit*.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* mulai banyak dikenal sejak *World Bank* mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul “*Governance dan Development*” pada tahun 1992. *Good governance* dilayangkan sebagai tindakan korektif dari adanya *governance deficit* yang terjadi di Afrika, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Definisi *good governance* menurut *World Bank* adalah “*the manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and social resources for development*” atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu cara di mana negara menggunakan kekuasaannya untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial dalam rangka pembangunan.

Kemudian tahun 1996, *World Bank* menerbitkan 6 (enam) indikator tata kelola pemerintahan (*Worldwide Governance Indikator* (WGI)) untuk semua negara anggotanya. Informasi ini dapat digunakan

untuk menganalisis tren tata kelola pemerintahan di negara tertentu. Lebih jauh lagi, untuk dapat membandingkan kinerja pemerintahan suatu negara dengan negara lainnya.

Keenam indikator tersebut antara lain: (1) *voice and accountability* – mengukur persepsi partisipasi warga negara dalam memilih pemerintah mereka, serta kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan menyuarakan aspirasi; (2) *political stability and absence of violence* - mengukur persepsi tentang kemungkinan ketidakstabilan politik dan/atau kekerasan bermotif politik, termasuk terorisme; (3) *government effectiveness* - mengukur persepsi kualitas layanan publik, kualitas layanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas formulasi kebijakan dan implementasi, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut; (4) *regulatory quality* - mengukur persepsi kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang baik, yang memungkinkan dan mendorong pengembangan sektor swasta; (5) *rule of law* - mengukur persepsi tentang sejauh mana masyarakat mematuhi aturan yang ada, dan kepercayaan masyarakat dalam kualitas penegakan hukum, *property rights*, institusi kepolisian, dan pengadilan; dan (6) *control of corruption* - mengukur persepsi tentang kekuasaan publik dalam mengontrol tingkat korupsi baik besar maupun kecil.

Menurut Khan (2015) dalam Jamil et. al, *World Bank* lebih memahami *governance* sebagai suatu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan hanya sebagai suatu tujuan akhir. Sejalan dengan Bank Dunia, organisasi-organisasi internasional seperti PBB, OECD, dan IMF juga mengampanyekan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai salah satu dari agenda kebijakan. Tata kelola pemerintahan yang baik dipandang sebagai unsur penting dari pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Secara spesifik di

bidang ekonomi, tata kelola merupakan instrumen untuk membentuk iklim investasi yang kondusif dan membangun daya saing industri nasional yang pada akhirnya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Reformasi birokrasi dan reformasi regulasi merupakan salah satu bagian membangun tata kelola ekonomi yang sangat mendesak untuk dilakukan di Indonesia. Subagio (2009) mengungkapkan bahwa kondisi birokrasi pada masa Orde Baru memiliki rapor yang buruk. Dampak dari semua itu adalah masyarakat harus membayar biaya yang mahal. Ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi. Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu penyebab utama maraknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pembahasan reformasi birokrasi tidak hanya mencakup aspek organisasi, namun juga mencakup reformasi administrasi. Samonte dalam Effendi (2000) menyatakan bahwa reformasi administrasi adalah inovasi secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sistem administrasi sebagai *social agent* yang lebih efektif, instrumen yang lebih baik untuk menyelenggarakan demokrasi politik, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan unsur terpenting dalam proses *nation building* dan pembangunan.

Reformasi birokrasi dan reformasi administrasi merupakan hal mendasar yang perlu untuk dilakukan mengingat peran birokrasi yang sangat strategis, yaitu sebagai pembuat kebijakan. Reformasi regulasi, dilansir dari laman www.presidentri.go.id, merupakan program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017 dan akan dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga secara mandiri. Hal ini penting untuk dilakukan karena percepatan pembangunan selama ini kerap terkendala oleh bermacam regulasi yang tidak efisien dan efektif, bahkan banyak

regulasi yang sebenarnya tidak diperlukan. Proses reformasi regulasi di setiap K/L akan dilakukan dengan pendampingan serta monitoring dan evaluasi dari Bappenas dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Berbagai kebijakan dan program reformasi tersebut merupakan wujud nyata pemenuhan harapan dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan sosial. Adanya investor asing yang masuk ke Indonesia tentu akan mendatangkan *multiplier effect* yang besar. Investor asing dapat mendanai pembangunan infrastruktur yang sekarang sedang marak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pembangunan infrastruktur tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang dibangun.

Investor asing yang menanamkan modal dengan cara membangun perusahaan atau pabrik di Indonesia diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal. Dengan mempekerjakan sumber daya manusia lokal, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia bisa mengedukasi pekerja mengenai kualitas produk, teknologi produksi, dan etos kerja yang baik. Jadi, investasi bukan hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga membangun investasi intelektual bagi tenaga kerja. Penanaman modal asing secara otomatis akan meningkatkan jumlah ekspor terutama pada sektor produk. Pada sektor pariwisata, pembangunan tujuan wisata yang pesat akan menarik minat wisatawan asing untuk datang sehingga akan meningkatkan pendapatan devisa negara.

Berdasarkan uraian di atas, strategi pembangunan governansi khususnya di bidang ekonomi diharapkan dapat menarik investor asing masuk ke Indonesia dan meningkatnya daya saing nasional yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang kemudian diukur dengan *GDP Annual Growth Rate* dan *GDP Per Capita*.

B. Metode Penelitian

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis (1) pentingnya reformasi birokrasi dan reformasi regulasi, (2) langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi dan reformasi regulasi, (3) rekomendasi langkah-langkah yang harus terus didorong untuk membangun tata kelola ekonomi nasional.

Metode yang digunakan dalam pencarian data dan informasi yaitu penelitian pustaka dan menelaah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian. Menurut Sekaran (2009) data sekunder bisa diperoleh melalui akses internet, data *online*, situs web, penelusuran dokumen atau publikasi informasi.

C. Pembahasan

Reformasi birokrasi dan reformasi regulasi merupakan komitmen Pemerintah yang terus digaungkan di dalam tiap kesempatan. Reformasi birokrasi dan reformasi regulasi merupakan langkah strategi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya. Dengan adanya reformasi birokrasi dan reformasi regulasi diharapkan investor akan mendapatkan izin usaha yang mudah serta biaya perijinan yang murah, menghilangkan hambatan-hambatan dalam melakukan investasi (misal seperti pungli), meningkatkan kepastian usaha dan menjamin adanya penegakan hukum.

Reformasi Birokrasi

Agenda dan strategi pembangunan governansi di Indonesia harus terus didorong dengan semangat Reformasi Birokrasi. Prof. Dr. Boediono, B.Sc., M.Ec dalam orasi ilmiah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia bulan April 2018 menyampaikan bahwa

birokrasi yang bersih dan efektif merupakan syarat wajib (*necessary condition*) bagi keberhasilan pembangunan. Birokrasi yang efektif akan sangat menentukan terutama dalam tahap-tahap awal jalannya pembangunan. Negara bisa menjalankan peran hanya jika ada birokrasi yang efektif.

Semangat pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun tata kelola yang baik diiringi dengan semakin meningkatnya indeks reformasi birokrasi. Dikutip dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), kenaikan nilai indeks reformasi birokrasi dialami di tingkat Kementerian/Lembaga hingga level kabupaten dan kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Indeks Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2015- 2016

Tingkat	Indeks RB 2016	Indeks RB 2015
Kementerian/Lembaga	69,58	66,13
Provinsi	56,69	41,62
Kabupaten atau Kota	55,94	42,61

Sumber: www.menpan.go.id


Reformasi birokrasi juga dilakukan di bidang ekonomi. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan terkait peningkatan kecepatan dalam pelayanan investasi. Salah satu bentuk peningkatan kecepatan tersebut misalnya dengan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Program ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan betul-betul terpadu dan terintegrasi. Standar pelayanan investasi pun harus dibuat terpadu antara pusat dan daerah. Jangan sampai pusat cepat namun daerah masih lama, ataupun sebaliknya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia merupakan penghubung utama antara dunia

usaha dan pemerintah. BKPM memiliki tiga tugas utama yaitu memberikan kemudahan memperoleh lisensi, membantu dan memfasilitasi proyek investasi, serta meningkatkan hasil investasi. Di dalam

laporan 3 tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, #kerja3ersama, disampaikan bahwa PTSP pusat semakin diperkuat untuk melayani investasi.

Gambar 1. *Online Single Submission System*



Sumber : BKPM

Upaya untuk memperkuat PTSP pusat antara lain: (1) sebanyak 124 izin dari Kementerian/Lembaga sudah didelegasikan kepada BKPM; (2) aplikasi izin prinsip dan izin usaha dapat dilakukan secara *online*; (3) pelayanan investasi prioritas dilakukan oleh satu Direktorat khusus; (4) layanan *investors relation unit* di nomor 0807 100 2576 (BKPM) yang dapat memberikan informasi terkait dengan investasi dan penanaman modal.

Di samping itu, BKPM juga mengeluarkan inovasi kebijakan berupa: (1) layanan izin investasi 3 jam di PTSP pusat; (2) Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), dan (3) fasilitas per-

cepatan importasi jalur hijau atau percepatan proses kepabeanan impor barang modal. Terobosan lainnya adalah: (1) layanan izin investasi khusus untuk sektor ESDM, (2) *digital signature* untuk izin prinsip, dan (3) *data sharing* - bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai - untuk mempercepat perizinan antar K/L. Proses perizinan sangat didorong untuk menjadi lebih modern dan lebih cepat dengan sistem data yang terpadu dan terintegrasi. Sistem yang digagas Pemerintah Indonesia ini bernama *Online Single Submission System*. Dengan adanya

sistem ini diharapkan dapat membawa perubahan besar untuk membuat seluruh perizinan dari pusat hingga ke daerah dan betul-betul terintegrasi menjadi satu kesatuan. Sistem ini tentunya akan memperpendek rentang birokrasi dalam perizinan usaha. Kemudian BKPM juga semakin membuka investasi dan insentif antara lain dengan: (1) mengeluarkan atau merevisi 141 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi; (2) 8 industri pionir (sebelumnya 5) bisa mendapatkan *tax holiday* hingga 20 tahun; dan (3) 145 bidang usaha (sebelumnya 129) bisa mendapatkan *tax allowance*.

Untuk mendukung peningkatan investasi, pada Oktober 2017, Pemerintah DKI Jakarta di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) bersama unit-unit pelayanan publik lainnya di Jakarta mulai mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP). Penyelenggaraan MPP sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik Jakarta sebagai Bentuk Perwujudan Reformasi Birokrasi

Penyelenggaraan MPP di Jakarta merupakan upaya nyata untuk merespon tuntutan kebutuhan masyarakat Jakarta yang kompleks dan dinamis. Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan cerminan wajah Indonesia sekaligus merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi dan bisnis. Pembangunan infrastruktur yang pesat serta lokasi geografis Jakarta yang ditunjang dengan adanya pelabuhan laut sebagai jalur perdagangan internasional membuat kendali pergerakan perekonomian terbesar di Indonesia berada di kota ini. Dikutip dari www.detik.com pada tanggal 27 Februari 2013, data Kamar

Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mencatat bahwa 70% perputaran uang di Indonesia ada di Jakarta. Mesin penggerak ekonomi nasional mulai dari perusahaan nasional, perusahaan asing, pusat perbankan, penggerak sektor jasa dan perdagangan, hingga penggiat usaha kecil dan menengah ada di Jakarta.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan DKI Jakarta, dalam www.metronews.com, mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan III tahun 2017 tumbuh mencapai 6,29% (yoy) dan berada di atas perkiraan Bank Indonesia. Capaian ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06%. Sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga sebagai kota megapolitan, Jakarta juga kerap kali diidentikkan dengan kota yang memiliki banyak mal. Konsep mal ini merupakan hal yang baru untuk di Jakarta terutama dalam hal pelayanan publik. Mengapa tempat pelayanan publik yang terintegrasi ini disebut dengan mal? Ketika orang mendengar kata mal maka hal yang muncul dalam pikiran adalah bahwa di dalam satu gedung masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan, misalnya belanja, makan, menonton film, menukar uang di *money changer*, dan sebagainya. Mal juga identik dengan tempat yang nyaman dan memiliki lokasi strategis.

Dengan MPP, masyarakat tak perlu repot mondar-mandir ke tiap kantor layanan untuk urusan perizinan, administrasi kependudukan atau pembayaran tagihan layanan publik. Cukup ke mal pelayanan ini, lalu semua urusan selesai karena MPP mengadopsi konsep mal di mana di dalamnya tersedia berbagai layanan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Beberapa instansi yang ada di dalam MPP adalah: (1) Direktorat Jenderal Pajak; (2) Direktorat Bea dan Cukai; (3) Direktorat Jenderal Imigrasi; (4) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; (5) Badan Koordinasi Penanaman Modal; (6) Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta; (7)

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya; (8) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta; (9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; (10) Jasa Raharja; (11) BPJS Kesehatan; (12) BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta; (13) PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya; dan (14) Bank DKI.

Sampai saat ini, MPP sudah memiliki 328 jenis layanan dan perizinan, 269 layanan berasal dari Pemda DKI dan 59 lainnya berasal dari 7 kementerian maupun lembaga. Fasilitas pelayanan ini berlokasi di Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan. Lokasi MPP yang berada di Kuningan merupakan lokasi yang strategis agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Daerah Kuningan merupakan daerah segitiga emas atau *golden triangle* Jakarta yang mencakup Kuningan, Sudirman dan Thamrin. Pamor dan reputasi kawasan segitiga emas sebagai pusat-pusat komersial dan bisnis terpadunya masih merupakan hal yang belum tergoyahkan. MPP menyediakan layanan dengan jadwal sebagai berikut: Senin sampai Jumat jam operasional dimulai pada pukul 07.30 hingga pukul 16.00 WIB.

Nilai SETIA (Solusi, Empati, Tegas, Inovasi, dan Andal) merupakan komitmen awal dalam pembentukan MPP. Dengan nilai ini, MPP diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mampu menjadi solusi perizinan bagi mereka yang ingin melakukan usaha di Jakarta. DPMPSTP memiliki 3 prioritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu *zero delay, zero complaint and 100% service excellent*. Penyelenggaraan layanan publik MPP yang berkualitas merupakan salah satu wujud nyata *good governance* di sektor pemerintahan. Pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dianggap perlu untuk memelihara kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Pelayanan prima MPP diharapkan dapat melunturkan stigma negatif menge-

nai perizinan yang identik dengan kerumitan. Dengan konsep pelayanan terpadu satu pintu, kemudahan dalam berbisnis di Jakarta jadi meningkat, salah satunya contohnya melalui program *fast track service*. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari saja untuk mengurus perizinan jika pemohon adalah direktur sendiri tanpa melalui perantara pihak ketiga. Program ini secara nyata memberi kontribusi dalam pening-katan *ease of doing business* (EoDB) di Indonesia, khususnya di Jakarta. Masyarakat pun memberikan tanggapan positif dengan adanya MPP ini.

Pemprov DKI banyak mendapatkan penghargaan dengan adanya MPP ini. Contohnya mendapat Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap standar Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia, sebagai *Role Model* Penyelenggara Pelayanan Publik kategori “Sangat Baik” versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta menjadi pemerintah provinsi yang memiliki Inovasi Pelayanan Publik A (Sangat Baik) menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penyelenggaraan MPP juga merupakan bagian dari upaya untuk menghapus pungutan liar (pungli) yang selama ini kerap kali menjadi hambatan dalam investasi dan dampak yang lebih luas dapat melemahkan daya saing nasional.

Sejalan dengan hal ini, Pemerintah juga membentuk Satgas Anti Pungli yang dikenal dengan nama Saber Pungli, singkatan dari Sapu Bersih Pungutan Liar. Maksud dan tujuan dari pembentukan Satgas ini adalah untuk membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha, agar menjadikan pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara di bidang hukum.

Keberadaan MPP juga menjadi *benchmark* bagi Pemerintah Daerah lain di Indonesia. Melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 11/2018 tentang Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan 11 Pemda di tanah air untuk mengoperasikan MPP di tahun ini. Ke-11 daerah tersebut adalah sebagai berikut: (1) Padang (Sumatera Barat); (2)

Palembang (Sumatera Selatan); (3) Pekanbaru (Riau); (4) Denpasar (Bali); (5) Badung (Bali); (6) Makassar (Sulawesi Selatan); (7) Samarinda (Kalimantan Timur); (8) Mojokerto ; (9) Sidoarjo (Jawa Timur); (10) Tangerang (Banten) dan (11) Banyumas (Jawa Tengah).

Gambar 2. Capaian Reformasi Regulasi



Sumber: Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Bagian Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas, hal 17

Reformasi Regulasi atau Penyederhaan Aturan Investasi

Selain reformasi birokrasi, Presiden juga memberikan arahan untuk melakukan penyederhanaan regulasi pelayanan investasi atau perbaikan perizinan. Hal ini sejalan dengan tahap kedua dari Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dituangkan dalam Pasal 2 Perpres No. 91 tahun 2017.

Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun Pemerintah Indonesia telah menggulirkan paket Kebijakan Ekonomi sebagai upaya meningkatkan daya saing industri nasional, ekspor dan investasi. Capaian Paket Kebijakan Ekonomi selama 3 tahun terakhir digambarkan sebagaimana dalam Gambar 2 di atas.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, beberapa Kementerian baik sebagai utama (*leading*) maupun pendukung (*supporting*) telah melakukan penyederhanaan regulasi yang dapat mendorong tingkat investasi. Beberapa kementerian tersebut antara lain: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Dalam Negeri.

Sampai dengan Februari 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut 54 regulasi atau peraturan untuk mendorong investasi. Dengan pencabutan peraturan yang sudah tidak relevan dan menghambat investasi diharapkan dapat semakin meningkatkan fleksibilitas investasi. Dari 54 regulasi disimplifikasi menjadi hanya 29 regulasi yang terdiri dari regulasi di subsektor migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (2 menjadi 1 regulasi), minerba (6 menjadi 1 regulasi), Energi Baru Terbarukan dan Konservasi

Energi (EBTKE) (6 menjadi 2 regulasi), dan SKK Migas (27 menjadi 18 regulasi).

Kementerian Keuangan juga telah melakukan upaya untuk mendorong perbaikan iklim berusaha di Indonesia melalui pemberian insentif berupa *tax amnesty*, perbaikan sistem perpajakan, di antaranya pengembangan pembayaran dan pelaporan pajak yang berbasis *online* serta penyederhanaan sistem pengecekan barang impor di pelabuhan.

Dilansir di laman liputan6.com, data *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) menunjukkan bahwa Program Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) merupakan yang tersukses di bandingkan negara lain di dunia yang pernah menerapkan kebijakan serupa. Data CITA menunjukkan, hingga 28 September 2016, nilai deklarasi harta dari program *tax amnesty* menembus Rp 2.514 triliun, dengan perolehan uang tebusan Rp 81,1 triliun.

Penyederhaan sistem pengecekan barang impor berdasarkan *Harmonized System* (HS) Code Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) merupakan bagian dari paket peraturan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Bea Cukai. Kebijakan ini berlaku mulai dilakukan pada 1 Februari 2018. Aturan tersebut memungkinkan proses administrasi sebagian barang bisa dilakukan di luar pos perbatasan (*post border*). Hal itu agar proses verifikasi barang impor yang masuk ke Indonesia bisa berlangsung cepat. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mendukung industri dalam negeri yang bergantung dari impor bahan baku penolong.

Dalam paparan pada *Regional Investment Forum* (RIF) 2018, Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa untuk menarik turis mancanegara dan investor, Indonesia melakukan usaha deregulasi kebijakan yang difokuskan kepada 2 (dua) hal yaitu : *ease of entering* Indonesia dan *ease of doing business* (*Foreign Direct*

Investment). Dalam hal *ease of entering* Indonesia, Pemerintah mencanangkan program bebas visa (*visa free*), mempermudah ijin kedatangan *Yacht* dengan *Waiving Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT) Policy*, dan *Abolition of Cruise Cabotage Principle*. Sementara itu, sebagai hasil deregulasi dalam hal *ease of doing business* Indonesia, lebih dari 90% bisnis pariwisata telah terbuka untuk *Foreign Direct Investment (FDI)*.

Sementara Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian Pendukung (*supporting*) telah mencabut beberapa Permendagri terkait perizinan yang memerlukan jalur birokrasi sangat panjang, misalnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Dengan pencabutan aturan tersebut investor dapat lebih mudah dalam berinvestasi.

Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi merupakan Faktor Kunci dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Daya Saing Nasional

Dari upaya reformasi birokrasi dan reformasi regulasi di atas, Indonesia semakin memperkuat kinerja ekonominya yang ditunjukkan dengan perbaikan daya saing Indonesia dan persepsi investor. Data yang disampaikan Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A. Chaves di Jakarta, November 2017 lalu menunjukkan pada 2017, peringkat kemudahan investasi Indonesia atau *ease of doing business (EODB)* meningkat cukup pesat, naik dari 109 (2015), 91 (2016) menjadi peringkat ke 72 (2017).

Dengan pencapaian ini, posisi Indonesia masih lebih tinggi di antara sebagian negara berkembang lainnya, di antaranya Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brazil (125). Dan posisi Indonesia berhasil melewati Tiongkok yang berada pada peringkat ke-78. Laporan *World Bank* ini merangkum berbagai indikator pencapaian sektor publik (pemerintah) dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya masing-masing.

World Bank mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator, yaitu (1) simplifikasi pendaftaran usaha baru, (2) perbaikan akses atas listrik, (3) efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha, (4) transparansi data kredit, (5) penguatan perlindungan terhadap investor minoritas, (6) perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian *Credit Bureau* dan (7) perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional. Laporan tersebut juga menganggap Indonesia sebagai “*Top 10 Reformer*” atau di antara 10 negara terbaik di dunia yang paling melakukan reformasi kemudahan berusaha selama 15 tahun terakhir. Misalnya untuk pendaftaran usaha baru, kini proses pendaftaran di Jakarta hanya membutuhkan waktu 22 hari dibandingkan 181 hari pada tahun 2004.

Perbaikan ekonomi Indonesia juga semakin diakui dunia internasional. Pada tahun 2017, Indonesia mendapatkan predikat negara layak investasi yang ditunjukkan dengan Tabel 2. Penyematan predikat negara layak investasi tentu bukanlah hal yang mudah diraih. Pemerintah harus mampu mengelola perekonomian secara makro dan juga harus memiliki strategi yang matang dalam meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap gejolak eksternal atau *external shock*.

Sejalan dengan hal tersebut, sebuah daftar yang diterbitkan oleh *US News* bertajuk 2018 *Best Countries* menyatakan bahwa Indonesia merupakan peringkat 2

negara terbaik untuk investasi di dunia. Hal ini berdasarkan survei terhadap 21.000 orang di seluruh dunia. Dalam penyusunan peringkat tersebut, *US News* menilai dari 8 (delapan) kriteria yaitu (1) inovasi; (2) kewirausahaan; (3) stabilitas ekonomi; (4) lingkungan pajak yang baik; (5) tenaga kerja terampil; (6) keahlian teknologi; (7) dinamis; dan (8) tingkat korupsi.

Pencapaian-pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Reformasi birokrasi dan reformasi regulasi diharapkan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan potensi inves-

tasi yang diproyeksikan akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, Pemerintah juga harus memperhatikan faktor-faktor lain dalam membangun tata kelola ekonomi nasional antara lain: (1) penyediaan infrastruktur yang memadai, (2) penyediaan tenaga kerja yang mumpuni, dan (3) kondisi keamanan dan situasi politik yang kondusif. Apabila faktor-faktor ini dapat dikelola dengan baik maka pemerintah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 2. Indonesia sebagai Negara Layak Investasi

No.	Lembaga Pemeringkat	Peringkat (2015)	Peringkat (2016)	Peringkat (2017)	Keterangan
1.	<i>Moody's Investor Services</i>	Baa3 dengan <i>outlook</i> stabil	Baa3 dengan <i>outlook</i> stabil	Baa3 dengan <i>outlook</i> positif	<i>Moody's</i> memberikan apresiasi atas upaya Indonesia untuk melakukan reformasi guna menggenjot investasi dan iklim usaha, stabilitas makroekonomi serta disiplin fiskal Indonesia.
2.	<i>Standard & Poor's (S&P)</i>	BB+ dengan <i>outlook</i> positif	BB+ dengan <i>outlook</i> positif	BBB- dengan <i>outlook</i> stabil	Di tahun 2017, S&P memandang Indonesia telah menunjukkan perumusan kebijakan yang efektif untuk mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang sehingga menaikkan peringkat menjadi BBB- dengan <i>outlook</i> stabil (afirmasi status layak investasi atau <i>investment grade</i>).
3.	<i>Fitch Ratings</i>	BBB- dengan <i>outlook</i> stabil	BBB- dengan <i>outlook</i> positif	BBB dengan <i>outlook</i> stabil	Sebelumnya lembaga ini memberikan peringkat BBB-. Kenaikan peringkat ini secara otomatis mengkonfirmasi status layak investasi atau <i>investment grade</i> bagi Indonesia.

Sumber: <https://tradingeconomics.com/indonesia/rating>, diakses pada tanggal 6 Juni 2018

Penyediaan Infrastruktur yang Memadai

Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah yang cukup besar yaitu 5.193.250 km² yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di awal kemerdekaan, Indonesia melaksanakan sistem pembangunan secara terpusat. Namun dengan karakteristik negara kepulauan dan keanekaragaman budaya di setiap wilayah membuat pembangunan Indonesia menjadi tidak merata. Salah satu upaya untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan ini adalah dengan sistem pembangunan wilayah. Dalam Muljaridjadi (2011), pembangunan yang membagi-bagi wilayah nasional ke dalam *region* tertentu menjadikan pembangunan lebih terfokus. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, fokus utama pelaksanaan pembangunan ada di provinsi. Kondisi ini diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan di daerah. Akan tetapi harus diingat bahwa pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus sesuai dengan arah pembangunan nasional yang dituju.

Perencanaan pembangunan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur sistem perencanaan pembangunan pada tingkatan nasional dan tingkatan wilayah. Perencanaan pembangunan ini dilakukan secara bertahap berdasarkan tahapan waktu, dari perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) hingga jangka pendek (1 tahun). Tujuannya adalah agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan *outcome* yang jelas.

Untuk meratakan pembangunan wilayah, pemerintah pusat berkomitmen membangun infrastruktur karena dengan adanya pembangunan infrastruktur terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi Indone-

sia. Suleman (2012) memberikan beberapa contoh penelitian yang membuktikan hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diantaranya studi yang dilakukan Mawardi (2004) menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Mustajab (2009) yang menunjukkan peningkatan 1% investasi pada infrastruktur berkontribusi pada peningkatan PDB Indonesia sebesar 0,3%.

Komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur dilakukan melalui program percepatan infrastruktur dan investasi di Indonesia, di mana program ini terfokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, pelabuhan dan sarana transportasi, dan infrastruktur ekonomi lainnya yang akan mendorong peningkatan kegiatan investasi. Kementerian Keuangan melaporkan dalam rentang waktu 2015-2017, belanja infrastruktur terus mengalami peningkatan dengan alokasi dana pembangunan infrastruktur mencapai Rp. 990 triliun atau meningkat 123,4% dari periode 2011-2014. Bahkan anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2018 melonjak sangat tinggi mencapai Rp 410,7 triliun. Namun pemerintah mengakui untuk mengejar ketinggalan infrastruktur Indonesia dari negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, Rp. 990 triliun bukanlah uang yang cukup. Oleh sebab itu, investasi yang berkelanjutan di pembangunan infrastruktur menjadi faktor penting untuk pemerataan pembangunan wilayah Indonesia yang pada akhirnya dapat menarik minat investor.

Pembangunan infrastruktur juga dapat memberikan *multiplier effect* pada perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan mobilitas dan produktivitas yang akan meningkatkan investasi terutama di berbagai pelosok Indonesia.

Penyediaan Tenaga Kerja yang Mumpuni

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dan diperkirakan akan mencapai fase bonus demografi diproyeksi akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020-2035. Arti dari bonus demografi sendiri yaitu kondisi ketika jumlah populasi usia produktif lebih besar dari usia nonproduktif. Bonus demografi merupakan kesempatan yang harus dikelola dengan baik.

Dengan melimpahnya tenaga kerja produktif, Indonesia memiliki peluang emas untuk mendorong kemajuan roda perekonomiannya. Untuk itu, pemerintah harus menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang bersifat aktif (*active labor market policy*) yang secara sistematis mempercepat penciptaan lapangan pekerjaan, mempercepat proses *matching* pencari kerja dan pemberi kerja serta mengurangi ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*). Hal yang ingin dicapai adalah terpacunya pertumbuhan ekonomi, terangkatnya sektor riil, dan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing global.

Momentum bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara menyiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing dengan negara lainnya. Strategi yang dapat dilakukan diantaranya diversifikasi program pelatihan dari tataran pra-sekolah sampai dengan perguruan tinggi termasuk vokasional dan profesional, prioritas pengembangan pendidikan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja, *matching* jenis pendidikan dan jenis pekerjaan, serta investasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan pengelolaan yang baik maka akan tersedia tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan dan inovatif sebagai kunci penggerak perekonomian.

Kondisi Keamanan dan Situasi Politik yang Kondusif

Pemerintah harus mengendalikan kondisi keamanan dan situasi politik agar selalu kondusif. Faktor ini menjadi per-

syarat penting untuk investasi untuk meningkatkan kepercayaan investor agar tidak lagi *wait and see* dalam menanamkan uangnya di Indonesia. Lembaga dan Kementerian bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI terus meningkatkan kinerja dalam menjaga kondisi keamanan nasional terutama dalam situasi politik belakang ini. Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan tersebut.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemerintah terus berupaya untuk membangun tata kelola ekonomi nasional. Upaya reformasi birokrasi dan reformasi regulasi dalam bidang ekonomi selama beberapa tahun terakhir secara nyata telah memberikan hasil bagi perbaikan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus terus mendorong proses debirokratisasi, deregulasi dan reregulasi, terutama di bidang ekonomi. Debirokratisasi artinya penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokratisasi. Sinergi antara K/L pusat dan pemerintah daerah serta unit-unit terkait investasi lainnya harus menjadi prioritas utama untuk membentuk iklim investasi yang kondusif serta membangun daya saing nasional.

Syarat keberhasilan reformasi birokrasi antara lain (1) adanya komitmen atau dukungan politik yang kuat pada level tertinggi dan (2) adanya rencana strategis yang terfokus dan dilaksanakan secara konsisten. Sedangkan, deregulasi dan reregulasi artinya kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan atau memformulasikan aturan baru yang sifatnya untuk menyederhanakan peraturan-peraturan yang ada dan sifatnya tumpang tindih. Menurut Prof. Boediono, komitmen politik dan institusi hukum harus tertata dengan baik untuk menopang berjalannya birokrasi yang efektif dan efisien dalam menghasilkan kerangka regulasi yang berkualitas.

Gerakan revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Jokowi harus

menjadi dasar untuk membenahi birokrasi Indonesia, yang diwujudkan dengan merubah nilai, etika, pola pikir serta budaya birokrasi saat ini. Sistem birokrasi harus berorientasi pada pelayanan masyarakat, kemudian tidak lagi birokrasi yang berorientasi kepada keluaran (*output*) semata ke birokrasi yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefit*).

Di sisi lain, Aparatur Sipil Negara harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dalam melakukan tugasnya. Hal tersebut tentu harus ditunjang dengan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah restrukturisasi dan revitalisasi kelembagaan birokrasi. Struktur birokrasi harus ditata agar tepat ukuran dan tepat fungsi (*right sizing*). Struktur birokrasi sebagai penggerak penyelenggaraan pemerintahan harus menunjukkan performa yang tangguh, efektif dan efisien.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia baik secara makro maupun mikro. Perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam segala lini harus didukung oleh segenap masyarakat, terutama dengan sikap optimisme dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang holistik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

Buku

Effendi, S, 2000, *Reformasi Administrasi*, Ceramah Pada *Re-entry Workshop Strategic Management of Local Authorities* tanggal 21 Juli 2000, diselenggarakan oleh Badan Diklat Depdagri, Jakarta.

International Fund for Agricultural Development -6-7th Ed, 1999, *Good Governance : An Overview*. Rome.

Khan, Akbar Ali in Jamil et. Al, 2015, *The Relevance of the Concept of Good Governance: Revisiting Goals, Agendas, and Strategies* – Ch. 7 *Governance in South, Southeast, and East Asia: Trends, Issues and Challenges*, New York: Springer

Muljarijadi, Bagdja, 2011, *Pembangunan Ekonomi Wilayah Pendekatan Analisis Tabel Input-Output I*, Bandung: Unpad Press

Nicholson, Walter dan Christopher Snyder, 2012, *Microeconomics Theory: Basic Principles and Extensions 11th Edition*, South-Western Cengage Learning

Pemerintah RI, 2017, *“Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla”*, Jakarta.

Schwab, Klaus, 2017, *The Global Competitiveness Report 2017-2018*, *World Economic Forum*.

Sekaran, Uma, 2009, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku I ed 4*, Jakarta : Salemba Empat

Suleman, Areef dan Zafar Iqbal, 2012, *Infrastructure Development: Challenges and the Way Forward*, *Publication of the Asia Development Bank and Anthem Press*.

U.S. News and World Report LP, 2018, *Best Countries 2018 Global Rankings*, *International News and Data Insights*.

Yahya, Arief, 2018, *Indonesia Priority Sector : Tourism*, Paparan disampaikan pada Regional Investment Forum 2018, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang *Percepatan Pelaksanaan Berusaha*. 22 September 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210, Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 23 tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 3 Oktober 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. 5 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Jakarta.

Website

Situs Resmi Presiden RI, “*Mempercepat Program Reformasi Regulasi*”, 14 Juni 2016, diunduh dari, <http://presidenri.go.id/berita-aktual/mempercepat-program-reformasi-regulasi.html> pada Juni 2018

Situs Resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “*Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi - JK , Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat*”, 20 Oktober 2017, diunduh dari, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tiga-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-indeks-reformasi-birokrasi-meningkat-2> pada Juni 2018

Situs Resmi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, “*Prof. Boediono: Birokrasi yang Bersih dan Efektif Kunci Keberhasilan Pembangunan*”, 13 April 2018, diunduh dari [http://fia.ui.ac.id/prof-boediono-birokrasi-yang-bersih-dan-](http://fia.ui.ac.id/prof-boediono-birokrasi-yang-bersih-dan-efektif-kunci-keberhasilan-pembangunan/)

[efektif-kunci-keberhasilan-pembangunan/](http://fia.ui.ac.id/prof-boediono-birokrasi-yang-bersih-dan-efektif-kunci-keberhasilan-pembangunan/) pada Juni 2018

Situs Resmi Kementerian Keuangan, “*APBN 2017*” diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017> pada Juni 2018

Situs Resmi Kementerian Keuangan, “*APBN 2018*” diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> pada Juni 2018

Detik.com, “*Jakarta Kuasai 70% Perputaran Uang, Sayangnya Kesenjangan Tinggi*”, 27 Februari 2013, diunduh dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2181083/jakarta-kuasai-70-perputaran-uang-sayangnya-kesenjangan-tinggi> pada Juni 2018

Liputan6.com, “*Ini Bukti Program Tax Amnesty RI Tersukses di Dunia*”, 29 September 2016, diunduh dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2613791/ini-bukti-program-tax-amnesty-ri-terukses-di-dunia> pada Juni 2018

Metronews.com, “*Ekonomi DKI Jakarta Tumbuh 6,29% di Kuartal III-2017*”, 7 November 2017, diunduh dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/5b255vdN-ekonomi-dki-jakarta-tumbuh-6-29-di-kuartal-iii-2017> pada Juni 2018

Trading Economics.com, “*Indonesia – Credit Rating*”, 6 Juni 2018, diunduh dari <https://tradingeconomics.com/indonesia/rating> pada Juni 2018

STRATEGI KEBIJAKAN PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA MENUJU TARGET EODB 2020

EASE OF DOING BUSINESS POLICY STRATEGY TOWARDS THE 2020 EODB TARGET

Muhammad Rezky Aditya Ardiyan

Lembaga Administrasi Negara

Sabilla Ramadhiani Firdaus

Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

Peningkatan capaian *Ease of Doing Business* (EODB) tahun 2018 menjadi suatu pijakan yang makin mantap, untuk menyongsong tata kelola perekonomian nasional yang semakin baik, dan tentu diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Kebijakan yang hadir, sangat memiliki andil untuk menggiring roda perekonomian bangsa. Kebijakan yang ramah untuk investor, namun tetap disiplin dalam menegakkan kebijakan perizinan diharapkan dapat terjalin, di tingkat pusat maupun daerah. Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Salah satu agenda kebijakan tersebut, adalah dengan melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha. Dalam reformasi peraturan tersebut, setiap pemerintah pusat maupun daerah harus memahami konsep reformasi peraturan perizinan, bagaimana prinsip dasar kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha dan konsep evaluasi peraturan terkait pelaksanaan proses perizinan berusaha, agar sistem pelaksanaan berusaha yang terintegrasi dapat tercipta di Indonesia.

Kata kunci: kebijakan publik, reformasi peraturan perizinan berusaha, percepatan pelaksanaan berusaha, kemudahan berusaha

Abstract

Ease of Doing Business (EODB) achievement in 2018 brought hope as well as challenge towards the top 40 rank by 2020 as targeted by President Joko Widodo. Government policy is critical in improving licensing services. Government of Indonesia has made efforts to establish policy that is conducive for doing business, at the same time enforcing licensing policies through out central and regional levels. Following the enactment of Presidential Regulation No. 91 of 2017 concerning Acceleration of Doing Businesses, the government issued a policy to accelerate and facilitate doing business utilizing information technology through Electronic Single Submission System (Online Single Submission). One of the agenda is reforming licencing regulation. This reform aimed for integration of doing business in Indonesia. Central and local governments are required to follow the reform, to adhere the principles of the reform. In addition, evaluation of business licencing related regulation is conducted to obtain appropriate input in decision making to ease doing business in Indonesia.

Keywords: *doing-business license policy, bureaucracy inefficiency, acceleration of doing-business license, RBM Model, EODB 2020 Target*

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu pertimbangan investor dalam berinvestasi di dunia usaha, kemudahan perizinan menjadi suatu *tagline* yang sedang gencar diupayakan oleh pemerintah. Kemudahan perizinan di Indonesia ramai diusung melalui media sosial, yang dinilai efektif di era *millennial* ini. Tidak hanya gencar dalam hal pemberitaan, pemerintah juga mengupayakan kemudahan berusaha ini dengan menuangkannya dalam suatu rumusan kebijakan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (untuk selanjutnya disebut Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha), pemerintah menjabarkan mengenai konsep kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha. Kebijakan ini lahir dari dinamika perkembangan berusaha, baik dari sektor mikro, kecil dan menengah, serta dilihat dari evaluasi pelaksanaan


berusaha dengan masih adanya kondisi pelayanan yang masih belum optimal.

Capaian peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) tahun 2018, dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang Kemudahan Berusaha, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia naik 19 peringkat ke posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Capaian ini melanjutkan tren percepatan peningkatan peringkat dalam dua tahun terakhir. Seperti diketahui, pada EoDB 2017 posisi Indonesia naik 15 peringkat, dari 106 ke peringkat 91 dan Indonesia masuk dalam 10 negara *Top Reformers*. Dengan demikian, dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat. Sebelum EoDB 2017 posisi Indonesia berkisar antara peringkat 116 – 129. Akan tetapi penguatan ekonomi global dan di Indonesia belum tercermin dalam data penanaman modal asing ke Indonesia.

Gambar 1: Peringkat EODB Negara-negara di Kawasan ASEAN

Negara		Peringkat 2016*		Peringkat 2017* (DTF score)		Peringkat 2018 (DTF score)
	Singapore	3	↑	2 (85,05)	=	2 (84,57)
	Malaysia	22	↓	23 (78,11)	↓	24 (78,43)
	Jepang	32	↓	34 (75,53)	=	34 (75,68)
	Thailand	46	=	46 (72,53)	↑	26 (77,44)
	Brunei	97	↑	72 (65,51)	↑	56 (70,60)
	Vietnam	91	↑	82 (63,83)	↑	68 (67,93)
	Indonesia	106	↑	91 (61,52)	↑	72 (66,47)
	India	131	↑	130 (55,27)	↑	100 (60,76)
	Filipina	99	=	99 (60,40)	↓	113 (58,74)

Sumber: Bank Dunia, diolah

Gambar 2: Rasio FDI *Inflows* terhadap PDB

Sumber: IMF WEO database dan IIF database

Pertanyaannya adalah, mengapa penanaman modal asing ke Indonesia masih rendah? Salah satunya adalah karena faktor birokrasi yang kompleks dan

biaya yang tinggi, seperti tercermin dalam *Executive Opinion Survey* tahun 2017 oleh *World Economic Forum*:

Gambar 3: Faktor yang paling bermasalah dalam melakukan usaha



Sumber: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017

Faktor birokrasi pemerintah yang kompleks dan inefisien memang menjadi perhatian besar. Sebagai contoh, perizinan di Indonesia masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan),

belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi (*online*), waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas, serta paradigma dalam birokrasi yang masih berbelit. Di samping itu, seperti dilansir

dalam Bhasin (2010) korupsi adalah masalah serius dan perlu langkah-langkah diambil pada level tertinggi untuk memberantas hal tersebut. Praktik suap muncul karena banyak peraturan yang ditempatkan untuk meningkatkan pendapatan. Gaji rendah pejabat pemerintah adalah salah satu penyebab korupsi. Birokrasi berjalan lambat dan tidak efisien, dan praktik suap membuat semuanya bergerak. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan pelayanan birokrasi menjadi kompleks dan berbiaya tinggi dalam setiap proses perizinan berusaha di Indonesia.

Faktor penghambat sebagaimana disebutkan di atas, menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melakukan pembenahan diri, melakukan evaluasi di berbagai sektor dalam rangka peningkatan peringkat kemudahan berusaha yang ditargetkan Indonesia dapat mencapai peringkat 40 pada EoDB 2020. Hal ini telah menjadi fokus capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang juga sejalan dengan visi Indonesia 2025 yaitu mencapai target 12 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025 (Zuhal, 2013).

Sehingga, untuk mencapai target 40 pada EoDB 2020, masih banyak hal yang perlu dibenahi, salah satunya adalah pembenahan birokrasi terkait standar pelayanan pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang salah satu upayanya dilakukan melalui evaluasi perizinan berusaha dan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang mana terdapat kewajiban bagi menteri/kepala, gubernur, dan bupati/walikota untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu pemahaman secara baik dan menyeluruh mengenai konsep percepatan kemudahan berusaha, bagaima-

mana prinsip dasar kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang sudah ada disandingkan dengan dan konsep-konsep evaluasi perizinan berusaha.

B. Kebijakan Percepatan Perizinan Berusaha di Indonesia

Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009) Perizinan adalah wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam relasi antara pemerintah dan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi sebuah indikator untuk menilai apakah sebuah tata pemerintahan sudah mencapai kondisi “*good governance*” atau belum.

Terdapat disharmoni regulasi dalam pengaturan perizinan sebelumnya. Misalnya pada contoh kasus Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan Permendagri No. 20/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah yang mana selanjutnya disusul dengan terbitnya Perpres No. 27/2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal. Urgensi dilakukannya penataan regulasi di Indonesia dilansir dari DAPP-BAPPENAS (2012) adalah: 1) Terlalu banyaknya regulasi (*Hyper-regulation*); 2) Saling bertentangan (*Conflicting*); 3) Tumpang tindih (*Overlapping*); 4) Multitafsir (*Multi Interpretation*); 5) Tidak taat asas (*Inconsistency*); 6) Tidak efektif; 7) Menciptakan beban yang tidak perlu (*Unnecesarry Burden*); 8) Menciptakan Ekonomi Biaya Tinggi (*High-Cost Economy*).

Dalam beberapa kali kesempatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasonna Laoly mengingatkan agar setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus melaksanakan reformasi regulasi (Yasonna Laoly, *personal communication*, November 15, 2017). Dengan kondisi dan tuntutan penataan regulasi diatas, juga diberlakukan dalam konteks pelaksanaan berusaha di Indonesia.

Pada pasal 2 Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha, dilakukan 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Tahap kesatu, yaitu:
 1. pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan satuan tugas;
 2. pelaksanaan perizinan berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) yang dilakukan di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan strategis pariwisata nasional; dan
 3. pelaksanaan perizinan berusaha dengan menggunakan *data sharing* dan penyampaian yang tidak berulang yang dilakukan di luar kawasan ekonomi khusus, kawasan

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan strategis pariwisata nasional.

- b. Tahap kedua, yaitu:

1. pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha; dan
2. penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*).

Percepatan pelaksanaan tidak hanya dilakukan sebagai suatu tahapan atau proses estafet saja, namun dapat dilaksanakan secara bersamaan. Melihat tingginya peluang peningkatan investasi dan semangat perbaikan reformasi kebijakan dalam proses perizinan usaha, maka pemerintah mulai melaksanakan Tahap II dalam rangka penyiapan pelaksanaannya (preparasi), dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

Gambar 4: Langkah persiapan Tahap II Pelaksanaan Reformasi Perizinan Berusaha



Sumber: Lampiran Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017

Pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha dilakukan oleh tiap satuan tugas di masing-masing sektor (K/L *Leading*, K/L *Supporting*, K/L Gabungan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Pelaksana-

an reformasi peraturan perizinan dilakukan melalui:

- a. menyusun daftar peraturan yang akan diganti berdasarkan hasil evaluasi;

- b. menyusun rancangan peraturan pengganti peraturan sebelumnya; dan
- c. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan peraturan yang menghambat.

Sebagai suatu bentuk reformasi peraturan, mekanisme pelaksanaan sebagaimana disebut di atas, tentu dapat dinilai baik, karena melalui proses atau tahapan yang tepat dalam melakukan suatu reformasi peraturan, yang dimulai dari proses evaluasi peraturan, dan dilanjutkan dengan proses identifikasi, penyusunan rancangan peraturan pengganti dan penyusunan, serta penyampaian peraturan perundang-undangan yang dirasa menghambat pelaksanaan perizinan berusaha. Khusus dalam penyusunan peraturan menteri/kepala lembaga untuk mengganti peraturan pelaksanaan perizinan berusaha sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan asistensi teknik penyusunan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga.

Sedangkan dalam hal penyusunan peraturan daerah/peraturan kepala daerah untuk mengganti peraturan pelaksanaan perizinan berusaha sebelumnya, mengacu ketentuan sebagai berikut:

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri memberikan asistensi teknik penyusunan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah; dan
- b. Kementerian/lembaga yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah daerah, memberikan asistensi terhadap materi yang dimuat dalam rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah.


Dapat dilihat dalam materi Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha ini, mengamanatkan adanya koordinasi antar lembaga pemerintahan, demi tercapainya tujuan yang diharapkan oleh pemerintah yakni kemudahan perizinan berusaha, dengan sistem perizinan yang terintegrasi.

Koordinasi antar lembaga ini memunculkan sinergi, untuk mencapai titik harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sebab, persoalan perizinan berusaha tidak hanya dimiliki, diinisiasi dan dilaksanakan oleh tingkat pemerintah pusat atau tingkat daerah saja, tetapi bersifat nasional, artinya bahwa persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi dilaksanakan lintas sektoral. Pada proses harmonisasi tersebut, baik kementerian/lembaga/pemerintah daerah inisiator, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri serta kementerian/lembaga terkait, wajib memahami dan siap dengan isi materi muatan peraturan tersebut. Pemahaman dan penggunaan asas materi muatan yang tepat dalam pembentukan undang-undang merupakan hal penting untuk mencegah terjadinya hiper regulasi, maupun *overlapping* maupun inkonsistensi peraturan (Astuti, November 20, 2017).

Sehingga, merujuk pada Anggono (2014) pencegahan hal tersebut amat penting dilakukan dalam proses harmonisasi untuk menghindari kerugian secara substansi, anggaran, dan bahkan bagi kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Kepastian dan kemanfaatan hukum yang diidamkan justru menjadi eksekutor yang salah karena penerapan asas materi yang tepat diabaikan sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak berkualitas.

C. Evaluasi Pelaksanaan Proses Perizinan Berusaha

Konsep evaluasi sederhana yang sering menjadi acuan adalah konsep RBM (*Results-based Management*), yang mana konsep RBM dilihat sebagai konsep dengan pendekatan siklus hidup (*life cycle approach*), dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses *monitoring* dan evaluasi sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: UNDP, *Handbook of Planning, M&E for Development Result* (2009)

Dalam konsep evaluasi RBM, perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, menguraikan pengaturan pelaksanaan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. *Monitoring* dapat didefinisikan sebagai proses berkelanjutan di mana para pemangku kepentingan mendapatkan umpan balik secara berkala tentang kemajuan yang sedang dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Evaluasi adalah penilaian yang obyektif dan independen baik dari kegiatan yang diselesaikan atau yang sedang berlangsung untuk menentukan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang dinyatakan dan berkontribusi terhadap pengambilan keputusan (UNDP, 2009).

Framework tersebut mengutamakan pendekatan yang bersifat holistik dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas fungsional untuk memberikan kepuasan kepada *stakeholders* selaku pengguna layanan dan menghasilkan kebijakan yang tepat menyesuaikan perubahan lingkungan yang dinamis (Bartels dan Pass, 2000).

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana efektifitas kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana

kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2008) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Lebih lanjut, evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Menurut Muhliz (2017), analisis dan evaluasi dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Hasil analisis evaluasi adalah rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang ada, apakah perlu perubahan (revisi), penggantian (dicabut), atau dipertahankan.

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan

proses Perizinan Berusaha yang merupakan kewenangannya, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaksanaan evaluasi tersebut mencakup pula rekomendasi penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi atau dasar hukum penerbitan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

Berdasarkan evaluasi tersebut, menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota mengganti peraturan yang merupakan dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha sebelumnya, dengan memuat ketentuan:

- a. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, yang mengatur mengenai, Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan, persyaratan, penyampaian permohonan dan pendaftaran, prosedur penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaian;
- b. Biaya penerbitan Perizinan Berusaha dalam hal dikenakan penerimaan negara bukan pajak atau pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Perizinan Berusaha wajib diberikan setelah semua persyaratan telah lengkap dan benar;
- d. Layanan pengaduan perizinan berusaha; dan
- e. Penerapan teknologi informasi *online* dalam pelaksanaan perizinan berusaha dan keputusan berbentuk elektronik.

Lebih lanjut, pedoman mengenai percepatan pelaksanaan berusaha diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (selanjutnya disebut Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun

2017). Permenko Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 lahir sebagai landasan hukum untuk pembentukan dan pelaksanaan satuan tugas pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota, pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha secara terintegrasi (*online single submission*) percepatan pelaksanaan berusaha dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Berdasarkan konsep RBM dengan pendekatan *life-cycle approach*, untuk mempercepat kemudahan perizinan berusaha di Indonesia maka proses dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi. Hal penting yang harus dicermati dalam tahap perencanaan adalah mengenai kesiapan. Kesiapan hadir disaat pembuat kebijakan maupun *stakeholder* yang terkait, yakin dan siap untuk mengimplementasikan hasil analisis dan evaluasi, yang sudah disusun dari poin-poin rekomendasi. Pada prinsipnya, kesiapan dalam hal ini mencakup antara lain:

1. Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang Bersinergi dan Terintegrasi
Sebelum OSS muncul, seluruh perizinan usaha harus melewati berbagai macam perizinan lintas kementerian dan lembaga. Sedangkan dengan sistem OSS, perizinan berusaha akan berubah melalui satu kantor dan secara *online*. Sistem tersebut akan terintegrasi dan melengkapi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Perizinan berusaha pada sistem OSS mengharuskan pelaku usaha atau investor mengajukan permohonan perizinan berusaha hanya ke PTSP. Seluruh data perizinan berusaha yang ditujukan kepada kementerian/lembaga/pemerintah berada dalam 1 (satu) sistem OSS,

sehingga investor tidak perlu melakukan registrasi ulang saat mengurus perizinan lain. Bahkan investor tak harus datang ke kementerian teknis untuk menyerahkan dokumen. Cukup dengan mendaftar melalui *online* dengan menggunakan *gadget*, investor akan mendapat kemudahan perizinan berusaha, sebagai solusi atas permasalahan yang selama ini dikeluhkan investor selama ini.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini, Tim Pelaksana percepatan pelaksanaan berusaha bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Administrasi Negara serta pihak lain untuk menyiapkan dan melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia yang akan menggunakan OSS.

3. Dukungan dan Kerjasama Seluruh *Stakeholders*

Sebuah sistem yang baik, harus didukung oleh seluruh *stakeholders*. Menurut Friedman (1975), salah satu faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan suatu regulasi yaitu faktor kultural (*lawculture*) yang dalam hal ini dimaknai sebagai sikap manusia, nilai pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, faktor kultur sangat berpengaruh pula terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini yaitu kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha. Pemerintah bersama dengan seluruh *stakeholders* harus bersatu membangun kerjasama yang baik, demi tercapainya sistem tata kelola perekonomian nasional, khususnya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia.

4. Pengawasan, dengan ketentuan:

- a. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memberikan perizinan kepada pemegang izin berusaha wajib melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pengawasan perizinan dapat dilakukan pada tahapan pengajuan perizinan berusaha atau pada pelaksanaan perizinan berusaha (pembangunan konstruksi dan komersial) atau pada seluruh tahapan.
- c. Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin pemegang perizinan berusaha melaksanakan perizinannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- d. Dalam rangka pengawasan perizinan berusaha dilakukan pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan.
- e. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus menetapkan standar perizinan dan pemenuhan persyaratan perizinan termasuk standar pemeriksaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada praktek yang sehat dan efisien dan dalam hal tertentu dapat mengacu pada standar internasional.
- f. Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Satgas Kementerian/Lembaga, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota melakukan evaluasi atas prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang telah ada dan mengusulkan perubahan atas prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang lebih mudah, efektif, dan efisien, serta penggunaan teknologi informasi. Pengembangan pengawasan diarahkan ke bentuk *post audit* dengan standar yang telah ditetapkan.

- g. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat dilakukan sendiri dalam hal sumber daya manusia yang berkualifikasi telah terpenuhi.
- h. Dalam hal sumberdaya manusia belum terpenuhi dan/atau tidak efisien dalam penyediaannya, maka dapat dilakukan kerjasama dengan auditor dan/atau profesi tertentu yang terkait dengan pengawasan dan pemeriksaan perizinan.
- i. Dalam rangka kerjasama dengan auditor dan/atau profesi tertentu tersebut, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu standar yang menjadi dasar pengawasan atau pemeriksaan.
- j. Satgas Nasional mendorong untuk pengembangan sumber daya manusia pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta auditor dan/atau profesi tertentu melalui *vocational training* yang bekerja sama dengan asosiasi profesi.

Kebijakan percepatan perizinan berusaha melalui OSS yang sudah direncanakan dengan matang dan akan diimplementasikan dalam waktu dekat harus diiringi dengan komitmen kuat pada *monitoring* dan evaluasi yang juga sudah masuk dalam paket kebijakan yang telah ditetapkan. Strategi ini menurut Mooney dan Evans (2007) merupakan *art of government* sebagai langkah pemerintah untuk mencapai target dan menjawab permasalahan sekaligus tantangan perizinan berusaha.

D. Penutup

Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha, pasca diundangkannya Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha, membawa angin segar bagi investor, masyarakat dan juga dari sisi pemerintah sebagai

aktor legislatif, eksekutif dan juga yudikatif. Dalam hal ini, pemerintah sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan penataan perekonomian nasional, yang dalam hal ini adalah untuk menata perizinan berusaha, juga pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan pelaksanaan perizinan berusaha, serta pemerintah juga memiliki andil untuk mengontrol dan menindak dengan tegas segala hal yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Reformasi peraturan perizinan berusaha muncul sebagai upaya penataan kembali sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha agar menjadi pendukung kegiatan berusaha tersebut, dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha.

Pasca diberlakukannya Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha diwajibkan untuk dilaksanakan, oleh setiap pemerintah pusat dan daerah yang memiliki keterkaitan dengan perizinan berusaha. Pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha dilakukan oleh tiap satuan tugas di masing-masing sektor (K/L *Leading*, K/L *Supporting*, K/L Gabungan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dengan melakukan evaluasi peraturan yang ada.

Dalam melaksanakan reformasi perizinan berusaha tersebut, harus diiringi dengan pendekatan RBM yang dimulai dari kesiapan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program dan komitmen kuat dalam *monitoring* serta evaluasi terkait pelaksanaan perizinan berusaha di Indonesia secara holistik dan terintegrasi.

Strategi ini diharapkan dapat mereduksi potensi disharmoni diantara tubuh pemerintah didalam menetapkan regulasi dan mengimplementasikan

praktek kemudahan perizinan berusaha, sehingga tidak akan dijumpai lagi kedepannya pengurusan dokumen pemerintahan yang berbelit dan berbiaya tinggi.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bartels, Frank L. & L. Pass, Christopher. (2000). *International Business: A Competitiveness Approach*. Singapore: Prentice Hall.
- Bhasin, Balbir B. (2010). *Doing Business in the Asean Countries*. New York: Business Expert Press, LLC.
- Dwi Anggono, Bayu. (2014). *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Konpress (Konstitusi Press).
- Lawrence M. Friedman, (1975). *The Legal System: Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Mooney, Annabelle & Evans, Betsy. (2007). *Globalization: The Key Concepts*. New York: Routledge.
- Muhlizi, Arfan Faiz Muhlizi. (2017). Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 6 (3), 349-367.
- Winarno, Budi, (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Zuhal (2013). *Gelombang Ekonomi Inovasi: Kesiapan Indonesia Berselancar Di Era Ekonomi Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. *Percepatan Pelaksanaan Berusaha*. 26 September 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210. Jakarta.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017. *Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha*. 25 Oktober 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1504. Jakarta.

Website

- Astuti, Tri Sulistianing. (2017, November 20). *Hiper Regulasi Di Era Reformasi*. Retrieved from <http://www.itrc.or.id/?p=69>
- Dilema Birokrasi Satu Pintu*. (2015, January 8). Retrieved June 23, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/08/19033681/Dilema.Birokrasi.Satu.Pintu>.
- World Bank Doing Business 2018 Report*. (2018, March 10). Retrieved March 10, 2018, from <http://www.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>

**MENGUKUR INISIATIF PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG
KEMUDAHAN BERUSAHA MELALUI LOCAL GOVERNMENT CAPACITY FOR
BUSINESS (LGCB) INDEX**

**MEASURING LOCAL GOVERNMENT INITIATIVE FOR ENFORCING EASE
OF DOING BUSINESS THROUGH LOCAL GOVERNMENT CAPACITY FOR
BUSINESS (LGCB) INDEX**

Agit Kristiana

Lembaga Administrasi Negara

Muhammad Syafiq

Lembaga Administrasi Negara

Aldhino Niki Mancer

Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

Indeks Kapasitas Pemerintah Daerah untuk Mendukung Investasi (*Local Government Capacity for Business* atau Indeks LGCB) dikembangkan untuk mengukur dan mendeskripsikan inisiatif kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah. Penilaian Indeks LGCB dilakukan dengan menggunakan variabel pada penilaian infrastruktur, keamanan, ketenagakerjaan, SDM Pemerintah Daerah, kebijakan, pelayanan, tren investasi, serta daya beli masyarakat di daerahnya. Terdapat 12 Pemerintah Daerah yang terpilih secara *purposive* untuk menjadi lokus *assessment*, dan difokuskan pada 4 Pemerintah Daerah yang menunjukkan inisiatif terbaik dalam membangun investasi di daerah. Keempat pemerintah daerah yang terpilih yaitu Kota Pontianak, Kota Surabaya, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Demak. Keempat daerah tersebut memberikan beberapa pembelajaran terkait keberhasilan dalam mendorong kemudahan berusaha di daerahnya. Pembelajaran pertama yang dapat diambil adalah pentingnya penataan regulasi pelayanan perijinan di daerah dengan sinergi bersama Pemerintah Pusat. Pembelajaran kedua terkait penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi regulasi di daerah, Pemerintah Daerah dalam waktu yang sama juga perlu mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Pembelajaran ketiga menekankan pentingnya pengembangan sistem berbasis TIK untuk membangun sistem pelayanan publik terpadu oleh Pemerintah Daerah.

Kata kunci: inisiatif, kemudahan berusaha, kapasitas pemerintah daerah

Abstract

LGCB Index was developed to measure and describe Local Government Initiative to ease Doing Business in the regions. This index comprises of variables namely infrastructure, security, labor, government human resources, incentive policy, service, investment trend, and buying power in region. There were 12 Local Governments purposively selected for assessment. Analysis is focused on four Local Governments performed best initiatives to ease doing business in the regions. Pontianak City, Surabaya City, Siak Regency, and Demak

Regency presented lessons on success story to ease doing business within their regions. First, urgency of regulatory reform for simplify investment's licences. Second, local government capacity building for establishing reform in region. Third, urgency for implementing e-governance to built integrated investment service mechanism based on information and technology.

Keywords: *intiative, ease of doing business, local government, capacity*

A. Latar belakang

Tahun 2018 Indonesia kembali mencapai progres terbaik terkait peringkat kemudahan berusaha. Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Bank Dunia, peringkat Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EoDB) mengalami kenaikan 19 peringkat, naik dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 untuk tahun 2018 (The World Bank, 2018). Laporan tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai “*top 10 reformer*”, sepuluh negara terbaik di dunia yang paling progresif melakukan reformasi kemudahan berusaha selama 15 tahun terakhir.

Pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam menggenjot perbaikan kekuatan Ekonomi Indonesia, Presiden Joko Widodo menuangkan perbaikan daya saing Indonesia kedalam Nawa Cita. Berbicara mengenai daya saing nasional Indonesia, daerah memerankan peran penting dalam meningkatkan daya saing nasional. Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa keberhasilan daya saing suatu negara dikontribusikan oleh daya saing masing-masing daerahnya. Adanya era desentralisasi di Indonesia, mendorong daerah untuk semakin berkompetisi meningkatkan kemampuan daya saingnya. Dengan mudah kita jumpai berbagai daerah dapat menunjukkan kesuksesannya dalam membangun perekonomian daerahnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun di

sisi lain, masih banyak pula pemerintah daerah yang tertatih-tatih untuk mengembangkan ekonomi di daerahnya.

Birokrasi menjadi salah satu mesin utama (*enabling factor*) penggerak perekonomian daerah. Namun salah satu permasalahan utama yang terjadi dalam membangun perekonomian daerah adalah terkait dengan peran pemerintah daerah melalui instrumen kebijakannya untuk membangun tata kelola ekonomi yang baik di daerahnya sehingga kondusivitas iklim usaha terpengaruh. Implementasi kebijakan merupakan tantangan bagi pemerintah, bahkan beberapa studi literatur dan kajian yang ada menyebutkan bahwa proses implementasi kebijakan menjadi permasalahan utama yang dihadapi pemerintah. Hal tersebut salah satunya diungkapkan oleh Grindle (1980) yang melakukan studi kasus implementasi kebijakan di beberapa dunia ketiga, salah satunya adalah Indonesia.

Kondusivitas iklim investasi di daerah sangatlah mempengaruhi ketertarikan pengusaha untuk menginvestasikan usahanya di suatu daerah. Tentunya untuk dapat menarik pengusaha harus ada jaminan dan daya dukung untuk menjaga kelangsungan usaha. Jaminan dan daya dukung tersebut dapat dilihat dari tingkat infrastruktur, keamanan, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah daerah dan tingkat pelayanan serta *output* yang dihasilkan terkait pelayanan perizinan usaha.


Walaupun banyak penilaian sebagai indikator dalam melihat kemampuan daya saing suatu daerah tetapi saat ini belum tersedia penilaian secara khusus dilakukan untuk menilai kapasitas pemerintah daerah untuk mendukung iklim usaha yang dapat merepresentasikan tingkat kemampuan daerah dalam mengelola perekonomian di daerahnya. Artikel ini secara khusus akan membahas tentang pengukuran kapasitas dan inisiatif pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui *Local Government Capacity For Business (LGCB) Index*.

B. Metodologi

Pengukuran Indeks LGCB didasarkan pada beberapa dimensi dan indikator-indikator kunci. Dimensi dan indikator yang ada dalam Indeks LGCB merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang positif. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan secara komprehensif, sehingga pengukuran kapasitas pemerintah daerah menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Agar penilaian terhadap kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang positif tersebut dapat dinilai secara komprehensif, maka dimensi dan indikator penilaian disusun dalam sebuah index sesuai dengan tujuan pengukuran. Dilakukan pembobotan pada setiap dimensi yang pada prinsipnya didasari pada kekuatan setiap dimensi dalam menggambarkan kapasitas pemerintah daerah. Bobot setiap dimensi yang ada pada indeks ini didasarkan pada *expert judgement* terhadap sejauh mana dimensi tersebut menjadi faktor yang penting dalam kegiatan usaha di daerah.

Gambar 1 : Dimensi LGCB Indeks



Sumber: Tim LGCB Awards, 2017

Dalam melakukan pengukuran kapasitas pemerintah daerah melalui Indeks LGCB, diperlukan berbagai data, baik data sekunder maupun data primer. Kebutuhan data primer ini dipenuhi dengan penyebaran kuesioner kepada pemerintah kabupaten/kota. Penyebaran kuesioner dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan aplikasi *survey online* dengan metode *self assessment*. Hasil dari *self assessment* yang diperoleh dari pengumpulan *survey online* kemudian diverifikasi secara langsung oleh tim dan dilakukan penilaian terhadap capaian skor di masing-masing dimensi.

Pengukuran kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung iklim usaha yang kondusif melalui Indeks LGCB dilakukan di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Namun sebagai upaya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian, dipilih 12 daerah terbaik¹ yang dilakukan dengan perbandingan dari beberapa kajian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

¹ Berdasarkan hasil perbandingan dengan kajian dan peneliti terdahulu, dipilih 12 daerah sebagai lokus penilaian LGCB index, yang meliputi: Kabupaten Siak, Kabupaten Demak, Kabupaten Gresik, Kabupaten Deli Serdang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Pontianak, Kota Jambi, Kota Magelang, Kota Gorontalo, Kota Bekasi, dan Kota Makassar

C. Hasil dan Analisa


Mengukur kapasitas pemerintah daerah dengan LGCB Index

Pencapaian peringkat EoDB Indonesia pada tahun 2018 ini merupakan hasil atas upaya perbaikan pada tujuh indikator, yaitu: (1) Simplifikasi pendaftaran usaha baru; (2) perbaikan akses atas listrik; (3) efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha; (4) transparansi data kredit; (5) penguatan perlindungan terhadap investor minoritas; (6) perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian kredit bureau; dan (7) perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional (The World Bank, 2018). Hasil pengukuran Indeks LGCB tahun 2017 pada dasarnya mencatat poin-poin perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Di mana perbaikan ini sendiri diukur melalui dimensi dan indikator-indikator kunci berikut.

1. Dimensi Inisiatif

Berikut adalah gambaran umum dari skor total inisiatif 12 Kabupaten/Kota peserta LGCB Awards 2017 dalam mendukung iklim investasi di wilayahnya.

Gambar 1: Skor Total Dimensi Inisiatif



Sumber: Data primer LGCB Awards 2017

Berdasarkan perolehan gambaran lapangan menunjukkan bahwa Kabupa-

ten Siak merupakan daerah dengan skor dimensi inisiatif tertinggi, sebesar 0,92. Sedangkan skor terkecil ada pada Kota Gorontalo sebesar 0,48. Untuk mengukur skor total dimensi inisiatif dilakukan dengan melihat kondisi kebijakan, pelayanan perizinan, dan SDM pemerintah di Kabupaten/Kota tersebut.

2. Dimensi Potensi

Dimensi Potensi pada LGCB indeks digunakan untuk mengukur potensi yang dimiliki daerah yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah. Dalam pelaksanaan pengukuran indeks LGCB, gambaran kualitatif dari dimensi potensi di masing-masing daerah berperan penting sebagai pendukung dalam mengidentifikasi inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan masing-masing kabupaten/kota. Berikut adalah gambaran secara umum potensi 12 kabupaten/kota yang diukur.

a. Infrastruktur

Salah satu faktor krusial dalam pengembangan ekonomi daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Meskipun saat ini Pemerintah telah meletakkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas, namun kondisi di berbagai daerah menunjukkan bahwa permasalahan tentang kondisi ideal infrastruktur masih jauh dari harapan. Secara umum tidak ada satu daerah peserta LGCB Awards 2017 yang memiliki seluruh jenis infrastruktur dengan kualitas baik. Meskipun secara pemenuhan infrastruktur dasar, seluruh kabupaten/kota telah memenuhi.

b. Keamanan

Kondisi keamanan sebuah daerah merupakan pilar penting bagi tumbuhnya sektor usaha di daerah. Faktor keamanan dalam konteks ini selain

menyangkut tingkat kriminalitas juga terkait dengan tingkat kejadian konflik sosial di masyarakat. Data dan kondisi keamanan di sebagian besar kabupaten/kota peserta LGCB Awards 2017 menunjukkan kondisi keamanan yang baik. Kondisi keamanan yang baik ini merupakan dampak dari rendahnya tingkat pencurian dan konflik sosial. Untuk tingkat keamanan daerah yang ada di luar Jawa cenderung di atas rata-rata nasional. Sedangkan konflik sosial juga sangat minim terjadi di daerah-daerah tersebut.

c. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting bagi pelaku usaha, terutama bagi industri padat karya. Kemudahan memperoleh tenaga kerja produktif yang memiliki keahlian dan tingkat upah yang rasional akan mempengaruhi daya saing perusahaan dalam memasarkan produknya. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa hampir seluruh pemerintah daerah telah berupaya untuk berperan konstruktif dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjadi mediator dalam permasalahan yang melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memanfaatkan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan pengupahan dalam bentuk UMR yang adil bagi tenaga kerja maupun pelaku usaha.

3. Dimensi Hasil

a. Perkembangan Investasi

Sejak diterapkannya kebijakan ekonomi daerah tahun 2001, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Secara

makro data investasi dari pemerintah daerah yang diukur dengan Indeks LGCB menunjukkan angka yang berada di atas rata-rata nasional dan mengalami tren yang meningkat, namun masih ada juga pemerintah daerah yang angka realisasi investasinya masih berada di bawah rata-rata nasional namun menunjukkan tren yang meningkat.

b. Daya Beli Masyarakat dan Pendapatan per Kapita

Daya beli adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Data di lapangan menunjukkan angka pendapatan per kapita di beberapa daerah yang berada di atas rata-rata nasional dan mengalami tren yang meningkat, namun masih ada juga pemerintah daerah yang angka pendapatan per kapita masih berada di bawah rata-rata nasional meskipun menunjukkan tren yang meningkat.

c. Pemerataan

Pertumbuhan ekonomi pada satu sisi menjadi target yang harus ditingkatkan oleh pemerintah. Namun sayangnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berkorelasi positif dengan nilai keadilan terutama dalam hal pemerataan pendapatan. Indeks LGCB tahun 2017 mencatat bahwa rasio gini di beberapa daerah telah di bawah rasio gini nasional dan trennya cenderung menurun. Namun masih ada sebagian kecil daerah yang rasio gininya masih di bawah rasio gini nasional namun mengalami tren yang meningkat.

Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Menarik Investasi

Pusaran liberalisasi ekonomi yang salah satunya adalah keikutsertaan Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN menimbulkan beberapa konsekuensi. Oleh karenanya, kematangan proses otonomi daerah saat ini mendorong setiap instansi pemerintah harus berlomba-lomba dalam menarik investasi di daerahnya. Banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna dapat menarik para investor untuk dapat masuk ke daerah.

Salah satu langkahnya adalah dengan memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan perijinan usaha. Namun demikian, data lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait

kapasitas dalam menarik para investor, seperti: 1. Kurang memberikan kepastian berusaha, 2. Kurang Optimalnya Penggunaan IT, 3. Unit PTSP belum memiliki kewenangan sepenuhnya dalam pelayanan perizinan memulai usaha, 4. Kondisi infrastruktur yang belum mendukung, 5. Program pengembangan kompetensi yang belum optimal, dan 6. Kurangnya kualitas tenaga kerja

1. Kurang Memberikan Kepastian Berusaha

Kepastian berusaha menjadi alasan penting bagi pengusaha untuk berinvestasi. Hal tersebut oleh daerah dapat dijawab-tahkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Berdasarkan hasil peng-galian data lapangan, ditemukan fakta bahwa beberapa fakta bahwa masih ada beberapa instansi pemerintah belum memiliki RTRW.

Tabel 1: Kondisi RTRW dan Zonasi Usaha di Pemerintah Daerah

No	Instansi Daerah	RTRW/Zonasi Usaha
1	Kota Pontianak	1. Sudah ditetapkan zona untuk kawasan investasi/usaha, seperti Kawasan Sentra Agribisnis dan Kawasan Usaha Ternak Terpadu (KUNAK). 2. Usaha untuk mempermudah penyediaan lahan: menyediakan bangunan pemerintah untuk pasar
2	Kota Surabaya	Kota Surabaya juga telah memiliki zona peruntukan yang dikhususkan untuk kawasan investasi, peta zonasi ini dapat diakses melalui SSW
3	Kota Gresik	Sudah jelas RTRW, Telah memiliki zona peruntukan yang dikhususkan untuk kawasan investasi: JIPE, KIM, KIG, Wilmar
4	Kota Bekasi	Sudah memiliki RTRW
5	Kota Bandung	Sedang dalam proses pembuatan zonasi usaha
6	Kota Makassar	Masih dalam tahap pembahasan
7	Kota Gorontalo	Masih dalam tahap pembahasan
8	Kota Jambi	Masih dalam pembahasan
9	Kabupaten Demak	Sudah ada RTRW namun sedang dalam proses revisi karena terdapat penambahan zona insdustri
10	Kabupaten Magelang	Belum ada RTRW
11	Kabupaten Siak	Sudah ada RTRW dan zonasi
12	Kabupaten Deli Serdang	Sudah ada RTRW dan zonasi

Sumber: Data Lapangan Tim LGCB Awards

Tidak adanya kejelasan RTRW dan zonasi usaha di pemerintah daerah cukup mengganggu kinerja dalam menarik investasi. Kondisi tersebut salah satunya diungkapkan oleh Kepala Unit PTSP Kabupaten Magelang yang mengungkapkan bahwa banyak perjanjian investasi dengan investor gagal karena masih belum jelasnya RTRW di Kabupaten Magelang.

2. Unit Kerja PTSP belum Memiliki Kewenangan Sepenuhnya dalam Pelayanan Perizinan Usaha

Pembentukan unit kerja PTSP merupakan langkah kongkrit pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha. Hal itu sangatlah relevan jika melihat proses birokratisasi pelayanan perizinan usaha yang sudah semakin berlebihan dan cenderung berbelit-belit. Capaian EoDB Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir perlu untuk diapresiasi bersama.

Indonesia berada pada posisi 106 dalam EoDB 2016, 91 dalam EoDB 2017, serta 72 dalam EoDB 2018 (World Bank, 2015, 2016, dan 2017). Hal tersebut tidak lain salah satunya karena langkah pemerintah dalam optimalisasi pembentukan unit kerja PTSP di daerah.

Namun, capaian tersebut agaknya masih agak jauh dari target Presiden Jokowi yang menargetkan Indonesia pada posisi 40 dalam EoDB 2017. Hasil diagnosa menunjukkan bahwa ternyata unit kerja PTSP belum memiliki kewenangan sepenuhnya dalam pelayanan perizinan usaha. Banyak perizinan usaha yang masih berada pada dinas teknis. Sehingga, proses yang harus dilalui oleh pengusaha dalam mengurus perizinan akan semakin lama utamanya pada proses di luar PTSP.

Tabel 2 : Status Pemberian Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Unit PTSP

No	Nama Kota	Pemberian Kewenangan Perizinan
1	Kota Pontianak	Jumlah perizinana yang diterbitkan selama satu tahun: 18.721 izin dengan 20 jenis izin dan 5 non perizinan yang benar-benar telah ditangani sepenuhnya secara satu pintu.
2	Kota Surabaya	Jumlah perizinan yang dilayani selama satu tahun: 72 jenis dengan 4 jenis yang benar-benar telah ditangani sepenuhnya secara satu pintu.
3	Kota Gresik	Jumlah perizinan yang diterbitkan selama satu tahun: 8691 izin dengan 86 jenis izin yang benar-benar telah ditangani sepenuhnya secara satu pintu.
4	Kota Bekasi	Belum sepenuhnya perizinan di PTSP
5	Kota Bandung	Jumlah perizinan yang dilayani ada 54 jenis perizinan, tetapi baru sekitar 85% perizinan yang ditangani sepenuhnya secara satu pintu. Masih ada sekitar 58 perizinan yang dilayani terpisah di Dinas Kesehatan. Rencananya tahun depan akan ada integrasi seluruh perizinan.
6	Kota Makassar	Belum sepenuhnya perizinan di PTSP
7	Kota Gorontalo	Belum sepenuhnya perizinan di PTSP
8	Kota Jambi	Belum sepenuhnya perizinan di PTSP
10	Kabupaten Demak	Belum sepenuhnya perizinan di PTSP
11	Kabupaten Magelang	Belum sepenuhnya perizinan di PTSP
12	Kabupaten Siak	Belum sepenuhnya perizinan di PTSP
13	Kabupaten Deli Serdang	Belum sepenuhnya perizinan di PTSP

Sumber: Data Lapangan Tim LGCB Awards, 2017

3. Belum Optimalnya Penggunaan IT

Penggunaan IT dalam pelayanan publik menjadi hal yang sangat mutlak untuk dilakukan termasuk dalam proses pelayanan perizinan usaha. Beberapa daerah telah mengoptimalkan penggunaan IT dalam proses Perizinan. Hal tersebut sangat memudahkan para calon

investor dalam mengurus perizinan. Beberapa contoh daerah inovatif yang telah mengoptimalkan IT dalam perizinan usaha diantaranya: Kota Pontianak, Kota Surabaya, Kota Gresik, Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Siak.

Tabel 3 Contoh Inovasi Penggunaan IT dalam Pelayanan Perizinan

No	Nama Kota	Pemberian Kewenangan Perizinan
1	Kota Pontianak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah memanfaatkan sistem online dalam pelayanan perizinan, juga sudah dikembangkan perizinan berbasis android (untuk pendaftaran dan <i>tracking</i>). 2. Inovasi perizinan yang dilakukan juga sudah banyak, meliputi inovasi pendaftaran secara online, inovasi tracking izin, inovasi <i>early warning with SMS</i>, MANJUR, SIUP dan TDP <i>online</i>, IMB dan jasa arsitek gratis, <i>one day service</i>, antar jemput izin.
2	Kota Surabaya	Sudah memanfaatkan sistem online dalam pelayanan perizinan yang terintegrasi dalam <i>Surabaya Single Window</i> .
3	Kota Gresik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah memanfaatkan sistem online dalam pelayanan perizinan, juga sudah dikembangkan perizinan berbasis android. 2. Inovasi perizinana yang dilakukan juga sudah banyak, meliputi <i>one day service</i> serta penerbitan izin integrase TDP, SIUP, PIRT, dan TDI langsung di tempat permohonan izin.
5	Kota Bandung	Sudah memanfaatkan sistem <i>online</i> dalam pelayanan perizinan (GAMPIL), juga sudah dikembangkan perizinan berbasis android (Hayu Bandung).

Sumber: Data Lapangan Tim LGCB Awards, 2017

Optimalisasi penggunaan IT di atas terbukti berhasil dalam menarik calon investor karena memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan perizinan usaha. Namun, banyak daerah yang ternyata belum mengoptimalkan penggunaan IT dalam proses perizinan. Hal tersebut berdasarkan hasil penuturan dari beberapa informan Tim *LGCB Awards* ketika melakukan visitasi ke Pemerintah Daerah. Diantara daerah yang dianggap belum optimal dalam penggunaan IT diantaranya Kabupaten Magelang, Kota Jambi, Kabupaten Demak, serta Kota Gorontalo. Temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Reformasi Administrasi, Lembaga Admi-

nistrasi Negara (2016) yang melakukan studi kasus di beberapa daerah diantaranya Kota Yogyakarta, Kabupaten Karimun, Kota Bandung, Kota Tangerang Selatan, serta Kota Serang. Akses masyarakat pada internet yang belum memadai pada sebagian daerah juga menjadikan pemanfaatan IT yang sudah dibangun belum optimal.

4. Kondisi Infrastruktur yang Belum Mendukung

Beberapa pemerintah daerah telah melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur guna menarik investor. Salah satunya yang dilakukan oleh Kabupaten Demak yang melakukan program betonisasi. Namun, secara umum infrastruktur di Indonesia masih menjadi

masalah bagi Pemerintah Daerah. Indeks Infrastruktur Indonesia masih tergolong rendah rendah. Dari 12 (dua belas) pilar yang digunakan dalam pengukuran *global competitiveness index* (CGI), tantangan terbesar Indonesia yaitu pada pilar infrastruktur yaitu pada posisi ke 60 (WEF, 2016).

5. Pengembangan Kompetensi ASN yang Belum Optimal

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan asset yang mampu menggerakkan kinerja birokrasi untuk menarik investasi di Pemerintah Daerah. Oleh karena peran strategis tersebut, sudah seyogyanya pengembangan kompetensi bagi ASN menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim LGCB Awards di 12 instansi lokus, telah dilakukan beberapa pelatihan bagi ASN diantaranya: pelatihan penyusunan SOP, pelatihan manajemen pelayanan dll. Namun, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini dirasa belum optimal apabila merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan PP No 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yaitu: 1. Pengembangan kompetensi ASN belum didasarkan pada kesenjangan kompetensi dan kinerja, serta pengembangan karier, 2. Pengembangan kompetensi belum didukung dengan perencanaan tahunan yang matang, 3. Lebih berfokus pada pelatihan klasikal, serta 4. Belum berdasarkan pada pemenuhan hak minimal 24 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

6. Kurangnya Kualitas Tenaga Kerja

Mayoritas pemerintah daerah telah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) bagi masyarakat. Keberadaan BLK bagi masyarakat sangat penting untuk menyiapkan SDM handal dan merespon pergerakan investasi di Pemerintah Daerah. Namun,

kualitas tenaga kerja di Indonesia masih menjadi masalah. Hingga tahun 2014, ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah sebesar 64,82 persen sedangkan penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebesar 9,79 persen (BPS, 2015).

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penilaian LGCB Indeks tahun 2017 telah mencatat praktek-praktek terbaik inisiatif perbaikan iklim investasi di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Berbagai upaya, inisiatif, maupun inovasi telah dilakukan, namun masih banyak hal yang harus secara berkelanjutan terus diperbaiki. Hasil penilaian LGCB indeks menawarkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, dalam mendorong investasi. Beberapa *highlight* rekomendasi yang ditawarkan untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam membangun iklim berusaha yang kondusif di daerah dapat difokuskan pada beberapa area di bawah ini, antara lain:

1. Penataan regulasi dan kewenangan perijinan usaha di daerah

Pembelajaran untuk rekomendasi pertama yang dapat diambil adalah pentingnya penataan regulasi pelayanan perijinan di daerah dengan sinergi bersama Pemerintah Pusat seperti di antaranya Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penataan regulasi diarahkan untuk melakukan simplifikasi prosedur perijinan usaha yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan dan dapat memakan waktu yang cukup lama. Salah satunya antara lain terkait implementasi

kebijakan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Ijin Gangguan (HO) yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Stigma publik terhadap kultur lama birokrasi “*kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah?*” harus dikikis habis melalui inisiatif reformasi regulasi secara sistematis.

2. Penguatan Reformasi Birokrasi

Inisiatif reformasi regulasi adalah satu sisi dari dimensi kebijakan yang harus dibenahi oleh Pemerintah Daerah. Rekomendasi kedua dari pembelajaran LGCB Awards adalah memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi regulasi di daerah bersamaan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang diinginkan adalah untuk mengefisienkan struktur birokrasi dan memperkaya fungsi birokrasi dalam membangun kebijakan publik yang lebih baik. Faktor kepemimpinan menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Daerah-daerah yang progresif dalam pengalaman penilaian LGCB sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah yang visioner. Keempat daerah penerima LGCB Awards dengan jelas menunjukkan figur kepala daerah yang berkapasitas membangun berbagai inovasi untuk melaksanakan reformasi regulasi dan reformasi birokrasi untuk kemajuan daerahnya. Strategi yang dilakukan oleh Kepala Daerah penerima LGCB Awards juga didukung dengan pengembangan inovasi kebijakan peningkatan kapasitas SDM Pemda dan SDM tenaga kerja di daerahnya. Peningkatan SDM perlu dilakukan tidak saja pada tataran pemberi layanan, namun juga

peningkatan kapasitas SDM dalam perumusan kebijakan.

3. Pengembangan sistem berbasis TIK

Rekomendasi ketiga menekankan pentingnya pengembangan sistem berbasis TIK untuk membangun sistem pelayanan publik terpadu oleh Pemerintah Daerah. Semakin tingginya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan keterlibatan banyak pihak dalam sebuah proses perijinan usaha, kini tidak lagi dapat ditangani secara cepat dan transparan dengan metode pelayanan tradisional. Penyampaian pelayanan publik menggunakan sistem informasi dan aplikasi menjadi sebuah kebutuhan yang harus dibangun oleh pemerintah. Namun, tantangan memperbaiki mekanisme pelayanan publik tidak hanya berhenti sampai terbangunnya sistem informasi tetapi juga harus diarahkan pada terbangunnya integrasi kewenangan untuk penyelesaian proses-proses pelayanan investasi dalam satu pintu layanan. Daerah-daerah penerima LGCB Awards telah membangun sistem pelayanan secara *online* dengan keunggulan fitur masing-masing misalnya *self-assessment* perijinan, *tracking system* proses perijinan, bahkan lebih jauh hingga penggunaan tanda tangan digital dan pencetakan sertifikat perijinan secara mandiri. Kesemua inovasi ini merupakan inspirasi yang dapat menjadi referensi untuk membangun inisiatif dan mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah lainnya dalam menciptakan iklim berusaha yang kondusif di daerah.

Daftar Pustaka

Klapper, L., & Love, I. (2010). *The Impact of Business Environment Reforms on New Firm Registration*. World Bank

Policy Research Working Paper Series
Number 5493.

About Us: Doing Business. (2014).
Retrieved March 8, 2014, from Doing
Business Web site:
<http://www.doingbusiness.org>

*About doing business: measuring for
impact.* (2017). The World Bank.

Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-
Silanes, F., Shleifer, A. (2000). The
Regulation of Entry. National Bureau of
Economic Research

Global Economy. (2015, May 7). South
China Morning Post.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.
Aparatur Sipil Negara. 15 Januari
2014. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017. *Manajemen Pegawai Negeri
Sipil.* 30 Maret 2017. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63. Jakarta

RE-THINKING KEBIJAKAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

RE-THINKING INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 POLICY

Erna Irawati

Lembaga Administrasi Negara

Putri Hening

Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

Revolusi Industri 4.0 menjadi fenomena yang tidak terelakan. Berbagai strategi melalui serangkaian kebijakan dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia agar Indonesia dapat memanfaatkan Revolusi Industri keempat ini menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pemerintah Indonesia menyusun Peta Jalan *Making Indonesia 4.0* sebagai roadmap dengan visi menjadikan Indonesia sebagai 10 besar ekonomi dunia. Di era revolusi industri 4.0 ini, Indonesia juga memanfaatkan potensi ekonomi berbasis digital yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia dengan mengeluarkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau Roadmap *e-commerce* Tahun 2017-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017. Indonesia harus memahami kondisi dan kemampuan Indonesia saat ini untuk mewujudkan tujuan dari roadmap tersebut. Indonesia memiliki berbagai peluang dan tantangan. Dari sisi kesiapan infrastruktur digital nasional, Indonesia memiliki permasalahan disparitas infrastruktur digital antara Indonesia bagian Barat dan bagian Timur menyebabkan perdagangan berbasis digital terpusat di Jawa-Bali. Sedangkan dari sisi SDM, Indonesia akan masuk ke dalam fase Bonus Demografi. Dengan adanya kualitas SDM yang mumpuni, maka bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Pemerintah juga harus membangun tatanan regulasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus mampu mengubah berbagai tantangan yang muncul di era revolusi industri 4.0 ini menjadi sebuah peluang guna mewujudkan visi 10 ekonomi besar dunia.

Kata kunci: Revolusi Industri 4.0, *e-commerce*, infrastruktur digital

Abstract

Industrial Revolution 4.0 becomes an inevitable phenomenon. Series of policy have been arranged by Indonesian Government to take advantage of this fourth industrial revolution as a golden opportunity to increase public welfare in Indonesia. Indonesian government have formulated Making Indonesia 4.0 Roadmap, making Indonesia as 10 world's great economies as its vision. In this Industrial Revolution 4.0 era, Indonesia is harnessing the potential of digital economy, which have rapid growth in Indonesia, among others by implementing Electronic Based National Commerce System Road Map (2017 to 2019) through enactment of Presidential Decree (Perpres) Number 74 in 2017. Indonesia must discern its current condition and ability to achieve the roadmap's goals in the face of opportunities and challenges. One challenge is in the readiness of national digital infrastructure. Disparity of digital infrastructure in Western and Eastern Indonesia causing e-commerce to concentrate in Jawa-Bali. In addition, as Indonesia will reach into its Demographic Bonus phase, human resource is another concern. The availability of qualified human resources will be the key to utilize demographic bonus in encountering Industrial

Revolution 4.0. Besides, the government must develop regulation frameworks to drive economic growth. The government must be able to transform various challenges of industrial revolution 4.0 into opportunities to achieve the vision of becoming one of the 10 world's great economies.

Keywords: *Industrial Revolution 4.0, e-commerce, digital infrastructure*

A. Latar Belakang

Dunia dihadapkan pada berbagai realitas perubahan yang tak terelakan. Perkembangan teknologi yang bergerak cepat secara eksponensial mendorong adanya perubahan pada fase industri yaitu perubahan dari Revolusi Industri 1.0 menjadi Revolusi Industri 4.0 yang membawa dampak pada kondisi ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik.

Fase industri pertama diawali pada tahun 1784 saat ditemukannya mesin uap. Penemuan mesin uap tersebut merupakan tanda lahirnya revolusi industri 1.0 (1IR), sejak saat itu dunia industri mulai beralih dari penggunaan tenaga manusia dan hewan menjadi teknologi mekanik. Hal tersebut terus berlangsung hingga pada awal abad 20 lahir Revolusi Industri 2.0 (2IR) yang ditandai dengan adanya produksi massal menggunakan tenaga listrik. Pada tahun 1970, Revolusi Industri 3.0 (3IR) hadir dengan ditandai dengan penggunaan alat elektronik dan IT sebagai mesin/ robot yang menggantikan tugas-tugas operator dalam proses manufaktur. Kemudian, dengan terus berkembangnya teknologi dan inovasi digital, pada tahun 2012 lahirlah Revolusi Industri 4.0 (4IR) yang ditandai dengan adanya proses produksi *Cyber-Physical*. Proses produksi *Cyber-Physical* merupakan proses manufaktur yang mengandalkan jaringan *wireless* internet sehingga dapat dikendalikan dari jarak jauh. Adanya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi menjadi elemen-elemen yang

mewarnai dunia revolusi industri keempat ini. Pada Revolusi Industri 4.0, terjadi peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh empat faktor: 1) peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; 2) munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis; 3) terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan 4) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik (Lee, et al, 2013).

Perubahan fase industri yang tak terelakan ini menuntut seluruh negara di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia, untuk segera melakukan respon terhadap perubahan tersebut secara *adaptive*. Dalam rangka hal tersebut, Indonesia memiliki “Peta Jalan *Making Indonesia 4.0*” sebagai langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat ini yang tentunya dalam realisasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Dengan visi yang digaungkan oleh Peta Jalan *Making Indonesia 4.0* yang ingin menjadikan Indonesia sebagai 10 besar ekonomi dunia, lantas, bagaimana kondisi dan kemampuan Indonesia saat ini untuk mewujudkan visi tersebut?


B. Revolusi Industri 4.0: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Industri

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya, hal tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan salah satu dari tujuan

pokok negara Indonesia ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Tiga hal fundamental yang menandai terwujudnya kesejahteraan umum yang berkeadilan ialah; (1) semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin, (2) semakin berkurang jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur, (3) semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama penduduk suatu negara. Ketiga hal tersebut dapat diciptakan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu

memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja (Setkab, 2018). Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu berada di angka 5,07% (Gambar 1).

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018


Di era revolusi industri 4.0 ini, peningkatan sektor industri berbasis teknologi dan informasi dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi dan informasi diyakini dapat meningkatkan produktivitas sektor industri yang nantinya berimplikasi pada peningkatan kontribusi dari sektor industri kepada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2017, angka pertumbuhan ekonomi berada di angka 5.07% dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2017) bahwa angka tersebut ditopang oleh sektor industri, khususnya di sektor

industri pengolahan/manufaktur yang tumbuh sekitar 0,91% (ekbis.sindonews.com, 2018). Sektor Industri, terlebih industri manufaktur, sangat berperan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada laporan *Daily Economic and Market Review* Bank Mandiri disebutkan bahwa pada tahun 2017, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setelah Korea Selatan (29

persen), Tiongkok (27 persen), dan Jerman (23 persen). Kontribusi sektor industri

terhadap PDB Indonesia mencapai 20,16% (Gambar 2).

Gambar 2. Kontribusi dan Pertumbuhan Sekotral PDB Indonesia (2017)



Sumber: Kemenko Perekonomian, 2017

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan peluang revolusi industri 4.0. Dikeluarkannya Peta Jalan *Making Indonesia 4.0* (Gambar 3) dirasa menjadi langkah awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di era revolusi keempat ini. *Roadmap Making Indonesia 4.0* ini diluncurkan untuk menjadi landasan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 10 besar ekonomi dunia dengan 10

prioritas nasional yang terdiri dari: (1) perbaikan alur aliran barang dan material; (2) desain ulang zona industri; (3) mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (*sustainability*); (3) memberdayakan UMKM; (4) membangun infrastruktur digital nasional; (6) Menarik minat investasi asing; (7) peningkatan kualitas SDM; (8) pembangunan ekosistem inovasi; (9) insentif untuk investasi teknologi; dan (10) harmonisasi aturan dan kebijakan (Gambar 4).

Gambar 3. Kebijakan Penerapan Peta Jalan Making Indonesia 4.0.



Sumber: Kementerian Perindustrian, 2018

Gambar 4. Sepuluh Prioritas Nasional dalam Peta Jalan Making Indonesia 4.0.



Sumber: Kementerian Perindustrian, 2018

Secara teknis, Peta Jalan *Making Indonesia 4.0* ini dapat menjadi penuntun arah bagi kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia guna mewujudkan visi Indonesia menuju 10 besar ekonomi dunia. Jika kesepuluh prioritas nasional tersebut dapat dijalankan, tentunya era revolusi industri 4.0 menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi sektor industri.

Gambar 5. *Global Competitiveness Index* Tahun 2017/2018



Sumber: *Annual Report World Economic Forum 2017/2018*

Guna mewujudkan visi Indonesia menuju 10 besar ekonomi dunia, Pemerintah harus mengetahui dan memahami bagaimana kondisi dan kemampuan Indonesia saat ini. Jika dilihat dari sisi kemampuan Indonesia dalam bersaing secara global, maka berdasarkan pada *Annual Report World Economic Forum 2017/2018*, Indonesia menempati peringkat *Global Competitiveness Index* (GCI) ke-36 dari 137 negara yang terdaftar dalam daftar WEF (Gambar 5). Dalam *annual report* tersebut dijelaskan pula bahwa Indonesia berhasil naik lima peringkat dari 41 ke 36, dan peringkat Indonesia dinilai lebih kompetitif secara

ekonomi dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah dikenal sebagai negara maju seperti Brazil (peringkat 80), Rusia (peringkat 38), Italia (peringkat 43) ataupun Turki (peringkat 53). Sedangkan di lingkup ASEAN, Indonesia berada di peringkat 4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand (Gambar 6).

Gambar 6. *ASEAN Global Competitiveness Index*



Sumber: *Annual Report World Economic Forum 2017/2018*

Jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, Indonesia masih berada di bawah ketiga negara tersebut, padahal Indonesia memiliki potensi yang tinggi namun terkendala dengan masalah kesiapan teknologi dan efisiensi pasar tenaga kerja. Jika kedua hal ini dapat diatasi, dipastikan daya saing Indonesia di ranah global akan meningkat dan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

C. Kesiapan Infrastruktur Digital Nasional Menuju Indonesia 4.0

Hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah kondisi dan kesiapan infrastruktur

digital nasional. Di era revolusi industri 4.0 ini, penerapan teknologi dalam membangun infrastruktur digital menjadi faktor kunci daya saing dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun menyadari pentingnya penerapan teknologi dalam dunia perdagangan untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau Roadmap *e-Commerce* Tahun 2017-2019. Perpres peta jalan SPNBE 2017-2019 tersebut diterbitkan sebagai panduan perdagangan elektronik di tanah air.


Pemerintah meyakini bahwa ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Peta Jalan SPNBE 2017-2019 atau Roadmap *e-Commerce* ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka percepatan pelaksanaan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (*e-commerce*) pada bidang tugas masing-masing yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan, serta sebagai acuan bagi pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menjalankan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*e-Commerce*). Peta Jalan ini mencakup program pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, keamanan siber (*cyber security*) dan pembentukan manajemen pelaksana Peta Jalan SPNBE 2018-2019. Peta Jalan ini menyentuh semua aspek yang dibutuhkan untuk Revolusi Industri 4.0.

Meski saat ini sumbangan usaha perdagangan berbasis *online* (*e-commerce*)

ke PDB terhitung sangat kecil yaitu hanya 0.75% atau sekitar 1,34% dari total konsumsi rumah tangga (techinasia.com, 2018) tetapi *e-commerce* memiliki potensi untuk terus berkembang di era revolusi industri 4.0 ini. Data Sensus Ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, industri *e-Commerce* Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total jumlah usaha *e-Commerce* mencapai 26,2 juta unit (www.liputan6.com, 2017) Riset global dari *Bloomberg* juga menyatakan, pada 2020 lebih dari separuh penduduk Indonesia akan terlibat di aktivitas *e-commerce*. Pertumbuhan usaha *e-commerce* menjadi gambaran bahwa masyarakat Indonesia mulai familiar dengan perdagangan berbasis digital. *McKinsey* dalam laporan bertajuk '*Unlocking Indonesia's Digital Opportunity*' menyebutkan, peralihan ke ranah digital akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga US\$ 150 miliar dolar pada 2025. Keputusan pemerintah untuk mendorong perdagangan berbasis elektronik melalui Peta Jalan SPNBE adalah keputusan yang tepat mengingat *e-commerce* terus tumbuh secara signifikan di Indonesia dan memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendorong tumbuhnya usaha perdagangan berbasis *online* (*e-commerce*), Pemerintah harus memastikan tersedianya fasilitas TIK yang memadai, khususnya infrastruktur akses internet di seluruh Indonesia yang menjadi senjata utama dalam menaklukkan era revolusi industri 4.0 ini. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan internet di Indonesia, angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2017, angka pertumbuhan pengguna internet berada di angka 143,26 juta jiwa (Gambar 7).

Gambar 7. Pertumbuhan Pengguna Internet 1998-2017




Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017

Indonesia menduduki peringkat keenam pengguna internet terbanyak di dunia (Kominfo, 2017). Jika dilihat dari sisi pertumbuhan, berdasarkan data dari *We Are Social* dan *Hootsuite* (2017), pertumbuhan pengguna internet di Indonesia tumbuh mencapai 51% dalam kurun waktu

satu tahun, angka ini merupakan yang terbesar di dunia, bahkan jauh melebihi pertumbuhan rata-rata global yang hanya 10%. Pertumbuhan internet di Indonesia per tahun menjadi angka pertumbuhan terbesar yang diikuti oleh Filipina dan Meksiko (lihat gambar 8).

Gambar 8. Pertumbuhan Pengguna Internet Berdasarkan Negara

Pertumbuhan Pengguna Internet berdasarkan Negara



Sumber: *We Are Social* dan *Hootsuite*, 2017


Selain pertumbuhan pengguna internet yang besar secara nasional, Indonesia juga memiliki persebaran penetrasi internet yang cukup merata.

Penetrasi pengguna internet berkisar antara 41.98% di Maluku-Papua hingga penetrasi terbesar yaitu 72.19% di Kalimantan (Gambar 9). Komposisi pengguna internet

di berbagai wilayah di Indonesia berbanding lurus dengan jumlah penduduk

wilayah tersebut, yaitu terpusat di Indonesia bagian barat.

Gambar 9. Pengguna Internet Berdasar Wilayah Tahun 2017




Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2017

Walaupun penetrasi penggunaan internet di Indonesia merata, pemanfaatan internet dalam ekonomi digital masih timpang dan masih berpusat di Jawa-Bali. Menurut Riset DBS yang bertajuk “*E-Commerce in Asia: Bracing for Digital Disruption*” yang menyebutkan buruknya infrastruktur logistik, khususnya di luar Jawa-Bali, membuat *e-commerce* sulit memperluas pasar dan menjangkau wilayah terpencil di Indonesia, karena itu, penjualan online selama ini bahkan lebih banyak terpusat di seputar Jakarta. Dalam riset tersebut, DBS juga mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pasar terbesar

e-commerce di ASEAN dan Indonesia memiliki potensi *e-commerce* yang besar namun masih memiliki kendala penetrasi *e-commerce* di luar Jawa-Bali. Pemanfaatan internet untuk *e-commerce* yang tidak merata ini terkait dengan ketidakmerataan kualitas internet di Indonesia. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2016, kecepatan rata-rata internet di berbagai wilayah Indonesia sangat timpang, dengan kecepatan rata-rata internet sebesar 0.4 Mbps di Maluku-Papua berbanding dengan 7 Mbps di Jakarta (Gambar 10).

Gambar 10. Kecepatan Rata-rata Internet di berbagai Daerah

Kecepatan Rata-rata Internet di berbagai Daerah

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016

Kondisi kualitas internet yang tidak merata menjadi kendala bagi upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia. Disparitas internet di wilayah Indonesia menjadi PR besar bagi Pemerintah Indonesia. Proyek Palapa Ring 2020 menjadi salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menjangkau daerah terpencil sehingga dapat mengurangi disparitas yang ada. Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkaran kecil serat optik yang akan menjangkau 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia (Kominfo, 2018).

Hingga saat ini, proyek Palapa Ring masih dalam tahap pengerjaan. Ada beberapa hambatan yang dialami dalam proyek ini, salah satunya hambatan yang datang dari peraturan pemerintah daerah itu sendiri. Misalnya saja ketika pembangunan Palapa Ring Barat (PRB) di sejumlah desa di tiga pulau Kepulauan Anambas mengalami kendala akibat

adanya Peraturan Bupati Kepulauan Anambas yang mengatur tentang pendirian *Base Transceiver Station* (BTS) pada ketinggian diatas 52 meter diwajibkan menggunakan Analisis Dampak Lingkungan sehingga hal ini memperlambat pembangunan BTS untuk proyek PRB di Kepulauan Anambas, padahal proyek PRB ini menjadi sangat penting mengingat kondisi telekomunikasi di Kepulauan Anambas yang masih jauh tertinggal dari wilayah-wilayah lainnya. Pemerintah Daerah harus mulai memberikan perhatian untuk segera mereview kembali terhadap aturan-aturan yang justru memperlambat program pemerintah pusat untuk proyek Palapa Ring ini. Proyek pembangunan percepatan jaringan telekomunikasi yang mencakup wilayah-wilayah terpencil ini harus didukung oleh kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika proyek Palapa Ring ini telah selesai, maka lahirlah jaringan internet dan komunikasi yang berkapasitas besar, berkualitas tinggi, aman, dan murah sehingga dapat mendukung pertumbuhan *e-commerce* dan juga mendukung


akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Palapa Ring 2020 dapat menjadi senjata Indonesia dalam menaklukkan era revolusi industri 4.0.

D. Kualitas Sumberdaya Manusia

Era revolusi industri 4.0 tidak hanya menuntut adanya infrastruktur digital nasional yang memadai secara merata, tetapi era ini juga menuntut kesiapan SDM dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dalam beberapa tahun kedepan, SDM Indonesia akan masuk kedalam fase bonus demografi

yaitu dalam kurun 2020 hingga 2035 dengan masa puncak pada tahun 2030. Pada saat fase bonus demografi, jumlah kelompok usia produktif (umur 15-64 tahun) jauh melebihi kelompok usia tidak produktif (anak-anak usia 14 tahun ke bawah dan orang tua berusia 65 ke atas). Jadi, selama terjadi bonus demografi tersebut komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif yang bakal menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi (Gambar 11).

Gambar 11. Piramida Penduduk Indonesia 2010-2035



Sumber: Bappenas, 2013

Dari Gambar 11 terlihat bahwa bonus demografi berada pada puncaknya di tahun 2030. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapat, bahwa bonus demografi ini bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi anugerah jika melahirkan tenaga kerja berkualitas. Jika tidak, akan menjadi bencana kependudukan yang akan menimbulkan pengangguran, kriminalitas dan kemiskinan (news.detik.com, 2018). Di dalam roadmap *Making Indonesia 4.0*, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas SDM. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa talent menjadi kunci atau faktor penting untuk kesuksesan implementasi industri 4.0 (www.merdeka.com, 2018) SDM harus memiliki kecakapan khusus dan juga dapat menguasai teknologi agar dapat bersaing di Era Revolusi keempat ini. Infrastruktur jaringan telekomunikasi yang memadai akan kurang optimal pemanfaatannya jika masyarakat tidak bisa memanfaatkannya untuk bersaing secara global. Jika melihat kondisi daya saing SDM di Indonesia saat ini, berdasarkan data dari *World Economic Forum* (2017), daya saing Indonesia di tahun 2017 berada di peringkat ke 36 dari total 137 negara. Di ASEAN, SDM dengan daya saing tertinggi ialah Singapura yang berada di peringkat 3, Malaysia di peringkat 23, Thailand peringkat ke 32, dan diikuti oleh Indonesia di peringkat 36.

Selanjutnya, BPS (2017) juga merilis data bahwa dari total 618 ribu sarjana yang dimiliki oleh Indonesia, 8,8% diantaranya menganggur. Sehingga, total pengangguran terbuka di Indonesia sekitar 7 juta orang dari total kurang lebih 128 juta angkatan kerja. Tak hanya lulusan sarjana yang banyak menganggur, lulusan

SMK yang notabennya seharusnya mudah mendapatkan pekerjaan dengan basis ilmu terapan pun banyak yang berujung menjadi pengangguran. Sebanyak 8,92% dari jumlah seluruh pengangguran terbuka ialah lulusan SMK.

Gambar 12. Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2017
		Februari
1	Tidak/belum pernah sekolah	92.331
2	Tidak/belum tamat SD	546.897
3	SD	1.292.234
4	SLTP	1.281.240
5	SLTA Umum/SMU	1.552.894
6	SLTA Kejuruan/SMK	1.383.022
7	Akademi/Diploma	249.705
8	Universitas	606.939
	Total	7.005.262

Sumber: BPS (2017)

Selain pada masalah ketersediaan lapangan pekerjaan, banyaknya pengangguran terdidik di Indonesia disebabkan oleh kurikulum yang tak sesuai dengan kebutuhan pasar. Terlebih di era revolusi industri 4.0 ini, kebutuhan pasar menuntut SDM untuk menguasai teknologi. Sehingga sangat diperlukan reorientasi kurikulum yang berbasis digital. Salah satu re-orientasi kurikulum yang diperlukan ialah adanya transformasi dari literasi lama kepada literasi baru yang berbasis digital. Literasi baru yang dianggap sesuai dengan era revolusi industri 4.0 ialah literasi digital yang ditawarkan oleh Auon (2017) dalam bukunya yang berjudul "*Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence*", yaitu; (1) literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (*Big Data*) di dunia digital, (2) literasi teknologi, yaitu memahami cara kerja mesin aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, & engineering principles*), dan (3) literasi manusia, yang didalamnya

terdiri dari humanities, komunikasi, dan desain.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mencoba mengadopsi ketiga literasi tersebut yang kemudian dituangkan dalam kurikulum *Hybrid/Blended Learning* sebagai solusi pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Kurikulum tersebut merupakan strategi pendidikan bagi kaum milenial untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Kurikulum tersebut diimplementasikan melalui Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA Indonesia). Sampai saat ini Sistem tersebut telah diimplementasikan di 51 perguruan tinggi dengan total 6.927 mahasiswa. Penerapan kurikulum seperti ini merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan daya saing SDM di era revolusi industri 4.0. Namun, sejauh ini penerapan kurikulum berbasis digital masih dalam lingkup Perguruan Tinggi. Dalam lingkup pendidikan sekolah, Kemendikbud masih dalam tahap rencana untuk merancang ulang kurikulum baru agar para siswa siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Kurikulum yang direncanakan oleh Kemendikbud berfokus pada 5 kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, dan percaya diri. Meski 5 kemampuan siswa dalam kurikulum yang direncanakan oleh Kemendikbud tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai kemampuan literasi digital, sudah seyogyanya Kemendikbud juga harus menjadikan literasi digital sebagai basis perancangan ulang kurikulum yang direncanakan.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian juga telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang mengusung konsep *link and*

match antara SMK dengan industri di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, Kemenperin telah menjalin kerja sama dengan Swiss untuk pengembangan Politeknik dan menjalankan program *silver expert* dalam rangka melibatkan tenaga ahli dari sektor industri sebagai instruktur. Memiliki kemampuan khusus dan mampu menguasai teknologi adalah kunci keberhasilan SDM dalam bersaing secara global di era revolusi Industri 4.0 ini. Kecakapan SDM yang mampu bersaing di dunia industri, tidak hanya dapat mengurangi angka pengangguran, tetapi juga dapat mendorong peningkatan sektor industri untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

E. Strategi Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Peta Jalan SPNBE 2017-2019

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital di Indonesia, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan. Permasalahan infrastruktur digital dan kesiapan SDM menjadi isu yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah. Peta Jalan SPNBE 2017-2019 atau road-map *e-commerce* disusun oleh Pemerintah sebagai salah satu senjata untuk mengatasi berbagai tantangan yang hadir dalam mendorong sektor ekonomi digital, termasuk tantangan di bidang infrastruktur digital dan kesiapan SDM. Melihat dari sisi konten, program yang hadir dalam Peta Jalan tersebut sudah cukup akomodatif. Melalui Peta Jalan tersebut, Pemerintah telah menyusun serangkaian kegiatan untuk membangun infrastruktur TIK dan SDM yang siap dengan dunia *e-commerce*. Namun, dalam pengimplementasiannya berbagai kendala hadir dan tentunya Pemerintah harus responsif dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.

Dari sisi infrastruktur digital, Peta Jalan SPNBE 2017-2019 memiliki Program “Infrastruktur Komunikasi” yang disusun untuk mengatasi permasalahan disparitas jaringan internet di wilayah Indonesia. Dalam program tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan infrastruktur komunikasi nasional sebagai tulang punggung pertumbuhan industri sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*). Infrastruktur komunikasi ini mencakup kecepatan internet, jaringan, dan keamanan. Salah satu *output* yang direncanakan dalam program peningkatan infrastruktur komunikasi Peta Jalan SPNBE 2017-2019 ini berupa adanya infrastruktur pita lebar (*broadband*) dalam rangka peningkatan kecepatan internet seluruh wilayah Indonesia. Dari sisi konten program, program ini dapat menjadi solusi dari permasalahan ketidakmerataan kecepatan internet di Indonesia yang mengakibatkan adanya disparitas penetrasi *e-commerce* di Indonesia. Program pembangunan infrastruktur pita lebar (*broadband*) diyakini dapat mengatasi permasalahan lambatnya jaringan internet di berbagai wilayah. Pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer melalui Proyek Palapa Ring 2020 menjadi langkah awal yang tepat untuk mengatasi disparitas internet di wilayah Indonesia. Seperti pada pembahasan sebelumnya pada sub bab “kesiapan infrastruktur digital” bahwa implementasi proyek Palapa Ring 2020 ini tidak terlepas dari berbagai kendala, salah satunya dari disharmonisasi kebijakan antara Perda dan Kebijakan Pusat. Sebagai contoh, keberadaan Peraturan Bupati di Kepulauan Anambas yang mengharuskan adanya Analisis Dampak Lingkungan dalam pendirian BTS pada ketinggian diatas 52 Meter menjadi peraturan daerah yang menghambat program kebijakan dari

pusat. Padahal, pembangunan proyek Palapa Ring di wilayah tersebut sangat dibutuhkan dapat terealisasi dengan cepat mengingat kondisi telekomunikasi di Kepulauan Anambas yang masih jauh tertinggal. Peraturan Bupati tersebut menjadi salah satu contoh bahwa seharusnya peraturan daerah tidak boleh menghambat program pemerintah pusat yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Peraturan Daerah harus sejalan dalam mendukung pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019 ini.

Apabila terdapat berbagai Peraturan di daerah yang justru menghambat program pemerintah pusat untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, tentunya langkah deregulasi perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 250 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), bahwa Perda dan Peraturan Kepala Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Apabila bertentangan pada ketiga hal tersebut, maka sesuai dengan Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014, maka Perda tersebut dapat dibatalkan. Serangkaian Perda yang dinilai menghambat Peta Jalan SPNBE 2017-2019 perlu dikaji kembali. Jika suatu Perda terbukti menghambat jalannya kebijakan Peta Jalan SPNBE 2017-2019, maka peraturan tersebut sebaiknya ditinjau kembali atau dihapuskan.

Dalam implementasi Peta Jalan SPNBE 2017-2019, harmonisasi kegiatan dengan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting. Dalam desain implementasi, Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai permasalahan teknis, termasuk keberadaan Peraturan Daerah, sehingga mempermudah pelaksanaan program/

kebijakan dari pemerintah pusat. Adanya harmonisasi antara kebijakan pusat dengan Peraturan daerah, tidak hanya akan mempermudah pelaksanaan program/kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga mendorong efisiensi dari sisi sumber daya dan keuangan, sehingga harmonisasi aturan dan kebijakan menjadi sangat penting.

Dalam proses penyusunan kebijakan, Revolusi Industri 4.0 tidak hanya menuntut kemampuan pemerintah untuk dapat memperbaharui dan mengharmonisasi aturan serta kebijakan yang beriringan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menuntut kemampuan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang bersifat *outward looking* dan juga *future setting*. Pemerintah harus mampu mengantisipasi hal-hal baru yang dibawa oleh era revolusi industri 4.0 ini dengan serangkaian kebijakan yang tepat. Salah satu kebaruan yang dibawa oleh era “serba internet” ini adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru yaitu transportasi *online*. Fenomena transportasi *online* tengah merebut pangsa pasar transportasi konvensional. Teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh transportasi online memudahkan seorang pengemudi untuk melakukan navigasi ke tujuan secara otomatis dan mempermudah antara *demand* dan *supply* transportasi *online* dari jarak jauh. Kehadiran transportasi *online* ini menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk segera melahirkan kebijakan yang akomodatif.

Pada tahun 2018, Indonesia memiliki perusahaan raksasa yang tengah menguasai pangsa pasar transportasi *online* yaitu Gojek. Gojek kini telah memiliki satu juta pengemudi di Indonesia sedangkan Grab memiliki dua juta pengemudi di Asia Tenggara (bisnis.tempo.co, 2018). Armada perusahaan transportasi *online* ini jauh lebih besar daripada

perusahaan taksi terbesar Indonesia, Blue Bird Group, dengan 22.000 armada (viva.co.id, 2018). Sampai di September 2018, dua perusahaan tersebut secara regulasi belum dianggap sebagai perusahaan transportasi. Hal tersebut mengakibatkan Gojek dan Grab terlepas dari hak dan kewajiban sebagai perusahaan transportasi. Belum melekatnya status “perusahaan transportasi” pada perusahaan Gojek dan Grab menyebabkan kedua perusahaan tersebut tidak terikat aturan ketenagakerjaan, aturan perpajakan, dan aturan keselamatan dalam penyediaan transportasi. Kondisi tersebut membawa keuntungan bagi perusahaan namun merugikan pemerintah sendiri, perusahaan transportasi konvensional dan karyawan, khususnya para *driver*. Sedangkan, jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, hal tersebut telah diantisipasi melalui putusan *European Court of Justice* di tahun 2017 yang memutuskan bahwa Uber² merupakan perusahaan transportasi, dan harus menjalankan regulasi seperti operator taksi lain (www.reuters.com, 2017). Hal tersebut mendandakan bahwa adanya transformasi bisnis dari basis konvensional ke basis digital, sebagai salah satu ciri dari Revolusi Industri 4.0, harus diikuti dengan tatanan regulasi yang bersifat *outward looking* dan *future setting*. Pemerintah harus tanggap dan merespon secara cepat perubahan-perubahan yang terjadi di era Revolusi Industri 4.0 ini dengan melakukan penataan regulasi. Penataan regulasi yang dilakukan tidak hanya sebatas melakukan pembaharuan aturan, tetapi Pemerintah Indonesia juga harus menyambut Revolusi Industri 4.0 dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan yang komprehensif.

² Transportasi *online* multinasional

Dari sisi kesiapan SDM, Pemerintah berupaya mempersiapkan SDM yang siap dengan dunia *e-commerce* melalui Peta Jalan SPNBE. Salah satu program dalam Peta Jalan SPNBE ini ialah program “Pendidikan formal untuk kebutuhan talenta perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*)”. Kegiatan dalam program tersebut ialah mempersiapkan kebutuhan talenta dalam rangka mempertahankan keberlangsungan ekosistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*) melalui Pendidikan formal. Salah satu output dari kegiatan tersebut ialah adanya implementasi kurikulum yang mencakup subjek terkait perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*) di berbagai tingkatan satuan Pendidikan. Kemendikbud dan Kemenristekdikti ditunjuk menjadi Penanggung Jawab dalam program pendidikan formal untuk kebutuhan talenta *e-commerce* ini. Kurikulum *e-commerce* sangat erat kaitannya dengan kemampuan literasi digital. Sehingga, keputusan Kemenristek Dikti untuk mengadopsi literasi digital dalam kurikulumnya adalah hal yang tepat. Seperti pada sub bab “Kesiapan SDM” yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa Kementerian telah memiliki kurikulum tersendiri untuk menyiapkan SDM yang mampu menghadapi Revolusi Industri 4.0, seperti Kemendikbud yang memiliki rencana melakukan reorientasi kurikulum agar para siswa dapat bersaing di era Revolusi Industri 4.0, serta Kemenperin yang telah memiliki program *link and match* antara SMK dan industri serta bekerjasama dengan Swiss untuk pengembangan politeknik.

Sejauh ini, masing-masing Instansi Pemerintah Pusat masih mengembangkan kurikulum secara sendiri-sendiri. Belum ada keterkaitan antara kurikulum-kurikulum tersebut. Jika dilihat benang

merahnya, sebenarnya terdapat kesamaan dari tujuan kurikulum-kurikulum tersebut yaitu mempersiapkan SDM yang “melek” teknologi agar mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0.

Implementasi kurikulum yang mencakup subjek *e-commerce* di berbagai tingkatan satuan Pendidikan, sebagaimana menjadi strategi pengembangan SDM dalam Peta Jalan SPNBE 2017-2019 ini, tentunya akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan integrasi kurikulum antar instansi. Instansi-instansi yang memiliki pengembangan kurikulum berbasis digital diharapkan dapat duduk bersama untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melahirkan kurikulum berbasis digital yang terintegrasi guna terwujudnya SDM yang siap menghadapi era Revolusi Industri 4.0 ini.

F. Penutup

Aplikasi kecerdasan buatan, data raksasa, hingga serba internet (*Internet of Things*) menandai datangnya Revolusi Industri 4.0. Indonesia dengan bonus demografi berupa penduduk berusia produktif yang semakin besar, sumber daya alam yang beragam dan kaya, serta lokasi yang strategis di antara ekonomi raksasa dunia tentu dapat ikut menyongsong revolusi ini di barisan depan jika kita mempersiapkan diri dengan baik. Indonesia harus mampu mengubah segala tantangan yang ada menjadi sebuah peluang. Roadmap Peta Jalan Making Indonesia 4.0 dapat dijadikan sebagai tuntunan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya. Peta Jalan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan merubahnya menjadi sebuah peluang.

Salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia ialah dengan pengembangan sektor ekonomi digital mengingat Indonesia memiliki

potensi *e-commerce* yang cukup baik. Secara konten, Roadmap tersebut sudah cukup akomodatif, namun, pemerintah juga harus fokus terhadap pengimplementasian roadmap kebijakan tersebut. Berbagai tantangan muncul dalam pengimplementasian roadmap tersebut, diantaranya; permasalahan infrastruktur digital seperti ketidakmerataan jaringan internet; disharmonisasi kebijakan yang tidak mendukung implementasi peta jalan tersebut; serta kesiapan SDM yang belum memumpuni dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Pemerintah Pusat dan Daerah harus berkolaborasi untuk mewujudkan strategi yang telah direncanakan dalam Peta Jalan yang telah disusun sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan visi peta jalan tersebut yaitu Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia.

Daftar Pustaka

Buku

- Auon, Joseph E. 2017. *Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence*.
- Lee, J., Lapira, E., Bagheri, B., Kao, H. 2013. *Recent Advances and Trends in Predictive Manufacturing Systems in Big Data Environment*. Manuf. Lett. 1 (1), 38–41.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Business Press

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017. *Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce)*. 21 Juli 2017.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176. Jakarta.

Dokumen

- DBS. 2018. *E-Commerce in Asia: Bracing for Digital Disruption*.
- Kementerian Perindustrian. *Making Indonesia 4.0*.
- Mckinsey. 2016. *Unlocking Indonesia's Digital Opportunity*.
- Peningkatan Pertumbuhan Industri Manufaktur. *Daily Economic and Market Review by Office of Chief Economist: Peningkatan Pertumbuhan Industri Manufaktur*. Jakarta: Bank Mandiri.
- We Are Social dan Hootsuite. 2017. *Annual Report*.

Website

- Abdurrahman, M. Syufan. 2017. *"Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia"*. <https://www.liputan6.com/tekno/read/2957050/pertumbuhan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia> diakses pada tanggal 17 September 2018
- Badan Pusat Statistik (2017). *"Jumlah Penanggungan di Indonesia"*. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2017.html> diakses pada tanggal 17 September 2018
- Bayu. 2017. *"Indonesia Dapat Bonus Demografi, Kepala BKKBN: Bisa Jadi Bencana"*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3583281/indonesia-dapat-bonus-demografi-kepala-bkkbn-bisa-jadi-bencana> diakses pada tanggal 17 September 2018
- Bappenas. *"Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035"*. https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035.pdf diakses pada tanggal 20 September 2018

- Embu, Wilfridus S. 2018. “*Revolusi industri 4.0 buka peluang dongkrak skill SDM*”.
<https://www.merdeka.com/uang/revolusi-industri-40-buka-peluang-dongkrak-skill-sdm.html> diakses pada tanggal 19 September 2018
- Fajriah, Liliy Rusna. 2018. “*Ekonomi Indonesia 2017 Ditopang Sektor Industri*”.
<https://ekbis.sindonews.com/read/1279502/33/ekonomi-indonesia-2017-ditopang-sektor-industri-1517815324> diakses pada tanggal 15 September 2018
- Floretti, Julia. 2017. “*Uber dealt blow after EU court classifies it as transport service*”.
<https://www.reuters.com/article/us-uber-court/uber-dealt-blow-after-eu-court-classifies-it-as-transport-service-idUSKBN1EE0W3>
- Kementerian Perekonomian. 2017. “*Kontribusi dan Pertumbuhan Sektoral PDB Indonesia*”.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/06/industri-masih-mendominasi-kontribusi-perekonomian-indonesia> Diakses pada tanggal 15 September 2018
- Kemenkominfo. 2016. “*Kecepatan Rata-Rata Internet di Berbagai Daerah*”.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/24/jakarta-kecepatan-internet-tercepat-di-indonesia> Diakses pada tanggal 19 September 2018
- _____. 2017. “*Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia*”.
https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media Diakses pada tanggal 21 September 2018
- _____. 2018. “*Sekilas Palapa Ring*”.
https://kominfo.go.id/content/detail/3298/sekilas-palapa-ring/0/palapa_ring Diakses pada tanggal 19 September 2018
- Maulana, Rizqi F. 2018. “*Indef: Sumbangan E-commerce terhadap PDB Indonesia di Tahun 2018 Diperkirakan Masih Terlalu Kecil*”.
<https://id.techinasia.com/sumbangan-e-commerce-pdb-kecil>. Diakses pada tanggal 16 September 2018
- Paskalis, Yohanes. 2018. “*Intip Peta Kekuatan Armada Gojek Versus Grab*”.
<https://bisnis.tempo.co/read/1073905/intip-peta-kekuatan-armada-go-jek-versus-grab/full&view=ok> Diakses pada tanggal 22 September 2018
- Putera, Andri D. 2017. “*Lulusan SMK Banyak Menganggur, Bappenas Cek Ulang Sistem Pendidikan Vokasi*”.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/13/190154026/lulusan-smk-banyak-menganggur-bappenas-cek-ulang-sistem-pendidikan-vokasi> Diakses pada tanggal 19 September 2018
- Sekretariat Kabinet. 2018. “*Pemerataan Kesejahteraan Rakyat*”.
<http://setkab.go.id/pemerataan-kesejahteraan-rakyat/> diakses pada tanggal 18 September 2018
- Tim Content Writer. 2017. “*Kenapa Bonus Demografi Jadi Kesempatan Emas bagi Indonesia?*”.
<http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2017/09/29/kenapa-bonus-demografi-jadi-kesempatan-emas-bagi-indonesia> Diakses pada tanggal 16 September 2018
- Tim Penulis Viva. 2017. “*Perpres E-Commerce Terbit, Begini Detailnya*”.
<https://www.viva.co.id/digital/945471-perpres-e-commerce-terbit-begini-detailnya>. Diakses pada tanggal 16 September 2018
- _____. 2018. “*Daya Saing Naik, Bluebird Tambah 4000 armada tahun ini*”.
<https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1039686-daya-saing-naik-blue-bird-tambah-4-000-armada-tahun-ini>

DESA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI LOKAL: POTRET TRANSFORMASI EKONOMI TIGA DESA DI JAWA

VILLAGE AS A DRIVER OF THE LOCAL ECONOMY: PORTRAIT OF ECONOMIC TRANSFORMATION FROM THREE VILLAGES IN JAVA

Rusman Nurjaman

Lembaga Administrasi Negara

Robby Firman Syah

Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan agenda Nawa Cita, desa kini menjadi poros pembangunan nasional. Perubahan ini berimplikasi pada posisi desa dalam pembangunan tidak lagi menjadi objek melainkan subjek pembangunan itu sendiri. Perspektif baru ini juga menggeser model pembangunan desa dari *government driven development* atau *community driven development* (CDD) menjadi *village driven development* (VDD). Dalam sektor ekonomi, model pembangunan yang digerakkan oleh desa ini menempatkan desa sebagai aktor penggerak ekonomi lokal. Artikel ini menampilkan narasi atas pengalaman desa dalam membangun ekonomi berdasarkan sejumlah studi kasus gerakan ekonomi berbasis desa di tiga desa. Studi ini memberikan sejumlah pembelajaran penting, yakni terkait dengan peran sejumlah faktor, antar lain kepemimpinan, tradisi berdesa, dan kemampuan membangun jejaring dan melakukan kolaborasi, dalam mendorong penguatan institusi dan efektivitas gerakan ekonomi berbasis desa sehingga bertransformasi menjadi desa *unicorn*.

Kata kunci: *village driven development*, gerakan ekonomi desa, jejaring-kolaborasi, kepemimpinan transformatif.

Abstract

With implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the Nawa Cita (nine agendas), village is considered as national development axis. This change has shifted the position of village in development to become subject of development rather than merely as object of development. This new perspective has shifted village development model from government driven development or community driven development (CDD) to village driven development (VDD). In economic sector, village-driven development model places village as driving force of local economy. This article describes a narrative of village experience in building local economy, based on case studies of village-based economic movements in three villages in Java. This study found several determinant factors, including leadership, village tradition, and the ability to build networks and collaborate as important factors to encourage institutional strengthening and effectiveness of village-based economic movements so that they can transform into unicorn villages. The results of this study provide valuable learning in improving and implementing policies related to direction, development strategy and economic governance of villages in Indonesia.

Keywords: *village driven development, village economic movement, collaboration networks, transformative leadership*

A. Latar Belakang

Kemajuan daerah dimulai dari level terkecilnya yaitu keluarga, masyarakat, dan desa. Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Membangun desa adalah membangun Indonesia. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari tujuan pembangunan yang secara khusus tertuang dalam Nawacita ke-3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sejauh ini telah diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Amanah Nawacita ke-3 menjadi suatu acuan dalam membuka ruang-ruang desa yang selama ini seolah tanpa potensi dan menjadikannya sebagai teras bagi penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan asas rekognisi itu sendiri dengan adanya pengakuan keragaman budaya untuk membangun keadilan budaya serta kemandirian desa. Pada sisi kemandirian desa, masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan. Sedangkan apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh satuan-satuan masyarakat yang lebih terbatas jangan diambil oleh satuan masyarakat yang lebih tinggi. Inilah yang disebut sebagai asas subsidiaritas (Suseno, 1987: 307; Eko, 2015: 42-45).

Berbicara tentang desa tidak dapat dilepaskan dari teropong potensinya yang beragam dan melimpah. Di sisi lain, setiap tahun negara telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk desa atau yang lebih dikenal sebagai Dana

Desa, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6/2014. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh sebesar Rp 628 juta, dan di tahun 2017 meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh sebesar Rp 800 juta (Buku Pintar Dana Desa, 2017).

Adanya kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sesungguhnya merupakan konsekuensi dari prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi asas UU No. 6/2014. Rekognisi bukan saja berarti mengakui dan menghormati keberagaman desa, kedudukan, kewenangan dan hak asal-usul maupun susunan pemerintahan. Namun dengan bertumpu pada asas rekognisi, UU Desa juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD. Dengan demikian, selain dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman identitas, adat-istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk menunaikan keadilan kultural, rekognisi juga diwujudkan dalam bentuk redistribusi uang negara kepada desa sebagai resolusi untuk menjawab ketidakadilan sosial-ekonomi karena intervensi, eksploitasi, dan marjinalisasi yang dilakukan oleh negara (Eko, 2015: 41).

Dalam implementasinya, adanya kebijakan redistribusi uang negara tersebut telah memberikan ruang bagi terbangunnya infrastruktur dan penguatan sumber daya finansial bagi pengembangan ekonomi desa. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun (2015-2017) pelaksanaannya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2018) mencatat bahwa penggunaan Dana Desa telah menghasilkan sarana prasarana yang mendukung pengembangan ekonomi desa, diantaranya dengan terbangunnya lebih

dari 123.858 kilometer jalan desa; 791.258 meter jembatan; 38.331 unit sambungan air bersih; 2.960 unit tambahan perahu; 26.750 unit kegiatan BUMDes; 6.576 unit pasar desa; 38.217.065 unit drainase dan 28.830 unit irigasi; dan 1.971 unit embung. Beberapa sarana prasarana tersebut menjadi pemantik bagi lahirnya inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antar desa melalui peran aktif masyarakat, untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dan potensi ekonomi desa.

Pengembangan ekonomi desa juga menjadi fokus dari pemerintah supradesa dalam mewujudkan cita-cita kemandirian. Pemerintah Pusat misalnya melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 2018 menjalankan empat program prioritas untuk menggenjot kapasitas ekonomi desa. Empat program prioritas tersebut antara lain Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Pembangunan Embung Desa, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Pembangunan Sarana Olahraga Desa (Permendes 4/2017).

Estafet dengan Pemerintah Pusat, di level lokal, beberapa Pemerintah Daerah juga terus fokus untuk mengembangkan desa dengan cara yang inovatif. Pengembangan kapasitas ekonomi di daerah juga diwadahi melalui kebijakan regulasi untuk memperkuat kedudukan program dan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga melalui tulisan ini, secara khusus ingin melihat lebih jauh estafet pengembangan ekonomi lokal di tiga lokus desa yaitu Desa Panggungharjo (Kabupaten Bantul), Desa Dermaji (Kabupaten Banyumas), dan Desa Ketapang (Kabupaten Banyuwangi). Ketiga desa tersebut dipilih sebagai lokus studi karena masing-masing mewakili tipologi/karakteristik desa-desa di Jawa: desa agraris/pesisir, desa pertanian/dataran tinggi, dan desa industri (sub-urban)/dataran rendah. Pada masing-masing desa juga telah tumbuh berbagai gagasan, inisiatif lokal, dan aksi kolektif pemerintah

dan warga desa untuk menggali dan mengembangkan pendayagunaan potensi dan sumber daya ekonomi desa, dengan memanfaatkan momentum lahirnya UU Desa yang mengusung semangat pembaharuan (restorasi) desa.

Secara lebih spesifik, tulisan ini ingin menjawab bagaimana desa bergerak membangun perekonomiannya hingga dapat memberikan dampak bagi peningkatan PADes dan kebermanfaatan bersama; apa pembelajaran yang dapat dipetik dari temuan di lokus penelitian; dan faktor apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan desa dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonominya.

B. Desa Membangun Ekonomi: Beberapa Konsep Penting

Analisis terhadap upaya desa dalam membangun perekonomiannya bertumpu pada beberapa konsep yang dipandang relevan dengan upaya tersebut, yaitu desa membangun (*village driven developmet*) dan “desa memandang ekonomi”. Kedua konsep tersebut akan dijelaskan pada bagian berikut di bawah ini.

1. Village Driven Development (VDD)

Menjelang lahirnya UU Desa, muncul perdebatan konseptual tentang pembangunan desa. Perdebatan ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai kritik terhadap pembangunan desa selama ini yang justru melemahkan dan memarginalisasi desa. Sebelum era UU Desa, model pembangunan desa mengacu pada konsep *government driven development* atau *community driven development* (CDD). Kerangka CDD merupakan konsep pembangunan yang dirumuskan oleh Bank Dunia, yang kemudian dipercaya oleh pemerintah Indonesia sebagai model penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Bebbington, et al., 2004). Inilah yang kemudian melahirkan Program Nasional Pemberda-

yaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri merupakan program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan model CDD. Oleh karena itu, PNPM tidak dijalankan secara monopoli oleh pemerintah, melainkan juga didukung lembaga donor, dan melibatkan swasta untuk mengelola dana dan SDM. PNPM ditempuh dengan cara memberikan dana pembangunan secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui jalur hierarkis birokrasi pemerintah. Dengan kata lain, meskipun pelaksanaannya dilakukan di level komunitas masyarakat di kelurahan/ desa, PNPM bekerja di luar sistem desa dan sama sekali tidak melibatkan pemerintah daerah. Proyek pembangunan direncanakan dan dijalankan secara partisipatif oleh masyarakat dengan didampingi fasilitator dan konsultan yang dikelola oleh swasta (Eko, 2013: 72; Eko, dkk, 2013: 25-29). CDD-PNPM juga dipandang sudah tidak relevan ketika desa kini tidak lagi berbentuk pemerintahan semu. UU Desa sebagai campuran (*hybrid*) antara *self governing community* dan *local self government* (Eko, 2014: xxii).

Village driven development (VDD) kemudian hadir sebagai koreksi atas model pembangunan ala CDD. VDD menempatkan desa sebagai subjek utama yang menggerakkan pembangunan atau pembangunan yang digerakkan oleh desa. VDD hadir sebagai alternatif atas pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat atau komunitas. VDD mempunyai beberapa karakteristik (Eko, 2014: 45-46) yaitu: 1) Desa hadir sebagai sebuah kesatuan kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa; 2) Kepentingan dan kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan diikat dan dilembagakan secara utuh dan kolektif dalam sistem desa; 3) Kemandirian desa yang ditopang dengan kewenangan, diskresi dan kapasitas lokal; 4) Kepala desa tidak bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan berdiri dan

bertindak sebagai pemimpin masyarakat; 5) Otoritas dan akuntabilitas pemerintah desa yang memperoleh legitimasi dari masyarakat; 6) Desa mempunyai pemerintah desa yang kuat dan mampu menjadi penggerak potensi lokal dan memberikan perlindungan secara langsung terhadap warga, termasuk kaum marginal dan perempuan yang lemah; 7) Demokratisasi desa yang mencakup: (a) institusionalisasi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas dan kesetaraan gender (b) institusi representasi dan deliberasi, dan (c) pertautan (*engagement*) antarpelaku di desa; 8) Pelembagaan perencanaan dan penganggaran secara inklusif dan partisipatoris serta berbasis pada aset lokal; 9) Pembangunan berbasis pada aset penghidupan lokal; 10) Dana Alokasi Desa dari pemerintah sebagai bentuk redistribusi ekonomi dari negara dan menjamin keadilan ekonomi bagi desa; 11) Desa bermartabat secara budaya, yang memiliki identitas atau sistem sosial-budaya yang kuat, atau memiliki kearifan lokal yang kuat untuk mengelola masyarakat dan sumberdaya lokal; 12) Satu desa, satu rencana, satu anggaran; 13) Warga yang kritis, aktif dan terorganisir. Ikatan warga dalam komunitas sangat penting tetapi tidak cukup, namun butuh warga yang aktif, melek dan sadar politik terhadap hak dan kepentingan mereka, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

2. “Desa Memandang Ekonomi” (DME)

Debat tentang kebijakan pembangunan ekonomi desa selama ini menghadirkan dua mazhab yang berbeda, yaitu mazhab *pertumbuhan* dan mazhab *pemberdayaan*. Mazhab pertumbuhan menempatkan “ekonomi memandang desa” (EMD) yang berhadapan secara diametral dengan mazhab pemberdayaan atau dikenal sebagai mazhab “desa memandang ekonomi” (DME) (Sutoro: 2017: 124).

Mazhab EMD merupakan teori ekonomi arus utama (neoklasik) yang selama ini masuk ke desa, namun memunculkan berbagai paradoks. Dalam mendorong laju perekonomian desa, Mazhab EMD, menekankan pada kekuatan dari luar desa (*eksogen*) sebagai faktor pendorong, berupa intervensi teknologi, modal, industri, dan SDM, dengan korporasi sebagai aktor utama. Dengan bertumpu pada prinsip-prinsip neoliberalisme ekonomi, seperti kompetisi dan efisiensi, korporasi memiliki keleluasaan untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi desa. Harapannya, dengan menggelontorkan investasi besar akan memunculkan surplus ekonomi dan menciptakan *trickle down effect*, seperti lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Mazhab EMD, berargumen bahwa dengan memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berskala besar, maka lapangan kerja dan pendapatan masyarakat desa meningkat, sehingga laju urbanisasi dapat ditekan. Pada kenyataannya, mazhab DME memang mampu menciptakan pertumbuhan, namun di saat yang sama diikuti dengan ketimpangan, involusi dan marginalisasi. Di sinilah paradoks itu muncul.

Sebaliknya, mazhab DME memandang bahwa pertumbuhan ekonomi desa tidak ada maknanya jika hanya dinikmati oleh segelintir elite ekonomi-politik. Mazhab DME hadir sebagai alternatif atas gagalnya berbagai teori ekonomi arus utama ketika dibawa ke ranah desa. Sebagai mazhab yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian, mazhab DME menekankan pada urgensi mengorganisir dan memperkuat masyarakat desa untuk memiliki dan mengontrol sumber daya ekonomi desa. Oleh karena itu, rakyat desa berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi desa. Mereka memiliki hak kepemilikan dan akses kontrol sumber daya ekonomi desa. Dalam mengakselerasi pembangunan

ekonomi desa, mazhab DME menekankan pada kekuatan atau potensi desa sendiri (*endogen*). Artinya pembangunan ekonomi desa dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset dan sumber daya lokal. Namun semua itu dilakukan dengan dipagari oleh sejumlah rambu-rambu (nilai) berupa kecukupan, keseimbangan dan keberlanjutan, sehingga eksploitasi yang berlebihan atas sumber daya ekonomi desa dapat dihindari. Sebagai antitesis dari mazhab/teori ekonomi *mainstream*, mazhab DME menghindari prinsip kompetisi dan efisiensi dengan mengedepankan prinsip kegotongroyongan dan kemanfaatan bersama. Secara sederhana, perbandingan mazhab DME dan EMD dapat dituangkan dalam matriks berikut.

Tabel 1: Perbandingan Dua Mazhab Pembangunan Ekonomi Desa

Ekonomi Memandang Desa (EMD)	Desa Memandang Ekonom (DME)
Modern	Tradisional
Pertumbuhan	Pemberdayaan dan kemandirian
Eksogen	Endogen
Surplus ekonomi	Kecukupan, keseimbangan, dan keberlanjutan
Jika mengambil 10 bisa kenapa hanya mengambil 1	Jika mengambil 1 sudah cukup, tidak perlu mengambil 10
Kompetisi dan efisiensi	Kegotongroyongan dan kebersamaan
Intervensi teknologi, modal, industri, dan SDM	Memanfaatkan aset lokal dan kearifan lokal
Pembangunan kawasan perdesaan menciptakan pusat pertumbuhan	Pembangunan kawasan perdesaan sebagai membangun desa: pemerataan pembangunan
<i>Top down dan trickle down effect</i>	<i>Bottom up</i>
Korporasi sebagai pemilik	Rakyat desa sebagai pemilik

Sumber: Sutoro Eko, 2017: 124.

C. Tinjauan Kebijakan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Pasal 81 menyatakan bahwa pembangunan desa memiliki empat tujuan, yaitu a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar; b) pembangunan sarana dan prasarana desa; c) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Keempat tujuan pembangunan desa tersebut jelas berkait erat dengan agenda pembangunan desa di sektor ekonomi. Kesejahteraan material dan pengurangan kemiskinan adalah tujuan akhir pembangunan ekonomi desa dengan bertumpu pada optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi (potensi dan aset) desa. Sementara perbaikan kondisi sarana dan prasarana yang menunjang mobilitas dan konektivitas memudahkan aktivitas masyarakat desa untuk menjalankan roda perekonomiannya.

UU Desa menekankan fokus pembangunan ekonomi desa pada pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif dan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mengerek kemajuan ekonomi desa. Pelaksanaan pembangunan desa mengacu pada rencana kerja pemerintah desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa melalui semangat gotong royong, dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Terakhir, UU Desa menegaskan desa sebagai aktor utama pelaksanaan pembangunan lokal desa. Adapun pelaksanaan program pembangunan sektoral dari pemerintah supradesa wajib diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Berdasarkan substansi di atas jelas tersurat bahwa pembangunan desa, ter-

masuk dalam ranah ekonomi, merupakan kewenangan desa. UU Desa juga mengatur tentang sumber-sumber pendapatan desa antara lain berasal dari alokasi dana yang berasal dari APBN atau Dana Desa dan alokasi dana yang berasal dari APBD atau alokasi dana desa (ADD). Dengan demikian, UU Desa meredistribusi uang negara untuk membiayai desa dalam menjalankan kewenangannya, baik dalam ranah pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Dana Desa merupakan bagian dari hak keuangan (rezim) desa untuk menjalankan kewenangannya. Namun demikian, pemerintah mengatur prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang diperbaharui setiap tahun. Hingga kini, terdapat tidak kurang dari 4 Permendesa PDTT terkait (No. 5/2015, No. 21/2015, No. 22/2016, No. 4/2017). Melalui Permendesa PDTT No. 22/2016 jo PP No. 4/2017, Pemerintah menentukan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa dalam 4 (empat) bidang, yaitu: 1) pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan; 2) pembentukan BUMDes; 3) embung desa; 4) sarana dan prasarana olahraga. Terakhir, pemerintah menerbitkan Permendesa PDTT No. 19/2017 yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan program/kegiatan lintas bidang (Prudes/Prukades, BUMDes/BUMADes, embung, dan sarana olah raga) sesuai kewenangan desa. Di tingkat lokal, banyak pemerintah daerah yang juga turut mengatur penggunaan Dana Desa sebagaimana terjadi, misalnya, di Kabupaten Pandeglang, Banten. Masalah krusial lain muncul manakala Pemerintah Kabupaten lamban dalam menerbitkan regulasi

tentang daftar kewenangan desa sehingga menghambat kinerja pemerintah desa untuk mengelola anggaran desa. Sebagai contoh, desa menghadapi hambatan administratif untuk mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Kebijakan Dana Desa dan ADD hadir untuk menjawab kelangkaan sumber-sumber pendanaan sebagai modal investasi ekonomi lokal yang selama ini diderita oleh desa. Sebelum era UU Desa, memang sudah ada kebijakan ADD melalui PP No. 72/2005 namun belum merata di semua daerah. Kondisi ini menyebabkan gerakan ekonomi lokal desa lebih banyak bergantung pada modal dari bantuan pemerintah yang lebih bersifat *top down* sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, pembangunan desa pada masa itu selalu bias fisik, yang tidak sensitif terhadap gerakan ekonomi lokal (Eko, 2014: 215).

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen- dagri) No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Terkait dengan pembangunan desa di sektor ekonomi, Permendagri ini menekankan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUM Desa, penguatan permodalan BUMDes, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, *cold storage* (gudang pendingin), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan ternak, dan sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa. Permendagri ini juga mengarahkan agar pemberdayaan masyarakat desa diisi dengan program/kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi desa meliputi

pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan; pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok tani, kelompok nelayan, dan kelompok pengrajin.

Kebijakan terkait pembangunan ekonomi desa era UU Desa juga dapat dilihat dari penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. Dari segi hukum, kedudukan BUMDes diperkuat karena keberadaannya diatur langsung dalam UU Desa. Selanjutnya, terbit Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar desa. Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Peraturan ini tidak secara tegas menyatakan badan hukum BUMDes. Namun dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pendirian BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Dalam pendirian BUMDes tersebut, setiap desa harus mempertimbangkan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, potensi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia yang mampu

mengelola BUM Desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa.

D. Desa Membangun Ekonomi: Pembahasan dan Analisis

Pada bagian di bawah ini dipaparkan kondisi empiris dan analisis terhadap praktik-praktik pembangunan ekonomi desa dari 3 desa di 3 daerah yang menjadi lokus studi ini.

1. Lokus Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul

Profil Desa

Desa Panggungharjo merupakan 1 dari 75 desa di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, desa Panggungharjo merupakan desa dengan karakter urban karena berada di pinggiran dan berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Desa Panggungharjo lebih dari 28.000 jiwa. Walaupun demikian, penduduk yang berdomisili di Panggungharjo sebenarnya kurang lebih sekitar 40.000 jiwa, karena di wilayah ini terdapat 4 perguruan tinggi dan 1 pondok pesantren besar dengan jumlah santri dan mahasiswanya kurang lebih 15.000 jiwa. Luas wilayah Desa Panggungharjo sekitar 560 hektar secara administratif terbagi menjadi 14 kampung dan 118 RT.

Karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan ibukota provinsi, Desa Panggungharjo merupakan kawasan strategis perkotaan Yogyakarta, hal ini berarti desa Panggungharjo merupakan kawasan strategis ekonomi dari kota Yogyakarta. Pada tahun 2015, pendapatan sektoral warga desa Panggungharjo kurang lebih sekitar Rp. 26 Miliar. Jika seluruh pendapatan warga digabungkan dalam satu tahun, jumlahnya sekitar Rp. 86 Miliar, dimana 75% berasal dari sektor perdagangan, dan 25% berasal dari sektor pertanian dalam arti luas.

Secara sosiologis, karakteristik warga desa sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat perkotaan, di mana sumber pendapatan ekonominya sudah tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian dalam arti luas, tapi didominasi dari sektor jasa dan perdagangan. Kemiskinan di desa Panggungharjo sedikit banyak mencirikan karakter kaum miskin kota, yaitu kondisi kemiskinan yang dicirikan oleh situasi *homeless*/tidak punya rumah, *landless*/tidak punya tanah, *jobless*/tidak punya pekerjaan.

Desa Panggungharjo membangun ekonomi

Cerita tentang bagaimana Desa Panggungharjo membangun ekonomi pada bagian berikut ini akan diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator, yaitu kelembagaan ekonomi desa, dan optimalisasi potensi dan aset sumber daya ekonomi desa.

Dari segi kelembagaan, Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang mendirikan BUMDes bahkan sebelum terbit UU No. 6 Tahun 2014, yaitu dengan mengacu Permendagri No. 39/2010 tentang BUMDes. Dalam kurun kurang dari satu windu, keberadaan BUMDes yang diberi nama BUMDes Desa Panggun Lestari tersebut memiliki peran yang cukup signifikan dalam memajukan perekonomian desa. Hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya omset hasil usaha, diversifikasi produk unggulan desa, meningkatnya kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan penambahan unit usaha yang pada gilirannya membuka peluang kerja baru di desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi desa, BUMDes tersebut juga turut berkontribusi dalam pengembangan kawasan ekonomi perdesaan melalui inisiatif bersama dalam membangun platform *e-commerce* www.usahadesa.com. Platform tersebut merupakan salah satu etalase *online* Gerai Desa Panggungharjo sebagai sarana pemasaran produk-produk

warga desa. Terkait hal ini, Wahyudi, Kepala Desa Panggungharjo, mengatakan:

Lanskap desa kami tidak terlalu baik, di mana kami berada di pinggiran kota. Oleh karenanya, kami mencoba untuk memanfaatkan lanskap tersebut dalam rangka untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Jadi bentang hidup dari masyarakat desa baik bentang ekonomi, bentang sosial, bentang budaya, bentang teknologi yang ada di warga desa sebagai agen untuk mengungkit potensi ekonomi yang ada di desa. Salah satu strateginya adalah dengan mendirikan BUMDES jauh sebelum diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014. (Wawancara, 3 April 2018)

Untuk mengembangkan usahanya, BUMDes Panggung Lestari membangun kerjasama *B to B (business to business)* dengan salah satu multinasional korporasi Danone Aqua, yang menyerap produk produk bahan bakar pengganti solar dari olahan minyak goreng bekas. Rata-rata pengiriman sekitar 10.000 liter.

Guna membangun budaya akuntabilitas dan transparansi, Panggungharjo merancang aplikasi BUMDes yang dapat diakses warga melalui *android*, sehingga BUMDes menjadi dapat dimonitor bersama-sama. Itulah yang menyebabkan terjadi perubahan modal. Dengan nilai modal awal Rp 37 juta, saat ini nilai kapitalisasi aset yang dikelola BUMDes Panggung Lestari lebih dari Rp 5 Miliar. Total *equity* di luar tanah dan bangunan pada tahun 2017 sekitar Rp 1,2 Miliar. Tahun 2018, pendapatan BUMDes dari 3 bulan pertama sebesar Rp 957 juta. Jika pada tahun 2018 ini, pendapatan desa melalui BUMDes Panggung Lestari mencapai lebih dari Rp 1 miliar, maka Panggungharjo dapat dikategorikan sebagai “*unicorn*” desa—yaitu sebutan untuk suatu organisasi yang berhasil mencapai *market share*, dalam hal ini pendapatan asli desa, di atas Rp 1 miliar. Dengan pendapatan setinggi itu desa

leluasa untuk menentukan model pembangunan dan pemberdayaan desa. Tahun 2018, Desa Panggungharjo mengelola anggaran sekitar Rp 5,6 Miliar, di mana sekitar Rp 1,2 miliarnya ditargetkan bersumber dari PAD.

Pengalaman Desa Panggungharjo tersebut membuktikan misi UU Desa untuk memperkuat peran kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes sebagai nomenklatur lembaga ekonomi berbasis desa yang diharapkan dapat menjadi tumpuan dalam menggerakkan roda perekonomian desa. BUMDesa diarahkan agar dapat mengembangkan ekonomi kreatif dan produktif di desa, sehingga dengan demikian dapat menjadi magnet baru untuk menahan laju urbanisasi. UU Desa menegaskan peran strategis tersebut pada Pasal 87-90 yang mengatur pembentukan BUMDes, dan penggunaan hasil usaha BUMDes untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa.

Dalam membangun ekonomi desa, Panggungharjo juga mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan aset desa. Dalam hal ini, Panggungharjo menerapkan konsep *asset based development community* (ABCD) yang diintegrasikan dengan sistem desa. *Pertama*, mengolah potensi ekonomi dari sampah dengan melakukan pemilahan sampah domestik. Desa Panggungharjo setiap harinya memproduksi sekitar 55 meter kubik sampah. Tarif retribusi yang rata-rata 20.000 rupiah dikalikan 1.700 KK, pendapatan desa dari hasil retribusi sekitar 32 juta rupiah per bulan. Hasil pemilahan sampah dijual dengan pendapatan 10 juta rupiah per bulan. *Kedua*, mengolah minyak goreng bekas menjadi produk bahan bakar pengganti solar yang dibuat dengan menggunakan alat yang buatan sendiri dan dikelola melalui bengkel inovasi tepat guna dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Tahun 2016, tambahan pendapatan dari penjualan minyak goreng bekas rata-

rata dari Rp 30-40 juta rupiah. *Ketiga* memproduksi taman *oils*, yang merupakan satu komoditas internasional yang digunakan secara luas sebagai bahan baku kosmetika, di amazon.com 100 ml dijual dengan harga 12-14 USD. Tahun 2017 memproduksi kurang lebih sekitar 3000 floss dan dikirim ke pasar internasional. *Keempat*, mengembangkan usaha Jasa Wisata Desa melalui pendirian Kampung Mataraman. Kampung wisata ini menggali kembali tradisi nuansa masyarakat agraris pada awal abad 19 terkait sandang, pangan dan papan dan sebagainya. *Kelima*, memproduksi komoditas beras dengan nama “Bestari” (Beras Panggung Lestari) untuk memenuhi kebutuhan unit usaha jasa wisata desa. Satu bulan rata-rata konsumsi berasnya sekitar 1,2 ton untuk usaha jasa wisata desa di Kampung Mataraman. *Keenam*, melakukan pemberdayaan/pendampingan terhadap 50 orang warga difabel agar bisa memproduksi satu produk unggulan desa.

Tabel 2 Pemanfaatan Potensi dan Aset
Desa Panggungharjo

Bentuk Potensi/Aset	Bentuk Pemanfaatan/Produk	Keterangan
Sampah	Pemilahan sampah	Kontribusi terhadap pendapatan desa Rp 42 juta/per bulan
Minyak goreng bekas	Bahan bakar pengganti solar	Rata-rata produksi 10.000 liter/bulan, dan tambahan pendapatan Rp 30-40 juta
Taman	Taman <i>oils</i> (bahan baku kosmetika)	Jumlah produksi 3000 floss, @ 12-14 USD
Budaya dan Lahan	Kampung wisata mataraman	
Pangan	Beras Panggung Lestari (Bestari)	Terjual 1,2 ton/bulan
SDM	Pemberdayaan 50 orang warga difabel	Produk unggulan desa

Sumber: diolah dari hasil penelitian
PKDOD, 2018

Berdasarkan paparan di atas, Desa Panggungharjo, di era kepemimpinan Kepala Desa Wahyudi saat ini, telah melakukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan tata kelola potensi ekonomi dan aset desa. Hal ini dilakukan antara lain dilakukan dengan mengolah beberapa potensi ekonomi yang ada sehingga mampu memberikan nilai tambah dan menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsekuensinya, berbeda dengan rata-rata desa lain, sebagian besar anggaran desa dialokasikan untuk pengembangan dan pendayagunaan ekonomi dan potensi desa.

2. Lokus Desa Dermaji, Kabupaten Banyumas

Profil Desa

Desa Dermaji terletak di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Desa Dermaji merupakan daerah pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 100-300 mdpl. Curah hujan rata-rata 1.500 mm sampai dengan 2.500 mm per tahun. Jumlah penduduk Desa Dermaji pada tahun 2017 sebanyak 6.293 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 3.183 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3.110 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.019 KK (Profil Desa Dermaji, 2017).

Desa Dermaji membangun ekonomi

Keberadaan BUMDes merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan ekonomi desa di Desa Dermaji. Namun BUMDes tersebut diupayakan agar tidak menjadi pesaing yang mematikan usaha ekonomi warga. Oleh karena itu, BUMDes Dermaji tidak membuka usaha toko sembako/kelontong. Jadi mereka mencari bentuk usaha BUMDes yang disesuaikan dengan potensi desa. Saat ini sudah ada dua unit usaha, yakni unit simpan pinjam dan pengelolaan air minum. Pengelolaan air minum memanfaatkan aset

program PAMSIMAS dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang saat ini sudah dilimpahkan ke Desa Dermaji. Pengelolaan air minum oleh BUMDes dimaksudkan sebagai upaya desa dalam pemenuhan pelayanan dasar, sehingga unsur ekonomisnya masih dinormodukan. Dalam prakteknya, masyarakat harus membayar pemakaian air bersih per meter kubik air sebesar Rp 2.500,00.

Jika dilihat maka dengan harga seperti itu, usaha pengelolaan air bersih ini tidak mementingkan keuntungan. Namun, menekankan tujuan sosial dalam penanganan masalah kebutuhan air bersih masyarakat. Saat ini, pengelolaan air bersih tersebut baru tersambung untuk kurang lebih 300 rumah. Jadi, masih belum mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat desa. Oleh karena itu, tahun depan akan direncanakan untuk membangun satu penampungan lagi. Masyarakat yang belum mendapatkan air dari penampungan, saat ini masih mengambil air langsung dari mata air atau dari sungai, tentu saja dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi.

Untuk mengembangkan ekonomi desa, Dermaji juga melakukan sejumlah upaya lain. *Pertama*, membangun website desa yang menjadi sarana penguatan ekonomi desa melalui platform *e-commerce* sebagai wahana produk-produk warga desa agar dapat dipasarkan ke luar desa. *Kedua*, mengembangkan potensi wisata desa dengan membangun objek wisata desa Wanasuta. Desa Dermaji merupakan desa hutan yang memiliki area hutan dan berbatasan langsung dengan hutan milik PT Perhutani. Keberadaan hutan tersebut dipandang sebagai potensi untuk mengembangkan wisata hutan desa. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan PT Perhutani sebagai pemilik lahan hutan pinus. *Ketiga*, mengembangkan budi daya kambing peranakan etawa. Ternak kambing merupakan salah satu potensi unggulan di Desa Dermaji.

Hampir seluruh rumah tangga di Desa Dermaji membudidayakan ternak kambing. Jumlah ternak kambing tiap tahun bisa mencapai lebih dari tiga ribu ekor. *Keempat*, mengeliat festival kambing Dermaji setiap tahun. Tujuannya untuk memperluas skala, memotivasi pelaku usaha/petani ternak kambing dan mempromosikannya ke khalayak yang lebih luas. Dalam praktiknya, festival tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi dan transaksi hasil ternak kambing etawa saja, melainkan juga menjadi sarana promosi seluruh produk warga desa, serta menjadi panggung bagi penampilan berbagai karya seni yang selama ini ditekuni warga desa untuk ditampilkan dan dinikmati khalayak ramai dari kawasan Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Kepala Desa Dermaji, Bayu Setyo Nugroho, mengemukakan bahwa:

“Festival kambing Dermaji merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Dermaji bersama dengan kelompok peternak kambing dan masyarakat desa untuk mengangkat dan memperkenalkan potensi unggulan yang ada di desa Dermaji. Ternak kambing merupakan potensi ekonomi terbesar desa dermaji, karena hampir semua warga memiliki ternak kambing. Festival ini menjadi ajang bagaimana kegiatan ternak kambing ini tidak saja menjadi usaha sampingan, tetapi akan ditingkatkan menjadi usaha berskala industri. Itu arahnya ke sana. Jadi, dengan adanya festival kambing ini diharapkan kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat.” (Wawancara, 7 Juni 2018)

Tabel 3 Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa Dermaji untuk Membangun Ekonomi Desa

Potensi/Aset Desa	Bentuk Pemanfaatan	Keterangan
SDM melek IT	Pembuatan platform <i>e-commerce</i>	Wahana pemasaran produk desa
Sumber daya alam (hutan)	Wisata hutan desa “Wanasuta”	

Peternakan	Budidaya kambing etawa	Jumlah ternak 3.000 ekor /tahun
Budaya	Festival Kambing Dermaji	Wahana promosi produk unggulan desa dan kreasi seni budaya warga desa

Sumber: diolah dari hasil penelitian PKDOD, 2018

3. Lokus Desa Ketapang, Kabupaten Banyuwangi

Profil Desa

Desa Ketapang terletak di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Wilayah Desa Ketapang berada di lokasi strategis pesisir timur Kabupaten Banyuwangi yang berbatasan langsung dengan Selat Bali. Di desa ini pula lokasi Pelabuhan Ketapang berada, dimana sebagai pintu lalu lintas utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pelabuhan Gilimanuk di Pulau Bali. Desa Ketapang terdiri dari 5 dusun dengan luas 3767,14 ha, dengan 33 Rukun Warga, dan 88 Rukun Tetangga. Jumlah penduduk pada tahun 2015 yaitu 16.313 jiwa yang terdiri dari 8.108 penduduk laki-laki dan 8.255 penduduk perempuan.

Desa Ketapang membangun ekonomi

Pengembangan ekonomi Desa Ketapang tidak dapat dilepaskan dari program Banyuwangi *Smart Kampung*. Secara khusus dalam dimensi *smart economy* program ini, bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan perkembangan pariwisata, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program *less-cash society*. *Financial literacy* tersebut disajikan dengan warna dan tradisi Banyuwangi yang kuat dari segi arsitektur, amenitas, keramahtamahan, tradisi, hingga hiburan. Pembangunan ekonomi kreatif juga terus dilakukan termasuk diantaranya pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil,

dan menengah. Tidak salah apabila kemudian desa ini menjadi salah satu desa yang memiliki penilaian terbaik dalam pelaksanaan program *Smart Kampung* di Kabupaten Banyuwangi.

Pelaksanaan Banyuwangi *Smart Kampung* diwadahi melalui regulasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart Kampung*. Ruang lingkup program kerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi tersebut diprioritaskan dalam bidang (a) Pelayanan Publik; (b) Pemberdayaan Ekonomi; (c) Kesehatan; (d) Kemiskinan; (e) Informasi Hukum; (f) Pendidikan, Seni dan Budaya; dan (g) Peningkatan Kapasitas SDM.

Sejalan dengan inisiasi program pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, di Pemerintah Desa Ketapang juga membentuk BUMDes sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi desa. Dalam prakteknya, Desa ini memiliki delapan BUMDes yang bergerak di beberapa bidang pelayanan antara lain toserba, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), Sistem *Online Payment Point* dan *Payment Point Online Bank* (SOPP-PPOB), pengelolaan sampah (jasa angkut dan bank sampah), fotocopy, kantin, dan pengelolaan pasar desa. Lokasi kantor desa yang strategis, berada di jalan raya utama menuju Pelabuhan Ketapang turut mempengaruhi BUMDes meraih target omset yang terus tumbuh positif.

Industri skala rumahan (UMKM) di desa ini tumbuh pesat hingga mampu menembus pasar ekspor. Hal itu mungkin tidak dapat tercapai seandainya tidak ada kontribusi dan peran aktif Pemerintah Desa memberdayakan warganya. Pemerintah Desa seolah menempatkan diri sebagai pihak *intermediary* yang menjembatani warga dengan pasar (*market*). Pemerintah Desa bertindak sebagai pihak yang menggagas, mendorong, memantik

produk-produk lokal untuk dikembangkan sesuai tuntutan pasar. Dalam kapasitas ini, Pemerintah Desa didaulat sebagai pihak yang menilai kelayakan (*quality control*) sekaligus agen penjualan produk masyarakat mereka sendiri. Dalam kesempatan wawancara dengan Kepala Desa Ketapang, Bapak H. Slamet Kasihono menuturkan:

“Hasil produk olahan masyarakat dipasarkan melalui toserba (BUMDes) dan *platform online (e-commerce)*. Pihak Desa yang menjadi *quality control* hingga pengemasan dan *branding*. Pemerintah Desa menerima bagi hasil penjualan sebesar 10%. Produksi industri rumah tangga mampu ekspor ke Timor Leste. Gerakan industri rumah tangga berdampak positif bagi ekonomi keluarga.” (Wawancara, 6 Juni 2018)

Mahalnya sumber daya yang dibutuhkan dalam membangun sistem *market online* mandiri, mereka sikapi dengan menggunakan *platform e-commerce* yang saat ini tersedia secara gratis. Hingga saat ini tersedia media sosial Pemerintah Desa Ketapang di *platform* Facebook, Twitter, dan Instagram. Kapasitas jejaring ekonomi juga dibangun dengan unsur perbankan dan Bulog. Tidak cukup hanya dengan memanfaatkan media *online* dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Ketapang juga secara aktif membangun gerakan-gerakan kemandirian ekonomi melalui Gerakan Membeli Desa.

Penguatan kapasitas ekonomi desa juga dilakukan melalui pengelolaan pasar desa. Pengembangan pasar desa dilakukan untuk mengenalkan hasil produk masyarakat Desa Ketapang dengan masyarakat lokal. Hal ini juga sebagai upaya memberikan akses pasar bagi produk hasil rumah tangga dengan konsumen secara luas (*market engagement*). Industri rumah tangga berkembang dengan komoditas yang variatif, seperti peternakan lele skala rumahan dengan skema bioflox dan

produksi makanan ringan dengan sumber daya bahan lokal. Cara-cara kreatif tersebut secara simultan mampu memberikan nilai tambah ekonomi, dimana dukungan Pemerintah Desa berbalas dengan *sharing profit* yang disepakati bagi kelanggengan simbiosis mutualisme diantara mereka.

Industri rumah tangga yang tumbuh dan berkelanjutan juga tidak dapat dilepaskan dari peran program desa literasi. Program literasi di Desa Ketapang menjadi sarana berkumpul dan berbagi informasi bagi masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Benih-benih ekonomi lahir dari pertautan informasi yang kemudian peluang itu ditangkap oleh Pemerintah Desa sebagai peluang pemberdayaan. Beberapa program Desa Literasi di Desa Ketapang antara lain: Satu RW Satu Rumah Baca; *School of Parenting* (Sekolah Pengasuhan Bagi Orang Tua); *Street Shop* (Bazar Amal Barang Layak Pakai untuk Komunitas Tertarget); Panggung Literasi (Media Aktualisasi Minat dan Bakat Masyarakat); i-Desa (Inkubasi Informasi Ide dan Inovasi Pembangunan Desa); Eco Literasi (Gerakan Kepedulian Lingkungan Alam Pedesaan); Sekolah Relawan (Rekrutmen dan *Upgrading* Relawan Baca); *Kid Zone* (Taman Ramah Anak); Literart (Pendidikan Karakter Berbasis Seni dan Budaya).

Tabel 4 Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa Ketapang untuk Membangun Ekonomi Desa

Potensi/Aset Desa	Bentuk Pemanfaatan	Keterangan
SDM berkompetensi	Pembuatan aplikasi Sistem Manajemen Desa Terintegrasi dan <i>E-Commerce</i>	Aplikasi layanan desa dan media penjualan <i>online</i> produk lokal
Sumber Daya Alam (laut)	Budidaya rumput laut, keramba ikan, dan pelestarian terumbu karang	Ekowisata Pantai Desa Ketapang

	(wisata)	
Akses, Konektivitas, dan Pasar	BUMDes Citra Mandiri: toserba, HIPAM, SOPP-PPOB, pengelolaan sampah, fotocopy, kantin, pasar desa, dan pengelolaan tambatan kapal	Media promosi produk lokal (industri rumah tangga) dan menaikkan nilai tambah ekonomi
Peternakan	Budidaya lele sistem bioflox, usaha peternakan kambing	Penggunaan lahan ternak lele menjadi efektif dan efisien
Budaya	Desa Literasi: Rumah Literasi Indonesia, Pengembangan kerajinan batik asli Banyuwangi	Kepedulian komunitas memberdayakan sesama (<i>social solidarity</i>)

Sumber: diolah dari hasil penelitian PKDOD, 2018

Keberadaan potensi dan gerakan ekonomi Desa Ketapang saat ini bukanlah suatu proses yang diraih dengan instan. Semangat yang diusung Banyuwangi Smart Kampung dengan konsep cerdas dari bawah menunjukkan suatu tujuan mewujudkan kampung humanopolis di setiap desa. Pesan penting supradesa tersebut ditangkap dengan baik oleh Pemerintah Desa dengan kekuatan literasi ekonominya, suatu gerakan literasi yang dimulai dari keluarga.

Sebagai sebuah organisasi, tidak bisa dipungkiri bahwa kemandirian yang diraih oleh Desa Ketapang tidak dapat dilepaskan dari sosok kepemimpinan Kepala Desa transformatif. Aspek kepemimpinan menjadi salah satu key success factor dari perjalanan Desa Ketapang membangun ekonomi. Selain kemampuan kepemimpinan Bapak H. Slamet Kasihono dalam berinovasi mengembangkan potensi dan BUMDes, beliau juga memastikan rencana dan

anggaran desa harus mencantumkan program untuk pengembangan UMKM.

Di samping program dan regulasi yang disiapkan Pemerintah Desa, aspek penting selanjutnya adalah kapasitas membangun jejaring. Kerjasama dibangun bersama BNI46 sebagai unsur perbankan dalam mengembangkan BUMDes, begitu juga dengan Bulog dalam kerjasama penyediaan kebutuhan pangan masyarakat. Desa Ketapang juga bekerjasama dengan PLN dan Telkom dalam mengelola dan meningkatkan kapasitas digital mereka serta mengembangkan UMKM hingga level terbawah. Pada ranah pengembangan potensi, peran instansi Perguruan Tinggi seperti Politeknik Negeri Banyuwangi dan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi terus dilakukan untuk pengembangan potensi wisata desa, pelatihan kewirausahaan UMKM, hingga akses pendidikan bagi masyarakat Desa Ketapang. Dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Desa Ketapang bekerjasama dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Ketapang dalam program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

E. Pembelajaran

Penguatan lembaga ekonomi berbasis desa menemukan momentumnya pasca berlakunya era UU Desa. Selain koperasi dan UMKM, UU Desa memperkuat peran kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes sebagai nomenklatur lembaga ekonomi berbasis desa yang diharapkan dapat menjadi tumpuan dalam menggerakkan roda perekonomian desa. BUMDes diarahkan agar dapat mengembangkan ekonomi kreatif dan produktif di desa, sehingga dengan demikian dapat menjadi magnet baru untuk menahan laju urbanisasi.

Kendati BUMDes yang didirikan belum secara merata berkontribusi optimal, namun pengalaman 3 desa di atas mengkonfirmasi 4 (empat) manfaat pengembangan BUMDes sebagai lembaga

ekonomi sosial desa (Sri Palupi, 2016: 81). Manfaat tersebut antara lain, *pertama*, sebagai sumber pendapatan desa. BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan desa yang dapat menyumbang kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Hal ini dapat terjadi terutama jika BUMDes dikembangkan dengan sistem kepemilikan bersama. *Kedua*, menjadi aset desa. BUMDes dapat menjadi salah satu aset desa yang berwujud lembaga ekonomi. Desa dapat belajar mengembangkan kelembagaan ekonomi melalui BUMDes. *Ketiga*, sebagai sarana membangun kepercayaan. Melalui BUMDes, desa dapat bekerja sama dengan pihak lain dan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain terhadap desa. *Keempat*, sebagai alat demokratisasi perekonomian desa. Melalui pembiayaan secara gotong royong dan kepemilikan bersama, BUMDes dapat menjadi alat mewujudkan demokratisasi ekonomi desa.

Kemampuan tata kelola potensi dan aset ekonomi desa erat kaitannya dengan kapasitas ekstraksi desa. Artinya, desa memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset, potensi, beserta segala sumber daya ekonomi desa untuk menopang kebutuhan dan kepentingan pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri. Terkait aset desa, Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyebutkan bahwa jenis aset desa yang berasal dari kekayaan asli desa terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan milik desa. Namun demikian, dalam kondisi empirisnya, yang menjadi aset desa bisa jauh lebih luas dari itu. Oleh karenanya, Sutoro Eko (2013: 350) mengelompokkan aset desa ke dalam enam jenis berikut: a) aset fisik (kantor desa, balai dusun, jalan desa, sarana irigasi, dll);

b) Aset alam (tanah, sawah, hutan, perkebunan, ladang, kolam, dll.); c) Aset manusia (penduduk, SDM); d) aset sosial (kerukunan warga, lembaga-lembaga sosial, gotong royong, lumbung desa, arisan, dll); e) aset keuangan (tanah kas desa, bantuan dari kabupaten, BUMDes, KUD), dan f) aset politik (lembaga-lembaga desa, forum warga, BPD, kepemimpinan, rencana strategis, peraturan desa, dll.).

Tata kelola ekonomi desa tentunya wajib memikirkan bagaimana mendayagunakan potensi dan aset desa tersebut. Dalam konteks ini, memaksimalkan kemampuan ekstraksi memang tidak mudah, namun juga tidak terlalu sulit. Namun tentunya tidak selalu membutuhkan dukungan dana besar. Terkait hal tersebut, Sutoro Eko (2013) mengemukakan:

“Umumnya langkah awal peningkatan kemampuan ekstraksi dimulai dengan analisis potensi desa (termasuk pemetaan tata ruang desa) yang kemudian dirumuskan menjadi rencana strategis desa... mencakup tentang visi desa, yang kemudian dijabarkan menjadi rangkaian kebijakan, program dan kegiatan” (Sutoro, 2013: 350).

Kesemua itu merupakan bagian narasi yang menjelaskan bagaimana desa menjalankan tata kelola aset dan potensi ekonomi yang dimilikinya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana desa menjamin agar upaya untuk optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi dan aset desa ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga desa? Bagaimana pula agar desa tidak menjadi arena eksploitasi baru bagi pelaku swasta/ korporasi seiring dengan semakin terbukanya peluang yang diberikan kepada mereka melalui berbagai bentuk kerjasama yang ditawarkan desa? Studi ini belum menemukan jawaban yang memuaskan terkait upaya yang dilakukan oleh desa, maupun pemerintah supradesa atas

kekhawatiran tersebut. Namun demikian, hal ini menjadi menjadi isu krusial yang harus dicarikan solusinya di masa mendatang karena menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi desa. Sebagai contoh, sebuah desa di Kalimantan Timur hanya menguasai 7 % dari total aset desa yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola ekonomi desa harus mengutamakan dampak riilnya terhadap kesejahteraan warga desa itu sendiri. Membuka diri terhadap pasar memang penting, tapi jangan sampai menjadikan desa sebagai arena eksploitasi (penghisapan) baru oleh pihak swasta/korporasi.

Selain penguatan kelembagaan ekonomi desa dan kapasitas ekstraksi, terdapat sejumlah faktor kunci yang memungkinkan desa menjadi aktor penggerak ekonomi lokal sehingga mendorong transformasi ekonomi desa. Berdasarkan penelitian lapangan di ketiga lokus, studi ini menemukan bahwa keberhasilan penerapan desa cerdas bergantung pada sejumlah faktor kunci. *Pertama*, adanya kepemimpinan kepala desa bertipe inovatif-progresif yang secara serius melakukan reformasi desa tanpa melakukan korupsi. Kepala desa inovatif-progresif selalu memiliki beragam prakarsa, berjejaring dengan stakeholder (LSM, akademisi, media, dll.), dan melekat teknologi, demokratis, paham hakekat UU Desa, dan berani melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan desa. Semua itu menjadi modalitas mereka untuk menjalankan perubahan desa sehingga memberi manfaat untuk rakyat banyak, termasuk dalam ranah ekonomi. Mereka memanfaatkan UU Desa untuk memperkuat agenda kerakyatan, kemandirian, dan kemakmuran desa. Pada masing-masing lokus, sosok kepemimpinan transformatif tersebut yang melekat pada kepala desa menjadi faktor yang melandasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang digerakkan oleh desa. Baik di Panggungharjo (Bantul), Dermaji (Banyumas), atau Ketapang

(Banyuwangi), kepemimpinan desa yang mengusung semangat transformatif menjadi pengungkit bagi optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi desa, munculnya inisiatif berjejaring dan melakukan kerja sama, sembari membuka ruang-ruang partisipasi, serta responsif terhadap aspirasi dari masyarakat.

Kedua, kemampuan membangun jejaring dan kerja sama. Selama ini, proses pembangunan dan pola pemberdayaan desa umumnya menciptakan ketergantungan. Sehingga desa tidak tumbuh menjadi desa yang mandiri dalam mengurus dan mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya, termasuk jaringan sosial yang telah tumbuh dan berkembang di desa. Kekuatan dari potensi jaringan sosial, seperti semangat kegotongroyongan dan kepercayaan (*trust*) belum dapat dioptimalkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi desa (Arsyad, 2015: 9-10).

Hal ini rupanya disadari betul oleh pemerintah desa baik di Desa Panggungharjo (Bantul), Desa Melung dan Desa Dermaji (Banyumas). Mereka memiliki kapasitas membangun jejaring dan kerjasama tersebut. Desa Panggungharjo, misalnya, berhasil menggandeng pelaku usaha dan institusi supradesa seperti PT. Danone yang menjadi mitra BUMDes Panggung Lestari dari Desa Panggungharjo dalam usaha pengolahan minyak jelantah yang diolah menjadi bahan bakar pengganti solar. Panggungharjo juga membangun kerjasama dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD APMD) Yogyakarta, yang membantu Desa Panggungharjo dalam pengembangan kapasitas aparatur desa. Desa Dermaji melakukan kerjasama PT. Perhutani dalam rangka mengembangkan objek wisata hutan desa, dan membangun kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan usaha budi daya atau

ayam potong. Sedangkan Desa Ketapang mendapat dukungan dari sejumlah lembaga, seperti perguruan tinggi lokal dan perusahaan BUMN, dalam hal ini Telkom, BULOG dan PLN. Telkom membantu mengembangkan infrastruktur telekomunikasi berbasis IT di desa. Sedangkan PLN melakukan investasi di bidang pertanian untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi desa. Adapun BULOG menjadi mitra BUMDesa untuk menyalurkan produk-produk pertanian desa.

Tabel 5 Kemitraan Desa dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

Desa	Mitra	Ranah Kerja Sama
Panggunharjo, Bantul, DIY	- STPM APMD Yogyakarta - PT. Danone	- Pengembangan kapasitas aparat desa - Pengolahan minyak jelantah yang diolah menjadi bahan bakar pengganti solar.
Dermaji, Banyumas, DIY	- PT. Perhutani - Pamsimas Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	- Pengembangan wisata hutan desa - Pengelolaan Air Bersih di bawah BUMDes
Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur	- Telkom - PLN - Bulog - BNI46 - PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Ketapang	- Infrastruktur TI - Pengembangan agrobisnis - Distribusi produk-produk pertanian desa - Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah

Sumber: diolah dari hasil penelitian PKDOD, 2018

Kolaborasi dengan pihak ketiga tersebut juga sekaligus menghindarkan

desa dari jebakan isolasi, lokalisme, dan autarki. Hal ini selaras dengan UU No. 6/2014 tentang Desa yang memberi resolusi tentang membangun desa, pembangunan kawasan perdesaan, kolaborasi antar desa, maupun antar desa dengan pihak ketiga (Eko, 2017: 128).

Ketiga, adanya tradisi berdesa sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Jika ada bermasyarakat dan bernegara tentu juga ada berdesa. Tradisi berdesa mengandung unsur bermasyarakat dan bernegara. Desa menjadi wadah kolektif dalam bernegara dan bermasyarakat. Pertama, desa menjadi basis sosial atau menjadi basis memupuk modal sosial, yakni memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif seperti kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya. Kedua, desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan, yang di dalamnya mengandung otoritas (kewenangan) dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ketika mandat dari rakyat koheren dengan otoritas dan akuntabilitas, maka legitimasi dan kepercayaan akan menguat. Desa mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada warga masyarakat.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berpijak pada paparan dan analisis di atas, terdapat beberapa kesimpulan. *Pertama*, peluang yang diberikan oleh UU Desa melalui penguatan kewenangan desa tentunya memberi keleluasaan bagi desa untuk mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan peluang-peluang ekonomi di desa berdasarkan kemampuan, prakarsa lokal, dan hasil diharapkan oleh pemerintah dan warga desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, desa mengoptimalkan kapasitas ekstraksi dan kemampuannya dalam membangun jejaring dan kolaborasi

dengan pihak ketiga, seperti korporasi, perguruan tinggi, atau kelompok lainnya, sembari berupaya membuka dan memperluas akses dan penetrasi pasar bagi berbagai produk atau komoditas unggulan desa.

Kedua, faktor kepemimpinan desa yang mengusung semangat inovatif dan transformatif, partisipasi masyarakat, dan kemampuan membangun jejaring, serta kearifan lokal berperan penting dalam mendorong upaya desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi ekonomi yang dimiliki dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Ketiga, UU Desa menegaskan peran strategis BUMDes sebagai instrumen penggerak ekonomi desa. BUMDes tidak hanya berperan dalam untuk pengembangan usaha ekonomi dan pembangunan desa, melainkan juga dalam pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa. Hal ini karena BUMDes, sebagai lembaga sosial ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*) semata, melainkan juga berorientasi pada asas kemanfaatan (*benefit*) untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah (Pusat dan Daerah) juga berperan penting dalam mendorong pengembangan BUMDes dengan memberi akses modal pendampingan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa.

2. Rekomendasi

Dalam upaya mewujudkan transformasi ekonomi desa—sebagai penggerak ekonomi lokal—menuju desa *unicorn*, studi ini merekomendasikan beberapa hal. *Pertama*, pembangunan desa harus mengedepankan pemberdayaan ekonomi warga, karena selama ini pembangunan desa selalu bias fisik. Konsekuensinya, kebijakan yang mengatur penggunaan Dana Desa agar memprioritaskan pembangunan

infrastruktur sudah saatnya diminimalisir. Dengan demikian, Dana Desa dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi desa sesuai dengan potensi, sumber daya, dan aset yang dimilikinya.

Kedua, perlunya rambu-rambu dalam mengoptimalkan potensi sumber daya dan aset ekonomi desa. Desa harus memastikan bahwa desa tidak menjadi arena eksploitasi baru. Potensi ekonomi desa seharusnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Tidak hanya sekedar menjadi lahan eksploitasi yang manfaatnya hanya dirasakan segelintir orang (elite-elite ekonomi di desa atau pengusaha luar) saja. Hal ini akan melemahkan potensi desa dan kemanfaatannya tidak kembali ke desa. Seharusnya desa berdaulat atas berbagai potensi dan aset yang dimilikinya, sehingga apa yang menjadi potensi desa sepenuhnya harus dikuasai oleh desa. Rambu-rambu (syarat) dalam pengembangan potensi desa antara lain harus memperhatikan tingkat kemanfaatan untuk masyarakat dan kapasitas lokal yang kuat ketika berhadapan dengan pihak-pihak pembawa kapital/korporasi dari luar. Dengan demikian, potensi dan aset desa yang dimiliki tetap berada di bawah kendali dari pemerintah desa dan masyarakatnya.

Selain itu, rambu-rambu lainnya yang harus menjadi pegangan adalah kesetaraan akses atas segenap potensi dan sumber daya ekonomi desa. Akses kelompok marjinal terhadap sumber daya lokal yang ada di desa harus diprioritaskan. Implikasinya, pengembangan ekonomi lokal desa tidak sebatas bertumpu pada optimalisasi pemanfaatan potensi desa saja, tetapi juga harus memperhatikan stakeholder yang berperan dalam mengelola potensi tersebut. Dalam hal ini, pemerintah desa harus mengupayakan agar BUMDes tetap dikelola oleh pihak lokal desa sehingga nanti manfaatnya pun juga akan dirasakan oleh masyarakat desa, termasuk kelompok warga miskin.

Monopoli elit-elit desa/swasta dalam pengelolaan potensi ekonomi desa wajib dihindari.

Ketiga, perlunya penyusunan peta jalan pembangunan ekonomi desa. Konsep membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana ditegaskan dalam Nawacita, menempatkan desa sebagai poros pembangunan nasional. Hal ini semestinya diikuti dengan arah dan strategi pembangunan yang jelas. Keberadaan peta jalan pembangunan ekonomi desa dapat memberi panduan pengembangan ekonomi desa sehingga desa-desa lebih berdaya secara ekonomi.

Keempat, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu segera mengakomodir Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk regulasi atau payung hukum yang sah dan diakui dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini antara lain dapat ditempuh melalui revisi terbatas atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diakuinya Perdes sebagai salah satu payung hukum, hal tersebut akan berdampak pada penguatan kelembagaan BUMDes. Dengan demikian, BUMDes akan lebih leluasa dan percaya diri dalam menjalin kolaborasi dengan pihak mana pun untuk memperluas skala usaha ekonomi desa, tanpa harus terganjal payung hukum yang mendasari pembentukannya dan statusnya sebagai badan usaha kolektif berbasis desa.

Kelima, perlunya studi lanjutan untuk mengetahui bagaimana dinamika ekonomi desa pasca implementasi UU Desa di desa-desa luar Jawa atau desa-desa yang memiliki tipologi/karakteristik berbeda dengan lokus studi ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Arsyad, Idham. 2015. *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Eko, Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Penerbit IRE.
- Eko, Sutoro, dkk. 2013. *Mutiara Perubahan dari Timur*. Yogyakarta: IRE.
- Eko, Sutoro, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Eko, Sutoro, dkk. 2017. *Desa Baru, Negara Lama*. Yogyakarta: STPMD-APMD.
- Mariana, Dina, dkk.. 2017. *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Sri Palupi, dkk. 2016. *Pelaksanaan UU Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam NU
- Subkhan, Farid, dkk. 2018. *Banyuwangi Smart Kampung: Menggapai Mimpi Menjaga Tradisi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

- Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014. *Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22/2016. *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*. 16 Agustus 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4/2017. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*. 5 April 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19/2017. *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*. 22 September 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 1359. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4/2015. *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. 13 Februari 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.

Website

- Bebbington, Anthony, etc. 2004. Village politics, culture and community-driven development: insights from Indonesia. *Progress in Development Studies* 4,3 (2004) p. 187–205 diakses melalui <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1016.9132&rep=rep1&type=pdf> pada 30 Juni 2018

Wawancara

- Wawancara dengan Wahyudi Anggoro Hadi, Kepala Desa Panggungharjo, 3 April 2018 di Bantul
- Wawancara dengan Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, 7 Juni 2018 di Banyumas
- Wawancara dengan H. Slamet Kasihono, Kepala Desa Ketapang, 6 Juni 2018 di Banyuwangi



POLICY BRIEF CORNER

REFORMASI REGULASI DAN BIROKRASI PERIZINAN USAHA DALAM MENDORONG PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAERAH

Titites Eka Agustine

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Mohamad Yudha Prawira

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Abstrak

Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi salah satu prioritas pemerintah di era Jokowi-JK. Lebih jauh lagi, kegiatan prioritas yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 telah menjadikan pelaksanaan harmonisasi dan simplifikasi peraturan perizinan; serta pengembangan layanan perizinan terpadu menjadi kegiatan prioritas. Hingga saat ini tumpang tindihnya regulasi pada tingkatan nasional tak dapat dihindarkan, disisi lain kebermasalahan regulasi daerah terus menjamur. Ketentuan regulasi daerah yang belum disesuaikan dengan regulasi nasional hingga kebermasalahan substansi yang menghambat iklim usaha masih menyisakan pekerjaan rumah. Di sisi lain, pelimpahan kewenangan PTSP yang belum sempurna turut menambah daftar masalah dalam peningkatan iklim investasi. Keterbatasan personil, penggunaan teknologi yang rendah dan juga tidak tersedia panduan pelayanan perizinan membuat birokrasi perizinan belum bekerja secara maksimal. Akibatnya, jumlah prosedur perizinan semakin panjang, waktu dan biaya pun juga bertambah. Mengalir dari kondisi tersebut, maka dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh di mana seluruh komponen pemerintahan saling bersinergi. *The whole government approach*, menjadi salah satu rekomendasi untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi perizinan. Komitmen menyeluruh, konsistensi dalam evaluasi regulasi dengan menggunakan alat pemantauan yang sama, penguatan dan pembinaan baik untuk instansi vertikal serta horizontal perlu diinisiasi. Pada tataran birokrasi, penguatan kapasitas personil, dukungan teknologi informasi serta panduan pelayanan perizinan akan menjadi tahapan lanjutan yang komprehensif dalam memperbaiki iklim investasi di daerah.

Kata kunci: regulasi, birokrasi, perizinan

Abstract

The creation of conducive investment climate has become one of government's priorities in Jokowi-JK era. Government policy to harmonize and simplify licensing regulation and developing integrated licensing services are listed as one of priorities in the 2018 Government Workplan. Overlapping regulation at the national level is obvious. At the same time regional regulation remains problematic. Incoherence of local and national regulations as well as regulations that hamper business climate remain problematic. In addition, incomplete authority delegation to One Stop Service (OSS) adds more problems in improving investment climate. Lack of personnel, low technological utilization and unavailability of licensing services guidance contribute to mediocre licencing bureaucracy. Those aspects affect in increasing number of procedures, time and cost. In consequence, approach to synergize all components of government is required. The whole government approach is recommended to be implemented to simplify the licensing regulation and bureaucracy. A thorough commitment, consistency in evaluating regulation using the same tools, strengthening vertical and horizontal level of government should to be initiated. At

bureaucratic level, human resource capacity strengthening, information technology support, and license service guidance should be considered as comprehensive steps for investment climate improvement in the regions.

Keywords: *regulation, bureaucracy, license*

Pendahuluan

Perbaikan iklim investasi dan pengembangan dunia usaha di Indonesia menjadi salah satu prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Salah satu instrumen yang paling mendapat sorotan dari Pemerintah adalah perizinan. Di satu sisi, izin merupakan suatu perangkat hukum administrasi yang sangat penting yang oleh digunakan pemerintah untuk mengendalikan dampak negatif atas kegiatan tertentu. Namun, ketidakpastian pada aspek regulasi dan birokrasi justru hanya memberikan ketidakpastian bagi iklim usaha.

Pada aspek regulasi, juga mencerminkan hal yang sama. Jumlah regulasi nasional yang mengatur perizinan memiliki jumlah yang cukup besar dan berpotensi tumpang tindih (KPPOD, 2016a). Sama halnya dengan regulasi daerah yang menunjukkan situasi kurang baik, berdasarkan temuan analisis regulasi yang dilakukan oleh KPPOD (2016b) sebanyak 152 dari 410 peraturan daerah yang dianalisis memiliki permasalahan. Hal demikian didukung juga dengan hasil evaluasi regulasi daerah yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah Pusat telah menemukan sebanyak 3.142 regulasi daerah bermasalah yang harus segera dibatalkan.

Dari segi birokrasi, penguatan dan peningkatan kualitas layanan di daerah masih menyimpan persoalan. Hal ini terbukti dengan keluhan pelaku usaha yang merasa beban terberat tata kelola ekonomi daerah berada pada indikator perizinan (KPPOD, 2017). Masih terjadi pungutan tidak resmi, lama proses pengurusan izin, dan juga persyaratan berlapis yang harus

ditempuh menjadi beban dalam peningkatan iklim investasi.


Data lain tentang penyelenggaraan pelayanan izin di daerah juga membuktikan masih belum paripurnanya pelimpahan kewenangan penerbitan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). Diantaranya, izin mendirikan bangunan, tanda daftar gudang dan izin lingkungan masih membutuhkan rekomendasi teknis dari instansi terkait sebelum mendaftarkan ke PTSP. Hal tersebut menandakan bahwa kewenangan DPM PTSP masih lemah dalam implementasinya.

Kaitan antara regulasi dan birokrasi perizinan dalam tata kelola ekonomi daerah menjadi simpul yang harus diurai. Merujuk pada problematika tersebut maka *policy brief* ini disusun untuk memberikan alternatif langkah kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah (nasional dan daerah). Ringkasan ini berupaya untuk menjawab beberapa permasalahan yang terjadi atas kondisi perizinan di Indonesia yang masih memiliki hambatan pada dua aspek utama (regulasi-birokrasi). Lebih jauh lagi harapannya dapat menjadi membantu pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi daerah di seluruh Indonesia.

Kondisi Regulasi dan Birokrasi Perizinan di Daerah

Terdapat beberapa regulasi yang merupakan produk hukum nasional yang berlaku umum yakni berupa peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang masih berlaku. Kedua produk hukum tersebut saling mengatur tentang ketentuan perizinan, baik dari sisi teknis dan substansi. Dari 180 regulasi, peraturan menteri memiliki jumlah yang paling mendominasi terkait dengan ketentuan perizinan (Grafik 1).

Banyaknya jumlah peraturan menteri tersebut tentu akan berpotensi tumpang tindih dan menyebabkan distorsi pada tataran implementasinya.



Sumber: KPPOD Penyederhanaan Perizinan 2016

Beberapa catatan permasalahan yang terjadi pada regulasi nasional yakni masih terdapat ketentuan dokumen persyaratan izin yang cukup rumit. Eksistensi SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) muncul dalam beberapa persyaratan distributor pupuk subsidi, Sertifikasi Alat dan Mesin Budidaya dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertanian. Ketentuan ini termaktub di dalam Permendag 15/M-DAG/PER/4/ 2013, Permentan 26/2015 dan Permentan 5/2007.

Lebih lanjut, terkait pencabutan izin gangguan (HO), juga menjadi polemik yang kontroversial di daerah. Penerbitan Permendagri 3/2017 tentang Pencabutan Izin Gangguan menimbulkan masalah dalam implementasi di daerah. Pada satu sisi, daerah harus mencabut izin gangguan sedangkan di dalam UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah masih terdapat ketentuan retribusi HO. Hal ini berkonsekuensi pada beragamnya praktik di daerah, ada daerah yang mencabut HO dan ada daerah yang tetap mempersyaratkan HO (KPPOD, 2017).

Selain regulasi nasional, permasalahan yang sama juga masih terjadi di berbagai regulasi daerah. Masalah tersebut diantaranya belum ada harmonisasi dan kebaruan antara regulasi daerah dan regulasi nasional baik secara substansi maupun acuan yuridis. Selain itu, “kreativitas” bermasalah dari Pemda, antara lain, melalui upaya pengenaan retribusi tambahan menimbulkan dampak pungutan berganda. Salah satunya terjadi di Pemkot Kendari yang mengatur bahwa pemohon izin gangguan dikenakan pula retribusi pengangkutan sampah dan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran (Perda No. 3 Tahun 2013).

Regulasi adalah bagian hulu dari seluruh rangkaian proses perizinan, namun pelayanan perizinan dan birokrasi menjadi hilir juga patut untuk dikawal. Walaupun kini sudah terbentuk DPM PTSP yang menjadi satu-satunya institusi penerbit perizinan, nyatanya di daerah tidaklah demikian. Kewenangan tersebut juga masih terbagi dalam tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti proses perizinan yang membutuhkan rekomendasi teknis (IMB, TDUP, TDG, dan sebagainya) ini belum sepenuhnya dilimpahkan ke PTSP (KPPOD, 2017). Masih tersebarunya kewenangan persetujuan izin tersebut justru menjadi hambatan dalam memperbaiki iklim usaha. Pelaku usaha harus menuju beberapa institusi untuk memperoleh dokumen prasyarat izin. Hal tersebut mengurangi esensi keberadaan PTSP yang satu pintu menjadi banyak pintu.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor lambatnya kerja PTSP. Personil PTSP selama ini hanya didominasi oleh administrasi, sedangkan beberapa izin membutuhkan tim ahli yang secara teknis memahami detail keseluruhan aspek pemberian izin (keselamatan, pengendalian, penilaian dan sebagainya). Namun, hal tersebut sulit diwujudkan karena OPD teknis juga membutuhkan keahlian yang

sama. Hal tersebut membuat pemda mempertimbangkan rekomendasi atas izin yang diterbitkan oleh PTSP.

Kedua masalah sebelumnya berke-
lindan dengan tidak tersedianya panduan
ataupun pedoman pelaksanaan kualitas
pelayanan perizinan. Pra kondisi dan juga
standar operasional prosedur (SOP) dari
nasional yang belum mumpuni untuk
menjawab dinamika yang terjadi di daerah.
Penyediaan Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) yang tak kunjung selesai
juga berkontribusi terjadinya variasi
praktik layanan perizinan di daerah yang
pada akhirnya membuat lambatnya kinerja
PTSP.

Upaya Perbaikan Reformasi Regulasi dan Birokrasi di Daerah

Hal positif yang patut diapresiasi
diantaranya, terdapat beberapa langkah
konkret telah dilakukan oleh pemerintah
dengan melibatkan berbagai kementerian
dengan melakukan upaya simplifikasi
regulasi seperti dirilis oleh Bappenas
(2017), diantaranya adalah:

- Bappenas telah membatalkan 324 regulasi dan merevisi 75 regulasi;
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan deregulasi terhadap 204 regulasi melalui 14 paket kebijakan ekonomi;
- Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 regulasi daerah yang menghambat iklim investasi;
- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM telah berupaya memperkuat proses pembentukan regulasi dengan merevitalisasi evaluasi serta penyusunan database regulasi.

Tidak hanya pada tingkat nasional, Pemda juga telah melakukan beberapa inovasi dalam menyederhanakan perizinan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Pemkot Kediri dan Pemkab Jenepono. Dua daerah ini berupaya menyederhanakan jumlah izin yang

diterbitkan oleh Pemda. Pemkot Kediri menyederhanakan dari 142 izin menjadi 72 izin, sedangkan Kabupaten Jenepono dari 65 izin menjadi 15 izin. Tindakan didasari oleh kesadaran pemerintah daerah yang merasakan bahwa terdapat beberapa jenis izin yang cenderung memiliki fungsi dan syarat yang sama sehingga dapat disederhanakan. Termasuk dalam hal ini komitmen dari Kepala Daerah menjadi faktor kunci untuk menyederhanakan jenis perizinan di Kabupaten Jenepono yang menerbitkan Surat Keputusan.

Selain itu, penggunaan sistem elektronik yang sudah dikembangkan oleh beberapa daerah (Kota Kediri, Kota Surabaya, DKI Jakarta, Kota Denpasar dan daerah lainnya) patut direplikasi. Seperti Kota Surabaya yang telah lama menggunakan *Surabaya Single Window* (SSW) sebagai portal pelayanan publik, termasuk juga perizinan usaha. Lebih jauh lagi, portal tersebut juga memiliki fitur pengurusan izin yang bersifat paralel dan paket. Penggunaan media elektronik untuk mempercepat proses pendaftaran dapat membantu pelaku usaha dalam mengurus izin, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor DPM PTSP dan hal ini juga menghindari praktek pungutan liar serta pencaloan yang kerap terjadi.

Pada tingkatan yang lebih tinggi, integrasi pelayanan melalui penggabungan lokasi terpusat menjadi salah satu upaya yang kini mulai dikembangkan. Gedung Sewaka Dharma di Kota Denpasar, Mall Pelayanan Publik di DKI Jakarta merupakan upaya untuk memberikan kemudahan layanan dalam satu gedung. Harapannya dengan berkumpulnya berbagai produk layanan dalam satu gedung akan mengefisienkan waktu pemohon.

Rekomendasi Kebijakan

Upaya deregulasi atau penyederhanaan regulasi sudah tertuang pada RKP Nasional 2018 (Perpres 79/2017). Upaya pemangkasan, penyederhanaan dan dere-

gulasi merupakan kepentingan semua instansi baik pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah sepatutnya melakukan pendekatan *whole government approach*, dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Berikut adalah rekomendasi untuk memperbaiki regulasi dan birokrasi untuk peningkatan iklim investasi, yakni:

1. *Whole government approach* (Eksekutif-Legislatif). Keterlibatan lembaga legislatif atau DPR diperlukan untuk membangun komitmen bersama terkait dengan pentingnya melakukan deregulasi terhadap peraturan-peraturan yang menimbulkan beban bagi iklim usaha di Indonesia. Hal ini dapat mempermudah untuk menindaklanjuti upaya deregulasi terhadap peraturan setingkat Undang-Undang. Praktik di Inggris dapat dijadikan contoh, ketika Pemerintah (eksekutif) melakukan pendekatan kepada Parlemen untuk membangun komitmen bersama dalam rangka *cutting the red tape* (menghapus regulasi yang membebani pelaku usaha). Komitmen ini terbentuk antara Perdana Menteri dan Parlemen dengan lahirnya *Deregulation Act 2015*.
2. Pendekatan *whole government approach* (Presiden-Kementerian/Lembaga). Banyaknya regulasi perizinan pada level peraturan menteri serta beberapa permasalahan yang ada di dalamnya maka sudah sepatutnya terdapat evaluasi terhadap kewenangan menteri dalam mengatur perizinan. Bahkan perlu adanya komitmen bersama untuk menyusun *tools* dalam mengevaluasi regulasi-regulasi yang bermasalah.
3. Pendekatan *whole government approach* (Pusat dan Daerah). Perlu adanya tahapan evaluasi oleh pemerintah pusat terhadap rancangan regulasi daerah serta regulasi yang sudah

ada. Bahkan daerah juga dituntut untuk melakukan update regulasi serta berinisiatif menyederhanakan perizinan.

4. Tahapan selanjutnya dari reformasi regulasi adalah menterjemahkannya dalam kerangka manajerial. Sesuai dengan agenda reformasi birokrasi, penyederhaan perizinan dilakukan dengan pengurangan prosedur melalui penyederhaan prasyarat perizinan, pengurangan waktu melalui teknologi informasi ataupun dengan meningkatkan proses pengawasan/ pengendalian pasca penerbitan izin, serta pengurangan biaya dengan menerbitkan regulasi tentang insentif fiskal maupun kemudahan berusaha.
5. Penguatan kapasitas personil dapat ditempuh dengan membuat daftar kemampuan petugas pelayanan terpadu satu pintu. Formulasi personil, berikut juga dengan kebutuhan pelayanan dapat memudahkan PTSP untuk melakukan perekrutan. Selanjutnya, tim tersebut perlu penguatan kapasitas yang berkala dengan tujuan memberikan pemahaman regulasi terbaru, berbagi pengetahuan dan harapannya dapat berinovasi. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan pemetaan di daerah atau nasional untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada.

Daftar Pustaka

- KPPOD. 2016a. *Penyederhanaan Perizinan Usaha*. Jakarta.
- KPPOD. 2016b. *Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- KPPOD. 2017. *Reformasi Kemudahan Berusaha: Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi*. Jakarta
- Bappenas. 2017. *Indonesia on Regulatory Reform Indonesia's experience on Regulatory Reform*. The Ministry of Planning and Development/Bappenas.

PERCEPATAN PENAWARAN *PARTICIPATING INTEREST* 10% KEPADA BUMD UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH

Barkun Kharisma Suko

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM

Abstrak

Participating Interest 10 % (PI 10%) merupakan besaran sebesar maksimal 10% yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD. PI 10% dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan industri migas di Indonesia. Ketentuan mengenai PI 10% diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 (“Permen ESDM 37/2016”) tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Proses penawaran PI 10% masih belum berjalan dengan baik disebabkan sejumlah kendala seperti minimnya pemahaman pemerintah daerah terkait PI 10%, perselisihan di daerah terkait pembagian porsi saham, penunjukan BUMD yang belum memenuhi syarat dan permasalahan pada proses verifikasi BUMD. Mengingat penawaran PI 10% ini sangat penting bagi daerah maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mempercepat proses penawaran PI 10%.

Kata kunci: *participating interest* 10%, kontraktor, BUMD

Abstract

Participating Interest 10% (PI 10%) is maximum amount of 10% which must be offered by Contractor to local company. PI 10% is intended to increase regional participation in the management of oil and gas industry in Indonesia. The provisions of PI 10% are regulated in detail in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 37 of 2016 (“MEMR Regulation 37/2016”) on the Terms of *Participating Interest* 10% (Ten Percent) Actions on the Oil and Gas Working Area. The PI 10% offering process is not well implemented due to obstacles such as lack of local government understanding on PI 10%, regional disputes due to stock share, appointing unqualified local company and problems in local company verification process. Considering the importance of PI 10% offer to the region, government should overcome these problems in order to accelerate bidding process of the PI 10%.

Keywords: *participating interest* 10%, contractor, local company

Pendahuluan

Minyak dan gas bumi merupakan komoditas yang sangat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Pusat. Sejak era reformasi, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan industri migas di Indonesia. Pemerintah melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi mengatur sebagai berikut: “Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% (PI 10%) kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Participating interest adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu WK

migas (PP 35/2004). Dengan demikian pemegang PI mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya operasi dan berhak mendapat keuntungan dari hasil produksi migas di WK tersebut secara proporsional sesuai dengan persentase PI yang dimilikinya. Sebagai ilustrasi apabila dalam suatu wilayah kerja dibutuhkan biaya operasi US\$ 100 juta, maka pemilik PI 10% harus menyetorkan modal sebesar US\$ 10 juta dan selanjutnya berhak atas 10% hasil produksi dari wilayah kerja tersebut.

Adanya ketentuan PP 35/2004 tersebut membuka ruang bagi Pemerintah Daerah melalui BUMD untuk ikut terlibat dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Namun PP tersebut belum mengatur secara rinci mengenai proses pengalihan PI 10% sehingga seringkali menimbulkan polemik. Misalnya PP tersebut belum mengatur mengenai syarat-syarat BUMD yang berhak menerima PI 10% dan mekanisme peralihan PI 10% kepada BUMD. Apabila peralihan PI 10% kepada BUMD mengikuti kelaziman bisnis, maka BUMD harus membayar kepada Kontraktor senilai 10% dari biaya operasi. Misalnya untuk Wilayah Kerja Mahakam biaya operasi yang diperlukan adalah sekitar US\$ 1,8 milyar sehingga apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin ikut mengelola wilayah kerja tersebut mereka harus menyetorkan modal sebesar US\$ 180 juta (sekitar Rp 2,4 Trilyun). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa mereka tidak memiliki anggaran sebanyak itu sehingga mereka ingin menggandeng pihak swasta dalam penyertaan modal, keterlibatan pihak swasta tentunya tidak sesuai dengan semangat kebijakan PI 10% yang ingin mensejahterakan daerah.


Untuk mengatur secara lebih rinci mengenai PI 10%, selanjutnya Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 ("Permen ESDM 37/2016") tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Permen ini diharapkan bisa memecahkan permasalahan yang sering timbul di dalam peralihan PI 10% kepada BUMD. Permen ini antara lain mengatur bahwa mekanisme pembiayaan PI 10% menggunakan skema pembiayaan terlebih dulu oleh Kontraktor sehingga daerah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya di awal. Sebagai contoh, untuk Wilayah Kerja Mahakam biaya modal sebesar US\$ 180 juta ditalangi terlebih dahulu oleh Kontraktor, selanjutnya daerah akan mengganti biaya tersebut melalui bagi hasil produksi. Jadi dari 10% minyak atau gas bagian BUMD, sebagian akan digunakan untuk mengganti pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor.

Permen ESDM 37/2016 menjadi "angin segar" bagi daerah penghasil migas dan diharapkan mempercepat proses pengalihan PI 10% kepada BUMD. Namun sampai satu tahun setelah Permen tersebut terbit, belum ada pengalihan PI 10% kepada BUMD yang selesai dilakukan, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan hal tersebut. Tulisan ini akan membahas mengenai kendala yang terjadi pada proses penawaran dan pengalihan PI 10% serta bagaimana solusinya.

Proses Penawaran dan Pengalihan PI 10% kepada BUMD

Prosedur penawaran dan pengalihan PI 10% kepada BUMD diatur dalam Permen ESDM 37/2016 (gambar 1)

Gambar 1. Skema Penawaran PI 10% kepada BUMD



Sumber: Kementerian ESDM

Kendala pada proses Penawaran PI 10%

Dari Tabel 1, terlihat bahwa dari 30 WK yang penawaran PI 10%-nya sudah diproses sejak keluarnya Permen ESDM 37/2016, Sebanyak 22 buah (73%) masih berada di tahap I, yaitu SKK telah meminta Gubernur yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya untuk menyiapkan BUMD namun Gubernur belum membalas surat tersebut. Gubernur diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun kalender untuk menyampaikan surat

penunjukkan BUMD yang akan menerima PI 10% kepada SKK Migas.

BUMD calon penerima PI 10% dapat berupa perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah. Status BUMD tersebut disahkan melalui peraturan daerah dan tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan PI.

Tabel 1. Status Penawaran dan Pengalihan PI 10% kepada BUMD

No	Proses	Jumlah WK	Nama WK
1	SKK telah meminta Gubernur untuk menyiapkan BUMD	22	1) Bangkanai 2) Belida 3) Bengara I 4) Kampar 5) Kangean 6) Karang Agung 7) Ketapang 8) Kisaran 9) Lemang 10) Nunukan 11) Palmerah 12) Pandan 13) Pasir 14) Sebuku 15) Simenggaris 16) Tarakan Offshore 17) Tonga 18) West Air Komering

			10) Lematang 11) Merangin II	21) West Madura Offshore 22) West Salawati
2	Gubernur telah menyampaikan surat penunjukan BUMD ke SKK Migas	2	1) Ganai 2) Rapak	
3	SKK telah meminta Kontraktor untuk menawarkan PI 10% pada BUMD yang ditunjuk	2	1) Bontang, 2) Souh Sumatra	
4	Kontraktor telah menyampaikan surat penawaran kepada BUMD	2	1) Mahakam, 2) Northwest Natuna	
5	BUMD telah menyatakan minat dan kesanggupan	1	Siak	
6	BUMD telah melakukan uji tuntas & akses data	-		-
7	BUMD telah menyatakan meneruskan minat dan kesanggupan	-		-
8	Kontraktor telah mengajukan permohonan pengalihan PI 10% kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas	1	Offshore North West Java	
9	SKK Migas telah menyampaikan permohonan persetujuan pengalihan PI 10% kepada Menteri ESDM c.q. Dirjen Migas disertai pertimbangan	-		-
10	Dirjen Migas telah melakukan pemeriksaan dan evaluasi	-		-
11	Menteri ESDM telah memberikan persetujuan pengalihan PI 10%	-		-

Hal-hal yang menyebabkan terhambatnya proses penawaran PI 10% antara lain sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah kurang memahami aturan terkait PI 10%

Pemahaman Pemerintah Daerah mengenai PI 10% masih kurang. Hal ini terlihat dari banyaknya permintaan konsultasi Pemda kepada Ditjen Migas terkait ketentuan penawaran dan pengalihan PI 10%. Pertanyaan yang sering muncul antara lain mengenai penyertaan modal pemerintah daerah, persyaratan BUMD/PPD penerima dan pengelola PI 10%, pembagian porsi PI 10% antar pemerintah daerah dan skema pembiayaan yang digunakan. Sebagian besar pertanyaan tersebut sebenarnya sudah diatur di dalam Permen 37/2016, namun Pemerintah Daerah merasa perlu untuk berkonsultasi dengan Ditjen Migas agar mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif.

2) Perselisihan di daerah terkait pembagian porsi PI 10%

Pembagian porsi PI 10% seringkali menimbulkan permasalahan di daerah. Misalnya yang terjadi pada WK Mahakam. Pada WK Mahakam terjadi perselisihan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pembagian porsi saham BUMD yang akan mengelola PI 10%. Permasalahan lain yang timbul misalnya antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait PI 10% WK Sebuku.

3) BUMD/PPD yang dibentuk belum memenuhi syarat

BUMD/PPD yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai penerima penawaran PI 10% harus memenuhi sejumlah persyaratan yang tercantum di dalam Permen ESDM 37/2016, antara lain dibentuk berdasarkan perda, bentuk BUMD berupa PPD yang seluruh

sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang 99% sahamnya dimiliki BUMD dan sisa 1% sahamnya terafiliasi dengan pemerintah daerah, tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham dan tidak melakukan kegiatan usaha lain selain pengelolaan PI 10%. Dalam beberapa kasus ternyata BUMD yang ditunjuk masih belum memenuhi persyaratan tersebut, misalnya ada BUMD yang dasar pembentukannya tidak tercantum di dalam perda atau BUMD yang dalam kepemilikan sahamnya masih terdapat unsur swasta. Kekeliruan dalam penunjukan BUMD ini tentunya mengakibatkan proses penawaran PI 10% menjadi terhambat.

4) Verifikasi BUMD/PPD

Selama ini SKK Migas menugaskan Kontraktor untuk melakukan verifikasi terhadap BUMD/PPD yang diusulkan oleh gubernur padahal tidak ada ketentuan dalam Permen ESDM 37/2016 yang menyebutkan bahwa verifikasi dilakukan oleh Kontraktor. Hal ini menyebabkan sejumlah Kontraktor tidak melakukan verifikasi dengan baik, misalnya waktu verifikasi menjadi lama, selain itu Kontraktor yang berbeda-beda menyebabkan standar verifikasi menjadi tidak sama.

Rekomendasi

Kebijakan penawaran PI 10% kepada BUMD merupakan hal yang sangat bagus untuk mendorong perekonomian daerah sehingga harus dipertahankan. Dibandingkan pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) migas dimana daerah hanya tinggal menerima dana saja, kebijakan PI 10% ini memberikan nilai tambah bagi kemandirian daerah karena daerah akan terlibat langsung dalam pengelolaan industri migas. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempercepat proses

penawaran dan pengalihan PI 10% kepada BUMD adalah sebagai berikut:

1) Sinergi antar seluruh pemangku kepentingan terkait

Seluruh pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat bersinergi untuk mempercepat proses penawaran dan pengalihan PI 10%, tidak boleh lagi muncul ego sektoral. Di tingkat daerah misalnya, diharapkan gubernur atau bupati dapat bekerjasama dengan DPRD untuk mempercepat proses pembentukan BUMD.

2) Sosialisasi kepada pemda dan Kontraktor

Ditjen Migas dan SKK Migas perlu meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme penawaran dan pengelolaan PI 10% terhadap seluruh pemangku kepentingan terkait, khususnya kepada pemda dan Kontraktor.

3) Pemerintah Pusat hadir menengahi perselisihan di daerah

Perselisihan di daerah akibat pembagian porsi saham akan memperlambat proses penawaran PI 10%. Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM diharapkan dapat menengahi perselisihan tersebut agar percepatan penawaran PI 10% bisa terwujud dan manfaatnya segera dirasakan oleh daerah terkait

4) Menugaskan SKK Migas untuk melakukan verifikasi terhadap BUMD/PPD

Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM sebaiknya menugaskan SKK Migas untuk melakukan fungsi verifikasi terhadap kelayakan BUMD/PPD yang diusulkan oleh gubernur. Dengan demikian diharapkan standar yang digunakan menjadi sama dan proses verifikasi bisa berjalan lebih cepat

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. 14 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4435. Jakarta.

Peraturan Negeri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang *Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi*. 29 November 2016. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1795. Jakarta

Website:

Katadata.co.id. *Jaga Produksi Blok Mahakam Tahun 2018 Pertamina Siapkan 23 Triliun*. 28 Desember 2017.

<http://katadata.co.id/berita/2017/12/28/Jaga-Produksi-Mahakam-Tahun-2018-Pertamina-kucurka-23-Triliun>. Diakses tanggal 10 Maret 2018.

Metronews.com. *Porsi Hak Partisipasi Daerah Atas Blok Mahakam di Tangan Pemerintah Pusat*. 3 Januari 2018. <http://metronews.com/porsi-hak-partisipasi-daerah-atas-blok-mahakam-di-tangan-pemerintah-pusat>. Diakses tanggal 11 Maret 2018.

Migasreview.com. *PHE ONWJ dan MUJ ONWJ Tandatangani Perjanjian Pengalihan PI 10% pada Wilayah Kerja ONWJ*. 19 Desember 2017. <http://migasreview.com/phe-onwj-dan-muj-onwj-tandatangani-perjanjian-pengalihan-pi10%-pada-wilayah-kerja-onwj>. Diakses pada 11 Maret 2018

EDITORIAL OF CONCERN

MENEROPONG TRANSAKSI NON TUNAI DI INDONESIA

Dear Oasisenz,

Online shopping dan *credit card* menjadi gaya hidup masyarakat millennial Indonesia. Meskipun survei Bank Dunia (2014) menyebutkan hanya sekitar 36% (900 juta) penduduk dewasa Indonesia memiliki akses terhadap perbankan (sebut memiliki rekening bank), namun dengan berbagai alternatif *prepaid credit card* budaya non-tunai (*cashless - society-culture*) menjadi tren dewasa ini. Pembayaran tunai (*cash*) bahkan disebut sebagai *anachronism* (tidak seharusnya ada di 'jaman now') di beberapa negara.³

Apakah tren masyarakat millennial ini menjadi potret untuk masyarakat Indonesia seluruhnya? Apakah Indonesia (ingin?) segera menjadi *Cashless Society*? Apa keuntungan dan tantangannya? Kita harus akui, *booming* transaksi non-tunai di Indonesia ditandai dengan maraknya transaksi *online* pelaku usaha baik dalam bentuk jasa transportasi ataupun belanja kebutuhan sehari-hari. Bagaimana dengan sektor pemerintah? Beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak ketinggalan juga mengembangkan transaksi non-tunai ini, namun hasilnya belum secepat dan seefektif sektor swasta.

Terdapat perbedaan konsumen untuk kedua sektor ini. **Sektor swasta** memiliki segmen pasar atau target yang jelas dan sifat pelayanannya seringkali *voluntary* atau *optional* (mekanisme pasar yang berjalan, individu memiliki berbagai opsi pelayanan, dan mereka bisa memilih tunai atau non-tunai). Keberhasilan pengenalan transaksi non-tunai tergantung pada strategi pemasaran, penetapan segmen pasar, target, serta barang/jasa yang ditawarkan serta faktor lain yang sifatnya untuk mempercepat, mempermudah dan juga seringkali menawarkan harga yang murah untuk menarik konsumennya. Seringkali pelayanan yang diberikan **sektor pemerintah** bersifat obligatory atau *mandatory* (masyarakat tidak punya pilihan), dalam konteks kebijakan publik, pemerintah melihat kondisi ini sebagai kewajiban sehingga harus berhati-hati dalam *delivery*-nya.

Kesiapan masyarakat, kesiapan pemerintah, rasa keadilan, rasa keamanan, atau dampak kebijakan adalah beberapa faktor penting sebagai pertimbangan untuk setiap kebijakannya. Dalam kasus transaksi non-tunai, masalah akses adalah tantangan utama. Dalam konteks akses dan keadilan, sektor publik sering menggunakan transaksi non-tunai sebagai alternatif solusi (selain transaksi tunai yang masih digunakan). Pemerintah memiliki target bahwa di tahun 2019 sekitar 75% penduduk memiliki rekening bank (akses terhadap perbankan), ini merupakan langkah awal sebagai investasi menuju masyarakat non-tunai. Selama masalah akses ini belum dipenuhi, pelayanan kepada masyarakat masih harus

³Di Jerman terdapat gerakan untuk melarang transaksi tunai dan supporternya menyebut pembayaran tunai sebagai *anachronism*; di Swedia sebagai pioneer dalam *cashless society* hampir semua transaksi menggunakan pembayaran secara elektronik (bahkan Bank-bank pada kantor cabang tidak menyediakan fasilitas transaksi secara tunai), serta penggunaan berbagai *currency alternative (nonofficial payment system)* seperti di Yunani dan Kanada menjadi gambaran nyata dimulainya *cashless society*.

menyediakan opsi-opsi pelayanan tunai untuk menjamin keadilan dan keefektifan sebuah pelayanan.

Apakah masyarakat Indonesia sudah siap menyambut *cashless society*? Keunggulan transaksi non-tunai adalah kemampuannya untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan konsumen, catatan ini merupakan bank atau gudang data yang sangat berharga, yang sangat rentan (jika dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab). Kewajiban pemerintah untuk mengedukasi dan melindungi kepentingan warga akan kondisi ini. Misalnya dengan membudayakan membaca kontrak dengan *provider* (baik swasta maupun publik) tentang informasi penggunaan data-data, dan juga tanggung jawab *provider* terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data yang dikelola *provider* tertentu.

Apakah sektor publik juga sudah siap untuk berpartisipasi? Transaksi non tunai menawarkan berbagai kemudahan bagi sektor publik seperti mengurangi perdagangan gelap (*black market*), mempermudah kontrol terhadap wajib pajak, melacak kondisi perekonomian masyarakat, karena semua transaksi keuangan dapat dimonitor dan dievaluasi/analisis. Transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih mudah dilakukan serta dapat mengurangi perilaku korup dalam transaksi langsung. Agenda menciptakan organisasi publik yang mencintai transaksi non-tunai juga merupakan strategi jika ingin menjadi *cashless society*.

Kesiapan adalah kunci utama dalam menyongsong masyarakat non tunai, baik dari sisi masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah.

Erna Irawati

